

Jurnal Restorasi Hukum

Volume 8, Nomor 1 Tahun 2025



Authomatic Assesment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning

Rachma Ananda Sulaiman, Afanin Fariq Fajriya, Muhammad Yahya Widiania

Transformasi Public Hearing Di Indonesia: Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislati Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0

M. Ridwan Efendi, Natasya Putri Aulia, Jovanka Dwi Tusiany

Penerapan Smart Contract Berbasis Blockchain Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia

Cikal Aufalza Brilliano, Rhenaldy Ardiansyah, Muhammad Mahardika

Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amandemen

Siti Zahra, Nabilla Syifa Auliya, Fadlah Nur

Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Rafliyanto





JURNAL RESTORASI HUKUM

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Vol. 8 No. 1 Juni 2025

Reviewer : Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
Dr. Faiq Tobroni, S.H., M.H.
Proborini Hastuti, M.H.
Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum.
Annisa Dian Arini, S.H., M.H.
Syaifullahil Maslul, S.H., M. H.
Gugun El Guyanie, S.H.I., LLM.
Nilman Ghofur, M. Sos.
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M. SI
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.

Pimpinan Redaksi : Muhammad Zakky Wirawan

Sekretaris : Baihaqi Ibnoe Hakim

Editor : Muhammad Fadel Adhhyputra
Siti Zahra
Ziadul Fikri
Ma'rufatun Nihayah Agustin
Rama Wahyu Sabilladin

Layouter : Erda Afifah
Muhammad Ibnul 'Araby
Nur Hidayah
Fina Khoirunnisa
D.M.W. Bintang Syahbani

Jurnal Restorasi Hukum (P-ISSN [2502-1370](#); E-ISSN [2987-7571](#)) is a journal published by the Pusat Studi dan Konsultasi Hukum was first published in 2015, managed by the Institute for Center for Legal Studies and Consultation (PSKH) of the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Restorasi Hukum is an open-access journal, published twice a year, in January-June and July-December, and it has been published online since Volume 5, Issue 1 2022. Jurnal Restorasi Hukum includes various scientific articles on the study of Sharia (Islamic law) and positive law, as well as conceptual-doctrinal and empirical studies. Articles are published through a process that involves article selection, double-blind peer review, and editing. Please read the writing guidelines carefully.

Jurnal Restorasi Hukum is published twice a year, from January to June and from July to December. The editorial board invites academics, practitioners, and researchers in Sharia and law to contribute and develop their thoughts and research findings to be published in Jurnal Restorasi Hukum.

JURNAL RESTORASI HUKUM

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Vol. 8 No. 1 Juni 2025



Automatic Assesment System: Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning

Rachma Ananda Sulaiman,¹ Afanin Fariq Fajriya,² Muhammad Yahya Widiana³

¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan e-mail: rachmaanandasulaiman2004@mail.ugm.ac.id

²Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan e-mail: afaninfariqfajriya@mail.ugm.ac.id

³Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan e-mail: muhammadyahyawidiana@mail.ugm.ac.id

Abstract: State administrators' wealth reports (LHKPN) play an important role in realizing transparency and accountability of the Indonesian government. In reality, the implementation of LHKPN has not been optimal. Therefore, it is urgent to restructure the LHKPN in order to realize a modern democracy. This scientific paper is juridical-normative research using statutory, comparative and conceptual approaches. The data used in this paper is secondary data. The results of this paper shows that; (i) LHKPN is one of the pillars of transparency because part of public monitoring tool, but faces problems in the juridical, technical, and institutional fields; (ii) the successful implementation of the automatic assessment system (AAS) in South Africa, Australia, and France has become a comparison with real solutions for optimizing ASS in Indonesia; and (iii) the ideal construction for implementing ASS which will be regulated in Government Regulations and implemented through the Directorate Agency for LHKPN auditing in Indonesia.

Keyword: Automatic Assessment System, LHKPN, Modern Democracy, Machine Learning.

Abstrak: Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Indonesia. Kualitas unsur tersebut berimplikasi pada indeks demokrasi modern Indonesia. Kenyataannya, penerapan LHKPN di status quo belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi LHKPN yang mampu mewujudkan demokrasi modern yang berkeadilan. Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa; (i) LHKPN merupakan salah satu tonggak transparansi karena menjadi alat pengawas masyarakat, tetapi menghadapi permasalahan dalam bidang yuridis, teknis, dan kelembagaan; (ii) keberhasilan penerapan *automatic assessment system* (AAS) di Afrika Selatan, Australia, dan Prancis telah menjadi perbandingan dengan solusi nyata optimalisasi ASS di Indonesia; dan (iii) diperoleh konstruksi ideal penerapan ASS yang akan diatur dalam regulasi berbentuk Peraturan Pemerintah dan dijalankan melalui lembaga Direktorat PP LHKPN selaku penanggung jawab pemeriksa LHKPN di Indonesia.

Kata Kunci: Automatic Assessment System, LHKPN, Demokrasi Modern, Machine Learning.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Munculnya sistem demokrasi merupakan respons terhadap kegagalan model-model pemerintahan sentralistik yang otoriter yang tidak mampu mengakomodasi aspirasi dan mengesampingkan partisipasi masyarakat.¹ Sistem demokrasi hadir dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadikan pemegang kekuasaan tertinggi, baik melalui perwakilan maupun partisipasi langsung dalam pengambilan kebijakan publik.² Demokrasi sebagai sistem pemerintahan ini tak dapat dilepaskan dari adanya hukum yang kuat dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaannya. Pengimplementasian sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan. Hal ini tercermin dari data indeks demokrasi Indonesia yang menunjukkan bahwa peringkat demokrasi Indonesia pada tahun 2024 turun ke urutan 87 setelah sebelumnya menempati urutan ke-79. Demokrasi di Indonesia mendapatkan skor 0,36 dari rentang 0 hingga 1 (paling demokratis).³ Angka tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, sebagai salah satu indikator negara demokratis, masih belum optimal.

Salah satu kunci membangun negara hukum yang demokratis adalah melalui transparansi dan akuntabilitas pejabat publik yang diawasi oleh masyarakat. Problematika mengenai transparansi dan akuntabilitas yang ada di Indonesia menjadi penghambat terwujudnya negara yang demokratis. Indeks persepsi korupsi menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. Data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2023 mencatat lonjakan

¹Aulina, Nissa (et.al.). *Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Monarki*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

²Samaragrahira, Sekar Ar-Ruum. "Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2 No. 3, (2023): 316.

³V-Dem Institute. "DEMOCRACY REPORT 2024 : Democracy Winning and Losing at the Ballot." *v-dem.net*. Last Modified 2024. https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf.

signifikan kasus korupsi menjadi 791 kasus dengan 1.695 tersangka, naik dari 579 kasus dengan 1.396 tersangka pada tahun sebelumnya.⁴ Kenaikan ini mengakibatkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun dari peringkat 110 menjadi 115 dengan skor 34, data ini menunjukkan semakin memburuknya persepsi publik terhadap integritas penyelenggara negara karena maraknya kasus korupsi.⁵

Para penyelenggara negara seharusnya memegang teguh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, yang menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap publik atas tugas pokok dan fungsinya.⁶ Keterbukaan ini menjadi dasar untuk masyarakat mengawasi kinerja penyelenggara negara, sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak untuk mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi yang benar.⁷ Pengawasan masyarakat dapat berupa kritik, saran, dan permintaan informasi yang ditujukan kepada lembaga atau unit pemerintah tertentu. Salah satu aspek yang dapat diawasi oleh masyarakat adalah memastikan bahwa penyelenggara negara tidak melakukan tindak pidana yang merugikan aset negara. Salah satu caranya adalah dengan memantau apakah harta kekayaan yang dilaporkan oleh penyelenggara negara telah sesuai dengan profil aslinya.

Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi pintu masuk untuk melihat dan membandingkan antara harta yang dimiliki

⁴ICW. "Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023: Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi." [antikorupsi.org](https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi). Last Modified January 2024. <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>.

⁵*Ibid.*

⁶Nafiatul Munawaroh. "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasan-lt62d8f9bedcdai/) Last Modified July 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasan-lt62d8f9bedcdai/>.

⁷Constitution of the Republic of Indonesia, 1945.

penyelenggara negara dengan profil yang sebenarnya.⁸ LHKPN adalah laporan wajib bagi penyelenggara negara yang memuat rincian harta, pendapatan, dan pengeluaran penyelenggara negara baik atas nama penyelenggara negara itu sendiri, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.⁹ Kendati terdapat beberapa kelemahan, sejauh ini LHKPN tetap menjadi instrumen utama untuk mengawasi harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kelemahan dalam pelaksanaan LHKPN dapat dikategorikan dalam aspek yuridis, teknis, dan kelembagaan. Terkait kelemahan yuridis, meskipun melapor LHKPN telah menjadi kewajiban, sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999), realitanya adalah tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih rendah.¹⁰ Tingkat kepatuhan tersebut juga terpengaruh oleh kurangnya sanksi yang tegas serta lemahnya verifikasi yang dilakukan, yang sering kali hanya berfokus pada aspek formalitas, bukan keakuratan atau kejujuran data yang disajikan. Problematika terkait tingkat kepatuhan juga tak lepas dari penggunaan sistem kelemahan dalam aspek teknis, yaitu sistem *self assessment* yang masih lemah dalam hal audit data, integrasi data, verifikasi data dalam pelaporannya. Pada sistem tersebut, penyelenggara negara mengisi dan mengungkapkan jumlah dan jenis kekayaan yang dimilikinya secara mandiri. Oleh karena itu, sistem ini menimbulkan budaya

⁸Nadya, Novalinda and Putri Herman Katimin. "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 9, No. 1 (2021): 53.

⁹Willa Wahyuni. "Pengertian LHKPN dan Pengaturannya." *hukumonline.com*. Last Modified March 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-lhkpn-dan-pengaturannya-1t640ecagob316c/?page=2>.

¹⁰Dalilah, Elih and Vishnu Juwono. "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell." *INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 7, No. 2, (2021): 316.

lapor yang asal kirim dan sangat rawan untuk dimanipulasi.¹¹ Bahkan hanya ada 5% (lima persen) pelapor yang datanya akurat dari keseluruhan pelapor.¹² Selain itu, aspek kelembagaan, seperti keterbatasan kewenangan KPK dan jumlah sumber daya manusia di Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN juga sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah pelapor, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan verifikasi dan pengawasan.¹³

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, otomatisasi pengawasan LHKPN dengan sistem *automatic assessment* sangat penting diterapkan guna menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaannya. Penerapan *machine learning* (ML) sebagai sub bidang dari *artificial intelligence* (AI) dapat dimanfaatkan untuk melacak transaksi keuangan dan pola-pola mencurigakan pada laporan milik penyelenggara negara.¹⁴ Dengan demikian, lembaga yang berwenang sebagai pengawas dapat selangkah lebih maju karena berupaya meminimalisir konflik kepentingan pejabat negara. Konsep mengenai efektivitas otomatisasi pengawasan dalam sistem *automatic assessment* ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bryan Habib Gautama dan kawan-kawan (dkk) pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sistem peringatan dini berbasis *big data* dan ML dapat mengidentifikasi potensi *fraud* dalam pelaporan LHKPN secara lebih akurat dan efisien dibandingkan sistem manual.¹⁵ Oleh karena itu, sistem *automatic assessment* yang didukung dengan perbaikan dan penyesuaian regulasi serta kelembagaan dapat

¹¹*Ibid*, hlm. 316.

¹²*Ibid.*, hlm. 316.

¹³*Ibid*, hlm. 319

¹⁴Izdebski, Krzysztof (et.al.), "The Digitalization Of Democracy." *ned.org* . Last Modified March 2023 <https://www.ned.org/digitalization-democracy-technology-changing-government-accountability/>.

¹⁵ Bryan Habib Gautama (et.al.), *Fraud Early Warning System: Identifikasi Potensi Fraud dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Big Data*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol.3 No.2, 2023, hlm.4.

menjadi inovasi solusi dalam menjawab kelemahan struktural dalam pelaksanaan LHKPN saat ini.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa LHKPN memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Dengan adanya LHKPN, masyarakat memiliki alat untuk mengawasi kekayaan penyelenggara negara sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana bermotif ekonomi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan LHKPN baik dari segi yuridis, teknis, maupun kelembagaan dan mencari solusi melalui penerapan teknologi. Penguatan sistem LHKPN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diulas lebih lanjut dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penerapan *automatic assessment system* dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui *machine learning* guna mewujudkan demokrasi modern yang berkeadilan?
2. Bagaimana pemanfaatan *automatic assessment system* di berbagai negara dan potensi penerapannya di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi penerapan *automatic assessment system* dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) melalui *machine learning* guna mewujudkan demokrasi modern yang berkeadilan di Indonesia?

Penelitian yang dilakukan oleh Elih Dalilah dan Vishnu Juwono pada tahun 2022 membantu Penulis untuk mengembangkan dan menambah pandangan terhadap implementasi kebijakan LHKPN. Pada tulisan tersebut membahas terkait dengan operasional, *outcome*, sumber daya kepegawaian, dan aktor kebijakan dalam LHKPN sebagai permasalahan dasar atas pelaksanaan kebijakan saat ini. Selain itu, Penelitian oleh Gabriela, Debby

Telly Antow, dan Herlanti Yuliana A. Bawole tahun 2023 pun membantu penulis untuk menambah pandangan terkait dengan efektivitas penerapan aturan LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tulisan tersebut membahas terkait dengan efektivitas penerapan aturan pelaporan LHKPN terhadap tingkat angka korupsi di Indonesia dan pertanggungjawaban penyelenggara yang tidak melakukan pelaporan LHKPN. Berdasarkan penelitian terdahulu, Penulis merekonstruksi tulisan sebelumnya untuk menghasilkan konsepsi yang baru. Hal tersebut karena pada penelitian terdahulu belum mengkaji solusi untuk menangani permasalahan yang ada, sedangkan Penulis memberikan konstruksi ideal demi pelaporan LHKPN yang mewujudkan demokrasi berkeadilan dengan menerapkan *automatic assessment system* melalui *machine learning*.

Pengawasan masyarakat dimaknai dalam Black's Law Dictionary sebagai salah satu fungsi manajemen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁶ Pengawasan masyarakat merupakan wujud *social control* yang secara tidak langsung memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara yang dapat mewujudkan konsep *good governance*. Demi mendukungnya, diperlukan sebuah sistem yang dapat menunjang pelaporan LHKPN saat ini, yaitu melalui *automatic assessment system* dan *machine learning*. *Automatic assessment system* merupakan teknologi yang dapat menjalankan tugas tanpa campur tangan manusia dan menggunakan berbagai mekanisme sistem kontrol untuk mempertahankan tingkat kerja yang diinginkan.¹⁷ Di samping itu, *machine learning* merupakan bagian dari bidang kecerdasan buatan yang memiliki fungsi untuk membangun sebuah

¹⁶Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul Minn: Thomson Business, 2004.

¹⁷Fiveable. "Automated System." *Fiveable*. Last Modified 2024. <https://library.fiveable.me/key-terms/control-theory/automated-systems>.

sistem komputer yang siap digunakan untuk memecahkan dan menganalisis kasus tertentu.¹⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilaksanakan melalui analisis buku-buku, dokumen resmi, serta data sekunder lainnya.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga dijabarkan melalui metode kualitatif dengan memfokuskan penelitian pada deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Di samping itu, penelitian ini memfokuskan data sekunder sebagai sumber utama.²⁰ Sumber data sekunder tersebut kemudian dirincikan menjadi 3 (tiga), yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian, data dikelola dengan teknik interpretasi yang dijabarkan oleh Syamsudin, yakni Identifikasi fakta hukum, pemeriksaan atau penemuan hukum yang relevan dengan fakta hukum, dan penerapan konsep terhadap fakta hukum.²¹ Selanjutnya, teknis pengolahan data untuk menarik kesimpulan dilakukan melalui metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke dalam permasalahan yang bersifat nyata.²²

¹⁸Daqiqil, Ibnu. *Machine Learning: Teori, Studi Kasus dan Implementasi Menggunakan Python*. Riau: UR PRESS, 2021.

¹⁹Rachmatulloh, Mochammad Agus, (et.al). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2005.

²⁰Soekanto, Soerjono and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

²¹Syamsudin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

²²Creswell, John, W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Urgensi Penerapan *Automatic Assessment System* dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Guna Mewujudkan Demokrasi Modern yang Berkeadilan

LHKPN memiliki peran sentral untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan di Indonesia. LHKPN dapat menjadi alat pengawasan masyarakat terhadap harta yang dimiliki penyelenggara sebagai upaya preventif untuk mencegah kejahatan ekonomi yang dapat merugikan aset negara. Akan tetapi, dalam status *quo* masih terdapat permasalahan yang menghambat pelaksanaan LHKPN sebagai bentuk nyata transparansi pemerintahan guna mewujudkan demokrasi. Adapun permasalahan tersebut akan Penulis sajikan dalam 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Permasalahan Yuridis

LHKPN merupakan pintu masuk untuk menilai transparansi kekayaan pejabat negara sebagai bentuk pencegahan adanya tindak pidana yang merugikan aset negara. LHKPN dapat menjadi dasar bukti apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian antara profil kekayaan dengan profil pendapatan yang dilaporkan.²³ Akan tetapi, peran penting LHKPN tak diiringi dengan kerangka hukum yang kuat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan. Hal tersebut terlihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

²³Palma, Alvon Kurnia, et.al. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2014.

Tabel 1. Dasar Hukum Penerapan LHKPN.

Dasar Hukum	Substansi
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.	Pasal 5 ayat (3) mengamanatkan kewajiban melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan oleh penyelenggara negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Pasal 13 huruf a menjelaskan kewenangan KPK untuk melakukan pemeriksaan dan pendaftaran LHKPN dan Pasal 69 ayat (2) yang mengamanatkan penggabungan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara menjadi bagian dari KPK.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Pasal 4 huruf e mewajibkan PNS untuk melaporkan harta kekayaan pada pejabat yang berwenang.
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.	Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan mengenai peran KPK sebatas untuk merekomendasikan sanksi kepada Penyelenggara Negara yang tidak lapor LHKPN.

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak terdapat pengaturan spesifik terkait dengan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggar LHKPN. Padahal, sanksi berperan penting untuk menimbulkan efek jera sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan penyelenggara negara dan mengembalikan ketaatan terhadap hukum.

Kewajiban melaporkan LHKPN diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU

28/1999 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara wajib untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Sanksi yang dikenakan pada penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya ataupun memanipulasi laporannya dalam LHKPN pada saat ini masih berupa sanksi administratif.²⁴ UU *a quo* memang tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk sanksi administratif yang diberikan, tetapi dapat merujuk pada PP 94/2021, sanksi administratif diklasifikasikan menjadi sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin berat.²⁵

Penerapan sanksi administratif dalam status *quo* dipandang kurang efektif untuk meminimalisir pelanggaran terhadap pelaporan LHKPN karena beberapa alasan. **Pertama**, diakibatkan keterbatasan kewenangan KPK dalam memberikan sanksi administratif dan penerapan sanksinya sehingga timbul ketidakpastian hukum karena antarinstansi nantinya akan menerapkan standar sanksi yang berbeda dengan yang lainnya.²⁶ Hal tersebut terbukti dari peraturan gubernur di setiap daerah berbeda dalam menetapkan sanksi administratif. Terlihat dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2017 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kedua peraturan gubernur tersebut mengatur sanksi administratif dan

²⁴Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjelaskan bahwa penyelenggara negara yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6 UU *a quo* dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵Government Regulation No. 94 concerning Civil Servant Discipline, article 6, paragraph 2-4, 2021.

²⁶Gabriela, et.al. "Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, June (2023): 137.

tata cara yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Kedua, sanksi administratif tidak mengikat penyelenggara negara secara keseluruhan. Sanksi administratif akan sulit diterapkan kepada penyelenggara negara yang dipilih melalui mekanisme politik karena mereka tidak terikat dengan sistem kepegawaian yang ada. Terlihat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki sistem kepegawaian yang berbeda. Selain itu, sanksi administratif juga sulit diterapkan kepada penyelenggara negara yang telah mengakhiri masa jabatannya karena statusnya yang bukan penyelenggara negara lagi.²⁷

2. Permasalahan Teknis

a. Ketidaktepatan Verifikasi Self-Assessment

Self assessment dalam konteks LHKPN tidak jauh berbeda dari konsep perpajakan.²⁸ Peran aktif dibebankan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya sendiri. Akan tetapi, penerapan sistem *self assessment* dalam LHKPN masih menimbulkan berbagai masalah. **Pertama**, sistem *self assessment* rawan dimanipulasi karena sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib lapor.²⁹ Sebagai contoh, kasus korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, tidak melaporkan harta bergerak, kepemilikan tanah, dan kepemilikan

²⁷Sihombing, Miracle M.. A. A. S. "Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 2, December (2013): 10.

²⁸Self-assessment menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang aktif menilai jumlah kewajiban pembayaran pajaknya. Mekanisme ini mewajibkan wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri.

²⁹Dalilah, Elih and Vishnu Juwono, *Op.Cit.* (note 10), 313.

sahamnya ke dalam LHKPN untuk menutupi lonjakan harta kekayaan karena gratifikasi.³⁰

Kedua, terdapat kerentanan berupa tingkat kepatuhan yang rendah karena terkadang penyelenggara negara kurang cermat dalam melaporkan datanya. Penilaian tingkat kepatuhan tidak hanya bergantung pada laporan telah disampaikan, tetapi juga mempertimbangkan kelengkapan informasi yang tercantum di dalamnya. Dilansir dari data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kepatuhan LHKPN per 31 Desember 2023 hanya menyentuh angka 51,14 persen.³¹ Data dari KPK ini menunjukkan bahwa masih ada 183,418 orang yang laporannya belum lengkap dari 407,292 penyelenggara yang wajib lapor LHKPN sebagaimana tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pelaporan LHKPN per 31 Desember 2023.

Bidang	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan (%)	Sudah Lengkap	Belum Lengkap	Kepatuhan (%)
Eksekutif	324,077	313,797	10,280	96.83%	163,402	150,395	50.42%
Yudikatif	18,405	18,231	174	99.05%	12,415	5,816	67.45%
Legislatif	20,045	15,738	4,267	78.67%	8,497	7,241	42.47%
BUMN/BUMD	44,805	43,941	864	98.07%	23,975	19,966	53.51%
Total	407,292	391,707	15,585	96.17%	208,289	183,418	51.14%

Sumber: Statistik LHKPN diolah oleh KPK, 2023.

³⁰Dwi Aditya Putra. "Akak-akalan Pejabat Negara Manipulasi Laporan Harta Kekayaan." *Tirto.id*. Last Modified Maret 2023. https://tirto.id/akal-akalan-pejabat-negara-manipulasi-laporan-harta-kekayaan-gC83#google_vignette.

³¹Erlina F. Santika. "Ini Tingkat Kepatuhan LHKPN Lembaga dan Perusahaan Negara pada 2023." *KataData*. Last Modified September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66dec6bf6ec36/ini-tingkat-kepatuhan-lhkpn-lembaga-dan-perusahaan-negara-pada-2023>.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa *output* sistem *self assessment* masih belum efektif untuk meningkatkan kelengkapan laporan LHKPN. Selain itu, dapat dilihat bahwa sejak awal penerapan e-LHKPN pada tahun 2017 hingga tahun 2020, e-LHKPN belum menunjukkan efektivitas yang optimal, dengan hanya sekitar 5% penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaan mereka secara jujur, sementara 95% lainnya masih menunjukkan ketidakakuratan dalam pelaporan.³²

b. Keterbatasan Manajemen Resiko, Ketiadaan Sistem Red-Flag, dan Kurangnya Integrasi Data

Sistem LHKPN saat belum dapat memberikan peringatan secara otomatis (*red-flag*) apabila terdapat sesuatu yang tidak biasa dan perlu diselidiki lebih lanjut oleh pengawas.³³ *Red-flags system* ini berfungsi untuk mendeteksi ketidakwajaran penambahan aset melalui pola atau jejak-jejak perilaku ekonomi.³⁴ Ketiadaan sistem ini didasarkan 2 (dua) permasalahan utama. **Pertama**, permasalahan terkait dengan SDM. Perlu diingat bahwa LHKPN masih mengandalkan verifikasi manual, padahal SDM verifikator KPK sangat minim. Selain itu, dari sekian banyak data diperlukan alokasi fokus yang lebih pada laporan yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap potensi kecurangan.³⁵

Kedua, ketiadaan *red-flags system* akan memperpanjang proses penyelidikan terhadap data yang tidak wajar. Tanpa sistem ini, potensi kecurangan hanya terungkap ketika ada investigasi

³²Dalilah, Elih and Vishnu Juwono, *Op.Cit.* (note 10), 316.

³³Mirza Bagaskara. "LHKPN Banyak Kekurangan, Eks Komisioner KPK: Akibat Kelemahan Hukum." *Tempo.co*. Last Modified Maret 2023. <https://www.tempo.co/hukum/lhkpn-banyak-kekurangan-eks-komisioner-kpk-akibat-kelemahan-hukum-212536>.

³⁴Gautama, Bryan Habib (et.al.), *Op.Cit.* (note 15), 4.

³⁵*Ibid.*, hlm. 3

besar yang sering kali terlambat untuk mencegah kecurangan tersebut. Integrasi *red-flags system* dengan *database* yang relevan dari berbagai instansi juga penting untuk mempermudah identifikasi terhadap laporan yang mencurigakan.³⁶ Kelemahan LHKPN saat ini adalah kurangnya mekanisme integrasi dengan database penting³⁷, seperti data kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), data kendaraan dari Samsat, data rekening bank dari perbankan, atau data fluktuasi nilai saham, emas, maupun tanah yang mampu memberikan peringatan dini jika terjadi kejanggalan dalam laporan. Misalnya, apabila penyelenggara negara beralasan menjual asetnya yang ia klaim mengalami kenaikan nilai, padahal harta lebih yang ia terima dari transaksi jual-beli tersebut merupakan bentuk suap. Kurangnya integrasi ini membuat data yang dilaporkan menjadi sulit untuk diverifikasi secara komprehensif.

3. Permasalahan Kelembagaan

Saat ini, KPK merupakan lembaga yang berperan sebagai pengelola dan verifikator LHKPN sekaligus melakukan pendaftaran dan pemeriksaan.³⁸ Khususnya, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Direktorat PP LHKPN).³⁹ Terdapat 2 (dua) permasalahan yang timbul dalam kelembagaan Direktorat PP LHKPN sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan AAS dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

³⁶*Ibid.*

³⁷Dalilah, Elih and Vishnu Juwono, *Op.Cit.* (note 10), hlm. 322.

³⁸Indonesia Law Number 30 concerning the Corruption Eradication Commission, article 13, paragraph a, 2002.

³⁹Indonesia Law Number 7 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, article 47, paragraph 2, 2020..

Pertama, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan sanksi secara langsung bagi penyelenggara negara yang melanggar kewajiban pelaporan. KPK hanya dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga asal tempat penyelenggara negara yang tidak disiplin tersebut.⁴⁰ Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum antar instansi atau lembaga satu dengan yang lainnya. Pelimpahan penegakan sanksi yang sepenuhnya menjadi wewenang petinggi instansi tanpa campur tangan KPK dapat menimbulkan sikap tidak disiplin bagi petinggi instansi dan memandang bahwa penegakan sanksi sebatas formalitas belaka.

Hal tersebut dapat terlihat dari perbedaan tingkat kepatuhan lapor antar kementerian negara.⁴¹ Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kepastian penegakan sanksi jika sepenuhnya dibebankan kepada petinggi instansi. Terlihat pada Kementerian Pertahanan, dari 80 orang wajib lapor hanya ada 10 persen yang melapor. Sementara itu, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari 84 orang wajib lapor terdapat 48,81 persen yang melapor. Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kepatuhan lapor suatu instansi sangat terpengaruh oleh kepatuhan petinggi instansi itu pula.⁴²

⁴⁰Indonesia Law Number 7 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, article 22, paragraph 1, 2020.

⁴¹Adi Ahdia. "Ini Kementerian yang Paling Patuh LHKPN." *databooks.katadata.co.id*. Last Modified April 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3d9fic77bbo4e1b/ini-kementerian-yang-paling-patuh-lhkpn>.

⁴²Irfan Mualim. "Miris! 10 Kementerian 'Malas' Melaporkan LHKPN ke KPK" *wartaekonomi.co.id*. Last Modified January 2019. <https://wartaekonomi.co.id/read211543/miris-10-kementerian-malas-melaporkan-lhkpn-ke-kpk>.

Kedua, kurangnya SDM untuk mengoptimalkan mekanisme AAS. Saat ini, staf dalam Direktorat PP LHKPN hanya berjumlah 65 orang.⁴³ Padahal, jumlah wajib lapor terakhir sebanyak 377.817 penyelenggara negara.⁴⁴ Artinya, 0,17 SDM harus menangani 1000 wajib lapor sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Untuk mendapatkan jumlah SDM yang ideal, membutuhkan 2 (dua) SDM untuk melayani 1000 wajib lapor yang dikaji berdasarkan perbandingan negara sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan SDM LHKPN di Berbagai Negara.

Negara	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah SDM	Jumlah SDM per 1000 wajib lapor
Albania	4.200	20	2,4
Bosnia dan Herzegovina	6.000	3	0,5
Bulgaria	7.073	9	1,2
Croatia	1.850	5	2,7
Estonia	330	2	6
Georgia	2.000	3	1,5
Kazakhstan	47.000	261	0,55
Kosovo	800	4	5
Kyrgyzstan	1.389	4	2,9
Latvia	70.800	66	1,07
Macedonia	3.000	2	0,7
Montenegro	2.775	10	3,6
Romania	300.000	57	0,19
Slovenia	5.264	2	0,4
Rata-rata	32.320	32	2
Indonesia	377.817	65	0,17

Sumber: OECD, 2011.

⁴³Dalilah, Elih and Vishnu Juwono, *Op.Cit.*, (Note 10), hlm. 320.

⁴⁴*Ibid.*

Selain itu, gap jumlah SDM dalam status quo dengan SDM ideal dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah SDM Direktorat PP LHKPN.

No.	Posisi	Jumlah SDM	ABK SDM 2020	SDM Ideal	Gap
1.	Struktural	1	1	1	0
2.	Spesialis	20	34	37	17
3.	Staf	0	6	14	14
4.	Administrasi	4	5	5	1
5.	Pegawai Tidak Tetap	40	27	40	0
Jumlah		65	73	97	32

Sumber: Data SDM KPK, 2021.

Dapat dilihat bahwa SDM saat ini sangat tidak memadai, yaitu 65 pegawai yang terbagi menjadi 53 orang pada pendaftaran dan 12 orang pada bagian pemeriksa dengan total laporan sebanyak 377.817. Pada perhitungan analisis tersebut, untuk memenuhi gap yang ada, dibutuhkan sebanyak 32 orang untuk memenuhi SDM ideal sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan LHKPN. Selain itu, pegawai yang dialokasikan pada pemeriksaan saat ini sangat kurang, padahal penerapan AAS terdapat tahap audit investigasi yang membutuhkan SDM memadai. Selain itu, diperlukan penambahan SDM untuk ditempatkan pada bidang teknologi AAS sehingga dapat selalu melakukan optimalisasi teknologi secara berkala.

Pemanfaatan *Automatic Assessment System* di Berbagai Negara dan Peluang Penerapannya di Indonesia

1. Penerapan *Automatic Assessment System* di Negara Afrika Selatan

Afrika Selatan sebagai salah satu negara dengan indeks demokrasi 50 negara teratas telah memanfaatkan AAS dalam rangka mempermudah dan mengefektifkan perhitungan

pajak negara tersebut.⁴⁵ Selain itu, Afrika Selatan juga memiliki nilai partisipasi politik 7,22 dan kebebasan sipil di angka 8,82.⁴⁶ Kesamaan tersebut menjadi pertimbangan dipilihnya Afrika Selatan sebagai salah satu negara perbandingan dalam penerapan AAS di Indonesia mendatang.


Lebih lanjut, keberlakuan dari AAS di Afrika Selatan didasarkan pada Undang-Undang Layanan Pendapatan Afrika Selatan Nomor 34 Tahun 1997.⁴⁷ Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh sebuah lembaga otonom bernama South African Revenue Service (SARS). Salah satu kewenangan SARS adalah untuk mengumpulkan pendapatan yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang. Untuk mewujudkan efektivitas dan akurasi perhitungan nominal pajak, SARS memunculkan mekanisme AAS sebagaimana tertera dalam Gambar 1.

⁴⁵Economist Intelligence, "Democracy Index 2023 Age of Conflict." *eiu.com*. Last Modified 2023. https://image.b.economist.com/lib/fe8d13727c61047f7c/m/1/6e3d4542-1764-4d7a-b4c6-212bbbaba756.pdf?utm_campaign=MA00000491&utm_medium=email-owned&utm_source=eiu-marketing-cloud&utm_term=20241111&utm_id=2006021&sfmc_id=00QWT00000ATKs12AH&utm_content=cta-button-1&id_mc=277607394.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷South African Revenue Service. "Taxation in South Africa 2024." *sars.gov.za*. Last Modified 2024. <https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/Legal-Pub-Guide-Gen01-Taxation-in-South-Africa.pdf>.

Gambar 1. Skema Pelaksanaan AAS di Afrika Selatan.



Sumber: Diolah oleh penulis

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa eksistensi AAS mengurangi keterlibatan langsung individu pada pelaporan aset perhitungan pajak. Hal ini disebabkan perhitungan telah didasarkan pada kekayaan aset yang tercatat di berbagai lembaga sehingga individu tidak melaporkannya secara manual. Implikasinya, keakuratan dan efektivitas perhitungan menjadi lebih baik karena minimnya celah intervensi dari individu sehingga potensi kecurangan dapat diminimalisasi.

Selanjutnya, AAS di Afrika Selatan memiliki mekanisme represif, yakni adanya upaya penyanggahan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara jumlah aset dan total pembayaran pajak. Pada dasarnya, pemberian nominal didasarkan pada sumber data yang dimasukkan ke dalam suatu mesin analisis. Hal tersebut membuka kemungkinan tidak tercatatnya aset yang tidak dimasukkan dalam mesin analisis, salah satunya aset-aset yang telah dijual tanpa diberitahukan kepada mesin analisis. Untuk mencegah adanya ketidaksesuaian tersebut, SARS membentuk e-Filing, yakni sebuah fitur untuk mengubah dan

mengajukan ketidaksesuaian antara hasil perhitungan dan keadaan aset riil. Ketentuan khusus dalam e-Filing adalah terdapat minimal nominal untuk dapat diajukan pengembalian dalam periode waktu yang sama. Dalam hal jumlah kesalahan perhitungan nominal tidak memenuhi jumlah minimum, pengembalian akan dilakukan pada periode pembayaran selanjutnya. Masa sanggah tersebut memiliki batas waktu pengajuan, yakni 40 (empat puluh) hari setelah diterimanya perhitungan nominal. Akan tetapi, kelemahan dari AAS di Afrika Selatan adalah tidak adanya pengauditan dari hasil perhitungan nominal tersebut.

2. Penerapan *Automatic Assessment System* di Negara Australia

Australia sebagai negara demokrasi dengan indeks demokrasi di peringkat 12 (dua belas) juga telah memanfaatkan AAS dalam rangka mempermudah dan mengefektifkan perhitungan pajak negara tersebut.⁴⁸ Selain itu, Australia juga memiliki memiliki angka kebebasan sipil yang sempurna, yakni di angka 10,00.⁴⁹ Kesamaan tersebut kemudian dijadikan pertimbangan dipilihnya Australia sebagai salah satu negara perbandingan dalam penerapan AAS di Indonesia mendatang.

Lebih lanjut, keberlakuan dari AAS di Australia didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Perpajakan Tahun 1953.⁵⁰ Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perpajakan dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara bernama Australian Taxation Officer (ATO) yang berada dibawah departemen keuangan dan bertanggung jawab kepada bendahara negara.⁵¹ Kewenangan utama lembaga

⁴⁸ Economist Intelligence, *Op.Cit.* (note 45), hlm. 10.


⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Australia Taxation Administration Act Number 1, 1953.

⁵¹Australian Taxation Office, "About ATO." *ato.gov.au*. <https://www.ato.gov.au/tax-and-super-professionals/digital-services>.

tersebut adalah mengumpulkan, menghitung, dan menarik pajak masyarakat di Australia. Sebagai langkah untuk membuka transparansi dan efektivitas dari perhitungan pajak, ATO memiliki mekanisme AAS sebagaimana tertera pada Gambar 2.

Gambar 2. Skema Pelaksanaan AAS ATO di Australia.



Sumber: Diolah oleh penulis

Mekanisme tersebut melimitasi keterlibatan langsung individu dalam melaporkan dan menghitung aset untuk perpajakan. Pada tahap pengumpulan data, ATO mendapatkan data melalui pelaporan instansi dan/atau individu yang berkewajiban melakukan pelaporan kepada ATO, seperti bank dan pekerja pemerintah. Selanjutnya, data tersebut akan diselaraskan dengan data dari pihak ketiga, seperti Bank, Badan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Negara Bagian dan Teritori, Kantor Kepemilikan Negara Bagian dan Teritori serta Badan Pendapatan, Bursa Saham dan Pencatatan Saham, dan lembaga

lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵² Setelah data selaras, kemudian dilakukan perhitungan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Hasil perhitungan tersebut disampaikan kepada setiap individu. Setelahnya, ATO membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan sanggahan atas kekeliruan perhitungan tersebut melalui *Notice of Assessment* (NoA).

Dalam NoA tersebut, ATO akan merespons kesalahan dengan memberikan jawaban melalui notifikasi dalam aplikasi myGov yang berisikan pajak yang seharusnya dibayar, kredit pajak yang telah dibayar, pengembalian pajak yang harus diberikan, serta pengembalian uang kesehatan ketika tidak terpakai. Jangka waktu yang penerimaan NoA bergantung pada mekanisme pengajuannya. Dalam hal mengajukan secara *online* atau melalui agen pajak, proses akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, sedangkan melalui kertas, proses akan dilakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal terjadi ketidakpuasan hasil NoA terhadap ATO, wajib pajak diberikan kesempatan lebih lanjut untuk mengajukan keberatan dalam periode amandemen 2 (dua) tahun atau 4 (empat) tahun.

Selain mekanisme yang disampaikan di atas, ATO membuka kesempatan bagi setiap pihak untuk memberikan kritik dan saran atas kinerjanya. Kritik tersebut sebagai langkah evaluasi dalam melaksanakan kinerjanya selama satu tahun. Selain itu, evaluasi ATO juga dilakukan melalui pengawasan lembaga pada hierarki yang lebih tinggi, yakni departemen keuangan. Eksistensi mekanisme evaluasi kemudian berimplikasi pada peningkatan profesionalitas ATO.

⁵²Australian Taxation Office, "Commitments And Reporting: In Detail: Privacy And Information Gathering: How We Use Data Matching." *ato.gov.au*. Last Modified May 2023. <https://www.ato.gov.au/about-ato/commitments-and-reporting/in-detail/privacy-and-information-gathering/how-we-use-data-matching>.

3. Penerapan *Automatic Assessment System* di Negara Prancis

Prancis sebagai negara demokrasi dengan indeks demokrasi di peringkat 23 (dua puluh tiga) juga telah memanfaatkan AAS dalam rangka mempermudah dan mengefektifkan perhitungan pajak negara tersebut.⁵³ Selain itu, Prancis memiliki angka kebebasan sipil yang baik, yakni di angka 8,82.⁵⁴ Kesamaan tersebut kemudian dijadikan pertimbangan dipilihnya Prancis sebagai salah satu negara perbandingan dalam penerapan AAS di Indonesia mendatang.

Lebih lanjut, keberlakuan dari AAS di Prancis didasarkan pada Pasal 13 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tanggal 26 Agustus 1789.⁵⁵ Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa pemungutan pajak adalah suatu hal yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kekuatan publik. Selain itu, aturan tersebut juga mewajibkan pemasukan pajak untuk didistribusikan secara merata ke seluruh warganya. Dalam rangka menjalankan perintah aturan tersebut, pemerintah Prancis membentuk lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak bernama The Directorate General of Public Finances (DGPF).⁵⁶ Kewenangan utama DGPF adalah menilai dan mengumpulkan pajak serta mengendalikan pembayaran dan pengeluaran negara.⁵⁷ DGPF juga bekerja sama dengan lembaga lokal

⁵³Economist Intelligence, *Op.Cit.* (note 45), hlm. 10.

⁵⁴*Ibid.*


⁵⁵Republique Francaise. "French Tax Law." *impots.gouv.fr*. Last Modified 2024. https://www.gouv.fr/sites/default/files/media/3_Documentation/brochures/french_tax_law_brochure_2024.pdf.

⁵⁶France Public Finances General Directorate. "Annual Report 2011." *economie.gouv.fr*. Last Modified 2011. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/Rapport_2011_version_anglaise.pdf.

⁵⁷Cour Des Comptes. "The Work Of The Directorate General Of Public Finances With Local Authorities." *ccomptes.fr*. Last Modified January 2024. [https://www.ccomptes.fr/en/publications/work-directorate-general-public-finances-local-authorities#:~:text=The%20Directorate%20of%20Public%20Finances%20\(DGFiP\)%20is%20responsible%20for,%2C%20local%20authorities%20and%20hospitals.](https://www.ccomptes.fr/en/publications/work-directorate-general-public-finances-local-authorities#:~:text=The%20Directorate%20of%20Public%20Finances%20(DGFiP)%20is%20responsible%20for,%2C%20local%20authorities%20and%20hospitals.)

di Prancis untuk memudahkan pemungutan pajak. Sebagai langkah untuk mengefektifkan dan mentransparankan pemungutan pajak, DGPF menerapkan AAS dalam berwujud sistem Penargetan Penipuan dan Maksimalisasi Nilai Permintaan (CFVR) yang berlaku dengan mekanisme sebagaimana tertera dalam Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Skema Pelaksanaan CFVR di Prancis.



Sumber: Diolah oleh penulis

Mekanisme tersebut membatasi keterlibatan langsung individu dalam melaporkan dan menghitung aset untuk perpajakan. Pada tahap pengumpulan data, DGPF bekerjasama dengan pihak ke-3, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, untuk mengumpulkan data aset pada setiap individu. Lembaga tersebut mencakup tetapi tidak terbatas pada bank, rumah sakit, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, data tersebut diintegrasikan dalam satu alat berbentuk sistem yang dinamakan sebagai CFVR. Di dalamnya, data tersebut akan diolah dan dianalisis melalui pola-pola sebelumnya sehingga kedepannya CFVR dapat memberikan perhitungan yang akurat sekaligus mengidentifikasi adanya kecurangan (*fraud*) dalam perhitungan perpajakan. CFVR akan melakukan perhitungan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak di Prancis. Dalam

hal terjadi ketidaksesuaian antara hasil perhitungan dan aset, wajib pajak dapat mengajukan sanggah perhitungan yang kemudian akan dihitung kembali. Selain itu, dalam hal wajib pajak tidak mampu membayarkan nominal yang diberikan, masa sanggah dapat dipilih sebagai tindak lanjut dari keadaan tersebut.

Untuk menunjang otomatisasi perpajakan oleh DGPF, pemerintah Perancis turut memberlakukan General Data Protection Regulation (GDPR). Pemberlakuan ini berdampak positif bagi mekanisme CFVR. Hal ini disebabkan adanya jaminan hukum dalam hal terjadi kebocoran data melalui mekanisme otomatisasi sehingga tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap mekanisme yang berlaku dapat meningkat. Selain itu, eksistensi GDPR juga meningkatkan kualitas perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh DGPF.

Berdasarkan ketiga objek komparasi di atas, ditemukan beberapa kemiripan pada penerapan *automatic assessment system* di masing-masing negara yang dituliskan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penerapan *Automatic Assessment System* di Afrika Selatan, Australia, dan Prancis.

Indikator	Afrika Selatan	Australia	Prancis
Memiliki Dasar Hukum	✓	✓	✓
Mengintegrasikan Data	✓	✓	✓
Berbentuk Aplikasi	✗	✓	✗
Berbentuk website	✓	✗	✓
Memberikan Masa Sanggah	✓	✓	✓
Mengumpulkan Data	✓	✓	✓

Indikator	Afrika Selatan	Australia	Prancis
Melalui Pihak ke-3			
Menguatkan Perlindungan Data Pribadi	×	×	✓
Keberadaan Sanksi	✓	✓	✓
Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓
Lembaga Otonom	×	✓	×

Sumber: Diolah oleh penulis

4. Peluang dan tantangan penerapan Penerapan *Automatic Assessment System* di Indonesia

Berkaca dari kesuksesan tiga negara di atas, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap poin penting dalam penerapan AAS di Indonesia. Hasil analisis tersebut terlihat pada Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6. *Lesson Learned* yang dapat diterapkan Indonesia dalam mekanisme AAS dari Negara Afrika Selatan, Australia, dan Perancis.

	Afrika Selatan	Australia	Perancis	Indonesia
Kelemahan	Ketidakakuratan data sebab kurangnya sumber data yang dapat	Lembaga ATO berkedudukan sebagai lembaga administrasi sehingga tidak bisa	Ketidakakuratan data sebab kurangnya sumber data yang dapat	

	Afrika Selatan	Australia	Perancis	Indonesia
	diakses. ⁵⁸	melakukan penegakan hukum. ⁵⁹	diakses. ⁶⁰	
Kelebihan	Memberikan mekanisme masa sanggah dalam hal terjadi ketidak benaran data.	Melakukan kerjasama dengan stakeholders terkait.	Melakukan kerjasama dengan stakeholders terkait untuk membuka data yang aksesnya terbatas.	Kelebihan keberadaan Direktorat LHKPN saat ini belum cukup mengakomodir sistem ASS.

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel di atas menguraikan kelemahan AAS di berbagai negara serta kelebihan mekanisme respons yang diterapkan. Pendekatan seperti integrasi data lintas sektor dan pelibatan pihak ketiga dalam proses pengumpulan data dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam mengimplementasikan AAS di Indonesia. Mengingat terdapat kesamaan struktur kelembagaan, solusi tersebut berpotensi diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional guna memperkuat pelaporan dan verifikasi harta kekayaan penyelenggara negara.

⁵⁸KPMG. "South Africa – Issues Around Auto-Assessments for Individuals Filing Tax Returns." KPMG. Last Modified Juni 2022. <https://kpmg.com/xx/en/our-insights/gms-flash-alert/flash-alert-2022-132.html>.

⁵⁹Parliament of Australia. "Challenges and Solution." *Parliament of Australia*. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Former_Committees/Tax_and_Revenue/Taxpayerengagement/Report_1/Section?id=committees%2Freportrep%2F024169%2F25971.

⁶⁰Algorithm Watch. "French tax authority pushes for automated controls despite mixed results." *Algorithm Watch*. Last Modified November 2020. <https://algorithmwatch.org/en/france-tax-automated-dgfp/>.

Lebih lanjut, Penulis melakukan analisis terhadap peluang dan tantangan penerapan AAS di Indonesia melalui metode SWOT yang mencakup *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Hasil analisis tersebut terlihat pada Gambar 4, sebagai berikut:

Gambar 4. Analisis SWOT Penerapan AAS di Indonesia.



Sumber: Diolah oleh penulis

Aspek pertama adalah terkait **kekuatan** dari penerapan AAS dalam LHKPN di Indonesia. Pada dasarnya, ketentuan mengenai LHKPN telah memiliki payung hukum, yakni melalui eksistensi UU 28/1999, khususnya Pasal 17 ayat (4). Pelaksanaan LHKPN juga diinisiasi sebagai salah satu cara dalam mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diwujudkan melalui pencegahan pencucian uang. Lebih lanjut, eksistensi AAS dalam LHKPN dapat mengisi kekosongan akuratisasi pelaporan harta kekayaan dari setiap wajib lapor karena melalui AAS dalam LHKPN, keterlibatan individu dalam menginput data akan berkurang. Artinya, potensi penyelewengan nilai aset akan berkurang karena penyampaian nilai aset dilakukan langsung oleh sistem pintas. Selain itu, AAS dalam LHKPN juga mampu

menciptakan keadilan dalam demokrasi modern. Sebagai implikasi dari terpenuhinya kekosongan akuratisasi, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan sehingga transparansi dan partisipasi sipil dapat meningkat. Sebagai salah satu unsur pengukuran indeks demokrasi, peningkatan tersebut juga akan meningkatkan angka demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia.

Aspek kedua adalah terkait **kelemahan** dari penerapan AAS dalam LHKPN di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kualitas SDM yang rendah.⁶¹ Implikasi dari hal tersebut, masyarakat Indonesia masih bertahan dengan mekanisme konvensional dan belum andal menggunakan teknologi. Hal ini didukung dengan mayoritas penduduk angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh rentang usia 40–60 tahun.⁶² Artinya, mayoritas SDM dalam rentang usia tersebut masih perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin masif. Meskipun demikian, berdasarkan pandangan hukum progresif yang menghendaki manfaat hukum yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, penerapan AAS dalam LHKPN tetap perlu dilakukan guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Aspek ketiga adalah terkait **peluang** dari penerapan AAS dalam LHKPN di Indonesia. Saat ini, Indonesia memasuki era industri 5.0. Artinya, teknologi dan digitalisasi telah menjadi hal yang lumrah. Kondisi ini diperkuat dengan transformasi pengisian LHKPN dan pajak yang dapat dilakukan dari mana saja. Momentum ini dapat menjadi titik balik Indonesia untuk menerapkan AAS, khususnya

⁶¹Sariasih, Pande Putu, et.al. “Keterbatasan SDM Negara Berkembang dan Persaingan Secara Langsung Perusahaan Digital Negara Maju dalam Ekonomi Digital Pada Presidensi G20 Pada 2022,” *Forum Manajemen*, Vol. 21, No. 1 (2023): 32.

⁶²Badan Pusat Statistik. “Tenaga Kerja: Angkatan Kerja (AK) Menurut Golongan Umur.” *Badan Pusat Statistik*. Last Modified 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njk4IzI=/angkatan-kerja--ak--menurut-golongan-umur.html>.

dalam LHKPN. Selain itu, data keterbukaan teknologi Indonesia telah berada di peringkat 43 dunia.⁶³ Posisi ini berada di atas negara tetangga seperti Filipina dan India. Jika dimanfaatkan dengan baik, hal ini menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk menerapkan AAS dalam LHKPN.

Aspek keempat adalah terkait *ancaman* dari penerapan AAS dalam LHKPN di Indonesia. Ancaman terbesar dalam penerapan otomatisasi adalah serangan siber yang disebabkan kurangnya perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut tercermin melalui kejadian beberapa waktu silam, yakni telah terjadi kebocoran data pribadi pada pusat data nasional sementara yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena adanya serangan *hacker*.⁶⁴ Oleh karenanya, diperlukan suatu regulasi yang secara menyeluruh mengatur terkait teknis, sanksi, dan kelembagaan dari penerapan AAS dalam LHKPN di Indonesia sebagaimana hukum progresif yang selalu berusaha memperbaiki serta menyempurnakan hukum.⁶⁵

⁶³Institute for Management Development. "IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024, The digital divide: risks and opportunities," *Institute for Management Development*. Last Modified November 2024. <https://imd.widen.net/s/xvhldkrrkw/20241111-wcc-digital-report-2024-wip>.

⁶⁴Mayda, Grace and Rena Elvaretta. "Pembobolan Pusat Data Nasional: Pembelajaran Pemerintah dalam Penguatan Keamanan Perlindungan Data Nasional." *LK2 FH UI*. Last Modified 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pembobolan-pusat-data-nasional-pembelajaran-pemerintah-dalam-penguatan-keamanan-perlindungan-data-nasional/>.


⁶⁵Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rekonstruksi Penerapan Mekanisme *Automatic Assessment System* dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui *Machine Learning* Guna Mewujudkan Demokrasi Modern yang Berkeadilan

1. Mekanisme Penerapan Skema *Automatic Assessment System* dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Indonesia

Berdasarkan hasil studi komparasi negara yang sudah menerapkan mekanisme *automatic assessment system* (AAS) dan hasil analisis atas peluang dan tantangan penerapan AAS di Indonesia, disimpulkan bahwa penerapan AAS memiliki potensi kontinuitas ketika diaplikasikan di Indonesia yang akan diterapkan melalui mekanisme sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Penerapan Mekanisme AAS di Indonesia.



Sumber: Diolah oleh penulis

a. *Integrasi Data dengan Database Management System (DBMS)*

Dibutuhkan integrasi data dari berbagai database *stakeholder* yang berkaitan dengan harta kekayaan penyelenggara negara secara terpadu. Data yang dikelola oleh lembaga atau kementerian negara seluruhnya diseragamkan berdasar pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar memudahkan akses *tracing* data. *Database* tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada Gambar 6, sebagai berikut:

Gambar 6. Sumber Data Untuk Diintegrasikan.



Sumber : Diolah oleh penulis

Seluruh data tersebut akan diintegrasikan menjadi satu dalam sebuah *database* besar yang tersimpan di KPK dengan DBMS. Data yang diintegrasikan terbatas pada ketentuan Pasal 6 PKPU 2/2020. Integrasi tersebut dilakukan dengan metode *change data capture*

(CDC) dan *stream data integration* (SDI) yang menyerap segala perubahan data secara *real time* sehingga dapat menstabilkan sumber daya yang dimiliki.⁶⁶

b. *Input Data Harta Penghasilan Penyelenggara Negara*

Diperlukan input data penghasilan dan tunjangan yang diterima dari seluruh tingkatan jabatan di pemerintahan. Input data dilakukan secara langsung oleh pegawai Direktorat PP LHKPN. Hal tersebut digunakan sebagai dasar *machine learning* (ML) menganalisis apakah harta kekayaan penyelenggara negara dalam batas ambang normal apabila dibandingkan dengan data kepemilikan aset dalam database.

c. *Pemrosesan Data oleh Machine Learning*


Setelah seluruh data telah terkumpul, ML yang memiliki kemampuan untuk belajar dari data akan mengidentifikasi pola-pola data sehingga menghasilkan prediksi atau keputusan atas analisisnya.⁶⁷ ML akan melakukan pemrosesan data dengan 4 tahapan, sebagaimana tertera dalam Gambar 7:⁶⁸

⁶⁶Michael Chen. "How to Integrate Data from Multiple Sources." *Oracle*. Last Modified January 2024. <https://www.oracle.com/business-analytics/integrating-data-multiple-data-sources/>.

⁶⁷Heryadi, Yahya and Teguh Wahyono. *Machine Learning: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media, 2020.

⁶⁸Hanin, Ghalizha Failazufah and Totok Dewayanto. "Peran Machine Learning Dan Deep Learning Dalam Pendeteksian Pencucian Uang—A Systematic Literature Review." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 13 No. 3, (2024): 6.

Gambar 7. Alur Pemrosesan Data oleh ML.



Sumber: Diolah oleh penulis

d. Verifikasi Harta Kekayaan Berdasarkan Hasil Analisis

Data yang telah dikumpulkan dalam DBMS beserta hasil analisis dari ML akan dikirimkan kepada penyelenggara negara bersangkutan oleh Direktorat PP LHKPN. Verifikasi harta kekayaan pada tahap ini hanya dapat dilakukan ketika hasil analisis ML menyatakan bahwa tidak terdapat kejanggalan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara. Apabila laporan yang dikirimkan oleh Direktorat PP LHKPN terdapat kekeliruan berupa ketidaksesuaian harta kekayaan dalam laporan dan kondisi senyatanya, penyelenggara negara diberikan kesempatan sanggah selama 30 (tiga puluh) hari kerja⁶⁹ sejak diterimanya


⁶⁹Corruption Eradication Commission Regulation Number 2 concerning Amendments to Corruption Eradication Commission Regulation Number 07 of 2016

pemberitahuan tersebut. Penyelenggara negara wajib menyampaikan detail kekeliruan dengan disertakan bukti-bukti pendukung yang kuat dengan tanda tangan bermaterai cukup. Perbaikan tersebut diunggah pada laman e-LHKPN yang selanjutnya akan dikaji oleh Direktorat PP LHKPN untuk menentukan harta kekayaan telah sesuai dan akurat sehingga dapat dilakukan pembaharuan laporan harta kekayaan. Dalam hal penyelenggara negara mengambil kesempatan sanggah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan perbaikan, penyelenggara negara dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur.

e. *Audit Harta Kekayaan*

Laporan hasil analisis oleh ML yang terdapat indikasi harta kekayaan yang tidak wajar, maka akan dilakukan audit terhadap harta kekayaan sebagaimana Gambar 8.

Gambar 8. Penyebab Harta Kekayaan Tidak Wajar.



Sumber: Diolah oleh penulis

concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth, Article 8, paragraph, 3, 2020.

Akan dilakukan audit investigasi oleh Direktorat PP LHKPN ketika laporan hasil analisis menunjukkan hasil dengan indikator sangat parah. Sedangkan, apabila hasil laporan analisis menunjukkan hasil dengan indikator wajar, audit investigasi dilakukan oleh bendahara dari setiap lembaga/kantor di setiap tingkatan yang menerapkan konsep penyerahan kewenangan secara delegasi dari Direktorat PP LHKPN. Audit investigasi oleh bendahara lembaga/kantor diiringi dengan pengawasan oleh Direktorat PP LHKPN dengan memberikan laporan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Audit investigasi akan dilakukan dengan mendatangi secara langsung kediaman penyelenggara negara yang bersangkutan untuk verifikasi aset-aset harta kekayaannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap kekayaan tidak wajar sebagai salah satu indikator adanya korupsi. Audit investigasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan mengeluarkan laporan hasil audit investigasi. Hasil laporan tersebut dikaji untuk menelusuri apakah terdapat indikasi korupsi oleh penyelenggara negara yang dibuktikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja dengan mengeluarkan laporan verifikasi audit investigasi.

f. Publikasi Laporan Harta Kekayaan

Apabila seluruh LHKPN telah sesuai tanpa perlu perbaikan, hasil tersebut akan dipublikasikan di lama e-LHKPN yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Publikasi tersebut memuat daftar harta kekayaan penyelenggara negara beserta hasil analisis oleh ML dan Direktorat PP LHKPN yang disertakan *timeline* seluruh proses verifikasi dan audit yang telah dilakukan sebelumnya. Hal

ini sebagai wujud dari prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu unsur tercapainya demokrasi modern.

g. *Keberlanjutan Analisis oleh Machine Learning*

Setelah publikasi dilakukan, ML tidak akan berhenti untuk menganalisis segala transaksi dan perubahan aset/harta kekayaan penyelenggara negara. Analisis tersebut menggunakan kemampuan ML, yaitu *time-series analysis* yang dapat memantau perubahan setiap waktu.⁷⁰ Apabila sewaktu-waktu hasil analisis ML menunjukkan adanya transaksi tidak wajar oleh penyelenggara negara, ML akan memberikan peringatan kepada Direktorat PP LHKPN sekaligus menunjukkan laporan hasil analisisnya. Setelah itu, Direktorat PP LHKPN atau memerintahkan bendahara lembaga/kantor untuk melakukan audit investigasi yang dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut diterima. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan responsivitas KPK dalam pemberantasan kasus korupsi.

h. *Indikator Keberhasilan AAS*

Seluruh mekanisme tersebut dapat diukur keberhasilannya melalui rasio intervensi manual terhadap sistem berdasarkan tahap verifikasi. Apabila 70% terdapat intervensi manual karena terdapat kesalahan analisis sistem, artinya diperlukan penguatan akurasi sistem AAS. Selain itu, ditunjang dengan integritas data antar-instansi yang ditinjau dari interoperabilitas. Evaluasi dilakukan dengan mengukur waktu akses data lintas instansi dan akurasi kecocokan data antar basis untuk menciptakan ekosistem yang terpusat. Ketidaktercapaian indikator keberhasilan tersebut akan menjadi dasar PP LHKPN dan seluruh *stakeholder* terkait menyelenggarakan koordinasi lanjutan dilakukan berkala setiap 6

⁷⁰Hanin, Ghalizha Failazufah and Totok Dewayanto, Loc.Cit. (Note 62).

bulan sekali. Rincinya, evaluasi tersebut mencakup untuk meninjau efektivitas *red-flag system*, waktu rata-rata penyelesaian sengkahan, jumlah kasus yang bisa diselesaikan tanpa campur tangan manual, dan persentase laporan yang lolos tanpa koreksi.

2. Konstruksi Hukum dan Kelembagaan *Automatic Assessment System* dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Selain mekanisme di atas, implementasi AAS juga harus diiringi dengan rekonstruksi hukum dan kelembagaan. **Pertama**, dalam hal rekonstruksi hukum, diperlukan regulasi yang mengatur terkait dengan teknis pelaksanaan pelaporan harta kekayaan dengan AAS ini. Regulasi tersebut nantinya diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU 28/1999. Lebih rinci, pengaturan dalam PP merupakan aktualisasi amanat dari Pasal 17 ayat (4) UU 28/1999 yang berbunyi, “Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Walaupun saat ini telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (PP 65/1999) sebagai aturan pelaksana dari UU *a quo*, pembaruan mekanisme AAS tetap diperlukan dalam pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan PP baru sebagai aturan pelaksana UU *a quo* yang akan mengubah PP 65/1999 dan materi muatannya akan disesuaikan dengan mekanisme AAS. Kedepannya, substansi PP ini mencakup regulasi terkait dengan aturan teknis mekanisme AAS dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, sanksi administratif, aturan pembatasan transaksi uang kartal, dan kelembagaan.

Penjatuhan sanksi terhadap penyelenggara yang tidak patuh menaati ketentuan LHKPN harus ditentukan dan diatur secara rigid

dalam PP ini. Penentuan sanksi administratif dalam PP memiliki daya ikat yang lebih tinggi dibanding dengan peraturan gubernur sebagaimana telah dilaksanakan saat ini. Penegakan sanksi tersebut wajib dijalankan oleh pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinis dengan pengawasan langsung oleh Direktorat PP LHKPN. Pengawasan dilakukan dengan bentuk pemberian laporan secara berkala disertakan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Kedua, dalam hal rekonstruksi kelembagaan, diperlukan lembaga yang berfungsi menjalankan seluruh mekanisme AAS dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Lebih lanjut, pelaksanaan AAS akan dilakukan oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Direktorat PP LHKPN) sebagaimana kondisi status quo yang amanatnya termuat dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, perlu dilakukan konstruksi jumlah SDM dalam Direktorat PP LHKPN agar mencapai jumlah yang ideal sehingga dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya, khususnya dalam melayani wajib lapor. Hal tersebut didasarkan pada mekanisme AAS yang membutuhkan staf ahli di bidang teknologi dan audit investigasi. Oleh karena itu, jumlah SDM harus diseimbangkan dengan menambah staf Direktorat PP LHKPN hingga total SDM berjumlah kurang lebih sebanyak 97 orang.

Lebih lanjut, saat ini Indonesia memiliki kelemahan integrasi sistem data yang bersifat sektoral. Untuk itu, perlu meninjau keberhasilan negara Australia dan Prancis yang memiliki mekanisme integrasi data dan melibatkan pihak ketiga dalam pengumpulan data. Australia melibatkan instansi pemerintah untuk melakukan penyalarsan data kekayaan. Sedangkan, Prancis melakukan integrasi

data dalam satu alat berbentuk sistem yang dinamakan sebagai CFVR yang bersumber dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Kelebihan tersebut diadopsi dan disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia sehingga menghadirkan peluang pelibatan dengan stakeholder dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk memaksimalkan mekanisme. *Stakeholder* tersebut mencakup Dirjen Dukcapil, DJP, Ditlantas Polda, Kementerian ATR/BPN, Dirjen AHU, KSEI, BI, dan Rumah Sakit. Seluruh *stakeholder* tersebut turut serta melaksanakan mekanisme AAS dalam hal pengumpulan data harta kekayaan penyelenggara negara. Nantinya, Direktorat PP LHKPN bersama-sama dengan para *stakeholder* menyusun strategi transfer data yang aman dengan kebijakan privasi yang tinggi. Selain itu, *stakeholder* turut membantu pengungkapan informasi yang relevan apabila Direktorat PP LHKPN membutuhkan bantuan dengan keperluan audit investigasi. Ilustrasi *stakeholder* ini terdapat di Gambar 9.

Gambar 9. *Stakeholder* dalam Mekanisme AAS.



Sumber: Diolah oleh penulis

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembatasan atas rumusan masalah yang ada, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) permasalahan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan LHKPN, yaitu dari aspek yuridis, teknis, dan kelembagaan. Aspek yuridis terlihat kekosongan hukum terkait sanksi administrasi atas pelanggaran pelaporan LHKPN. Aspek teknis terdapat kekurangan dalam verifikasi *self assessment*, keterbatasan manajemen resiko, ketiadaan sistem red-flag, dan kurangnya integrasi data. Aspek kelembagaan saat ini belum dapat mengkomodir kewenangan pemberian sanksi dan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut menghambat pelaksanaan LHKPN secara transparansi dan akuntabilitas sehingga menghambat peningkatan demokrasi di Indonesia.
2. Keberhasilan penerapan AAS di negara Afrika Selatan, Australia, dan Prancis dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk menerapkan AAS pada LHKPN sebagai wujud pelaksanaan demokrasi berkeadilan. Keberhasilan Afrika Selatan dalam mekanisme sanggah yang dapat diadopsi untuk menyempurnakan mekanisme AAS di Indonesia. Keberhasilan Australia dalam bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* dapat diadopsi untuk membenahi hubungan kelembagaan di Indonesia. Keberhasilan Prancis dalam integrasi data pada CFVR yang dapat diadopsi untuk membenahi kurangnya integrasi data di Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan analisis SWOT penerapan AAS dalam LHKPN di Indonesia ditemukan bahwa AAS layak untuk diterapkan di Indonesia.
3. Konstruksi penerapan AAS dengan 7 (tujuh) tahapan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keakuratan dalam pelaporan harta kekayaan. Selain itu, dibutuhkan konstruksi hukum berupa

pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan terkait mekanisme AAS, sanksi administratif, aturan pembatasan transaksi uang kartal, dan kelembagaan. Dalam hal kelembagaan, akan dilakukan penguatan Direktorat PP LHKPN guna memaksimalkan tugas dalam melayani wajib lapor. Hal tersebut didukung dengan integrasi data yang melibatkan berbagai *stakeholder* untuk melakukan penyalarsan harta kekayaan penyelenggara negara.

Reference

- Adi Ahdiat. "Ini Kementerian yang Paling Patuh LHKPN." databooks.katadata.co.id. Last Modified April 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3d9fic77bbo4e1b/ini-kementerian-yang-paling-patuh-lhkpn>.
- Algorithm Watch. "French Tax Authority Pushes For Automated Controls Despite Mixed Results." Algorithm Watch. Last Modified November 2020. <https://algorithmwatch.org/en/france-tax-automated-dgfip/>.
- Aulina, Nissa (et.al.). *Sistem Pemerintahan Demokrasi dan Monarki*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Australian Taxation Office, "About ATO." ato.gov.au. Last Modified 2024. <https://www.ato.gov.au/tax-and-super-professionals/digital-services>.
- Australian Taxation Office, "Commitments And Reporting: In Detail: Privacy And Information Gathering: How We Use Data Matching." ato.gov.au. Last Modified May 2023. <https://www.ato.gov.au/about-ato/commitments-and-reporting/in-detail/privacy-and-information-gathering/how-we-use-data-matching>.
- Badan Pusat Statistik. "Tenaga Kerja: Angkatan Kerja (AK) Menurut Golongan Umur." Badan Pusat Statistik. Last Modified 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njk4IzI=/angkatan-kerja-ak--menurut-golongan-umur.html>.
- Cour Des Comptes. "The Work Of The Directorate General Of Public Finances With Local Authorities." ccomptes.fr. Last Modified January 2024. [https://www.ccomptes.fr/en/publications/work-directorate-general-public-finances-local-authorities#:~:text=The%20Directorate%20General%20of%20Public%20Finances%20\(DGFIP\)%20is%20responsible%20for,%2C%20local%20authorities%20and%20hospitals](https://www.ccomptes.fr/en/publications/work-directorate-general-public-finances-local-authorities#:~:text=The%20Directorate%20General%20of%20Public%20Finances%20(DGFIP)%20is%20responsible%20for,%2C%20local%20authorities%20and%20hospitals).
- Creswell, John, W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dalilah, Elih and Vishnu Juwono. "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnell." *INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 7, No. 2, (2021): 316.
- Daqiqil, Ibnu. *Machine Learning: Teori, Studi Kasus dan Implementasi Menggunakan Python*. Riau: UR PRESS, 2021.
- Dwi Aditya Putra. "Akal-akalan Pejabat Negara Manipulasi Laporan Harta Kekayaan." Tirto.id. Last Modified Maret 2023. https://tirto.id/akal-akalan-pejabat-negara-manipulasi-laporan-harta-kekayaan-gC83#google_vignette.

- Economist Intelligence, “Democracy Index 2023 Age of Conflict.” eiu.com. Last Modified 2023. https://image.b.economist.com/lib/fe8d13727c61047f7c/m/1/6e3d4542-1764-4d7a-b4c6-212bbbaba756.pdf?utm_campaign=MA00000491&utm_medium=email-owned&utm_source=eiu-marketing-cloud&utm_term=20241111&utm_id=2006021&sfmc_id=00QWT00000ATKs12AH&utm_content=cta-button-1&id_mc=277607394.
- Erlina F. Santika. “Ini Tingkat Kepatuhan LHKPN Lembaga dan Perusahaan Negara pada 2023.” KataData. Last Modified September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66dec6bf6ec36/ini-tingkat-kepatuhan-lhkpn-lembaga-dan-perusahaan-negara-pada-2023>.
- Fiveable. “Automated System.” Fiveable. Last Modified 2024. <https://library.fiveable.me/key-terms/control-theory/automated-systems>.
- France Public Finances General Directorate. “Annual Report 2011.” [economie.gouv.fr](https://www.economie.gouv.fr). Last Modified 2011. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/Rapport_2011_version_anglaise.pdf.
- Gabriela, et.al. “Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, June (2023): 137.
- Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. St. Paul Minn: Thomson Business, 2004.
- Gautama, Bryan Habib. (et.al.), “Fraud Early Warning System: Identifikasi Potensi Fraud dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Big Data.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2 (2023): 4.
- Hanin, Ghalizha Failazufah and Totok Dewayanto. “Peran Machine Learning Dan Deep Learning Dalam Pendeteksian Pencucian Uang—A Systematic Literature Review.” *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 13 No. 3, (2024): 6.
- Heryadi, Yahya and Teguh Wahyono. *Machine Learning: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gava Media, 2020.
- ICW. “Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023: Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi.” antikorupsi.org. Last Modified January 2024. <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>.

- Institute for Management Development. "IMD World Digital Competitiveness Ranking 2024, The Digital Divide: Risks and Opportunities," Institute for Management Development. Last Modified November 2024. <https://imd.widen.net/s/xvhldkrrkw/20241111-wcc-digital-report-2024-wi>.
- Irfan Mualim. "Miris! 10 Kementerian 'Malas' Melaporkan LHKPN ke KPK" wartaekonomi.co.id. Last Modified January 2019. <https://wartaekonomi.co.id/read211543/miris-10-kementerian-malas-melaporkan-lhkpn-ke-kpk>.
- Izdebski, Krzysztof (et.al.), "The Digitalization Of Democracy." [ned.org](https://www.ned.org). Last Modified March 2023 <https://www.ned.org/digitalization-democracy-technology-changing-government-accountability/>.
- KPMG. "South Africa - Issues Around Auto-Assessments for Individuals Filing Tax Returns." KPMG. Last Modified Juni 2022. <https://kpmg.com/xx/en/our-insights/gms-flash-alert/flash-alert-2022-132.html>.
- Mayda, Grace and Rena Elvaretta. "Pembobolan Pusat Data Nasional: Pembelajaran Pemerintah dalam Penguatan Keamanan Perlindungan Data Nasional." [LK2 FH UI](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pembobolan-pusat-data-nasional-pembelajaran-pemerintah-dalam-penguatan-keamanan-perlindungan-data-nasional/). Last Modified 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pembobolan-pusat-data-nasional-pembelajaran-pemerintah-dalam-penguatan-keamanan-perlindungan-data-nasional/>.
- Michael Chen. "How to Integrate Data from Multiple Sources." Oracle. Last Modified January 2024. <https://www.oracle.com/business-analytics/integrating-data-multiple-data-sources/>.
- Michael Chen. "How to Integrate Data from Multiple Sources." Oracle. Last Modified January 2024. <https://www.oracle.com/business-analytics/integrating-data-multiple-data-sources/>.
- Mirza Bagaskara. "LHKPN Banyak Kekurangan, Eks Komisioner KPK: Akibat Kelemahan Hukum." [Tempo.co](https://www.tempo.co). Last Modified Maret 2023. <https://www.tempo.co/hukum/lhkpn-banyak-kekurangan-eks-komisioner-kpk-akibat-kelemahan-hukum-212536>.
- Nadya, Novalinda and Putri Herman Katimin. "Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisia*, Vol. 9, No. 1 (2021): 53.
- Nafiatul Munawaroh. "17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) Last Modified July 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>.

- Palma, Alvon Kurnia, et.al. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Parliament of Australia. "Challenges and Solution." Parliament of Australia. https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Former_Committees/Tax_and_Revenue/Taxpayerengagement/Report_1/Section?id=committees%2Freportrep%2F024169%2F25971.
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020. *Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*. 5 Juni 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. 21 Agustus 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, et.al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republique Francaise. "French Tax Law." [impots.gouv.fr](https://www.gouv.fr/sites/default/files/media/3_Documentation/brochures/french_tax_law_brochure_2024.pdf). Last Modified 2024. https://www.gouv.fr/sites/default/files/media/3_Documentation/brochures/french_tax_law_brochure_2024.pdf.
- Samaragrahira, Sekar Ar-Ruum. "Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2 No. 3, (2023): 316.
- Sariasih, Pande Putu, et.al. "Keterbatasan SDM Negara Berkembang dan Persaingan Secara Langsung Perusahaan Digital Negara Maju dalam Ekonomi Digital Pada Presidenci G20 Pada 2022," *Forum Manajemen*, Vol. 21, No. 1 (2023): 32.
- Sihombing, Miracle M.. A. A. S. "Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Brawijaya Law Student Journal* Vol. 1, No. 2, December (2013): 10.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- South African Revenue Service. "Taxation in South Africa 2024." [sars.gov.za](https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/Legal-Pub-Guide-Gen01-Taxation-in-South-Africa.pdf). Last Modified 2024. <https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/Legal-Pub-Guide-Gen01-Taxation-in-South-Africa.pdf>.
- Syamsudin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Persemakmuran Australia Nomor 1 Tahun 1953. *Administrasi Perpajakan*.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. 19 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. 29 September 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Pemerintah Pusat.
- V-Dem Institute. "DEMOCRACY REPORT 2024 : Democracy Winning and Losing at the Ballot." v-dem.net. Last Modified 2024. https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf.
- Willa Wahyuni. "Pengertian LHKPN dan Pengaturannya." hukumonline.com. Last Modified March 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-lhkpn-dan-pengaturannya-lt640eca90b316c/?page=2>.



Transformasi *Public Hearing* Di Indonesia : Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislati Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0

M. Ridwan Efendi,¹ Natasya Putri Aulia,² Jovanka Dwi Tusiany

¹ Universitas Jember, Indonesia. muhridwanefendi7@gmail.com

² Universitas Jember, Indonesia. natasya270004@gmail.com

³ Universitas Jember, Indonesia. joovaanka@gmail.com

Abstract: Increasing public participation in the process of forming laws and regulations in Indonesia is an urgent need to be optimized in the era of society 5.0 to realize stronger legal legitimacy. This research aims to develop a social contract-based E-legislation model that is useful for encouraging active, structured, and sustainable public involvement in all stages of the legislative process. The research method used is normative juridical legal research with a statutory approach, conceptual approach, and a comparative study of the practice of public hearings and E-Petition in the UK and Australia. Data was collected through literature study and analyzed qualitatively to evaluate the effectiveness of the principle of openness regulated in Law Number 13 of 2022. The results show that the implementation of the principle of openness is still not optimal in realizing substantive public participation. Therefore, the integration of E-Rulemaking, E-Petition, and digital regulation library features in the E-Legislation platform is proposed to strengthen access to public participation in the process of forming laws and regulations. The application of quantitative benchmarks based on social media participation, online petitions, and academic support will be the basis for government accountability in responding to public aspirations. In conclusion, the implementation of social contract-based E-Legislation has the potential to create a more inclusive legislative process, adaptive to social dynamics, and support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the pillars of justice, peace, and institutional strengthening.

Keyword: Public Participation, E-Legislation, Social Contract, Public Hearing

Abstrak: Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dioptimalkan dalam era masyarakat 5.0 untuk mewujudkan legitimasi hukum yang lebih kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model E-legislasi berbasis kontrak sosial yang berguna untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang aktif, terstruktur, dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi perbandingan terhadap praktik public hearing dan E-Petition di Inggris dan Australia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas prinsip keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas keterbukaan masih belum optimal dalam mewujudkan partisipasi publik yang bersifat substantif. Oleh karena itu, integrasi fitur *E-Rulemaking*, *E-Petition*, dan perpustakaan regulasi digital dalam platform E-Legislati diusulkan untuk memperkuat akses partisipasi masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diterapkannya tolok ukur kuantitatif berbasis partisipasi petisi daring, dan dukungan akademik akan menjadi dasar akuntabilitas pemerintah dalam menanggapi aspirasi publik. Kesimpulannya, penerapan E-Legislati berbasis kontrak sosial berpotensi menciptakan proses legislasi yang lebih inklusif, adaptif terhadap dinamika sosial, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pilar keadilan, perdamaian, dan penguatan kelembagaan.

Kata kunci: Partisipasi Publik, E-Legislati, Kontrak Sosial, Public Hearing



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menekankan berbagai asas penting yang perlu dipatuhi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.¹ Setiap asas yang dimuat dalam Pasal 5 UU P3 berfungsi sebagai pedoman guna memastikan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat memiliki kualitas, keefektifan, dan dapat diterapkan dengan baik. Salah satu asas yang memiliki keterkaitan dengan esensi lembaga perwakilan adalah asas keterbukaan. Asas tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan. Negara melalui asas keterbukaan memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara.² Namun, walaupun asas keterbukaan telah diatur secara normatif, berdasarkan praktik yang ada meunjukkan bahwa pemerintah seringkali tidak melibatkan masyarakat melalui sarana yang memadai dalam proses pembentukan peraturan.³

Wujud asas keterbukaan yang buruk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terlihat pada polemik Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) setelah terbitkan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.⁴ Putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah bertujuan meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif. Namun beberapa hari kemudian, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat kilat untuk menganulir putusan tersebut. Tindakan tersebut kemudian menuai kritik karena dianggap melanggar prinsip konstitusional dan mengabaikan partisipasi publik. Hal ini menunjukkan kurangnya keterbukaan

¹ Tim Hukumonline, "Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," hukumonline.com, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/>.

² Arfiani, "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal," 2023, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067>.

³ Daniel Ehowu Zebua, "ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," June 3, 2022, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853>.

⁴ Tempo.co, "DPR Tak Patuhi Putusan MK, KPPOD: RUU Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum," 2024, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1292>.

dalam proses legislasi.⁵ Akibat dari peristiwa tersebut, mendorong adanya gerakan masyarakat secara kolektif guna menentang adanya revisi UU Pilkada. Berdasarkan *Monash Data and Democracy Research Hub*, terdapat total 9,63 juta cuitan di platform X dan menjadi trending topik di platform tersebut.⁶ Tagar yang kemudian mencuat dari putusan tersebut diantaranya #KawalPutusan MK, #tolakpolitikdinasti, #tolakpilkadaakalakalan, dan #PeringatanDarurat.⁷ Polemik ini juga mengakibatkan kericuhan dalam kegiatan demonstrasi oleh masyarakat sipil dan mahasiswa yang memadati gedung DPR pada 22/8.⁸ *Social movement* di atas dapat dinilai sebagai bentuk *check and balances* dalam tata kelola pemerintahan, dimana pemerintah harus memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat yang dituangkan baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi publik melalui inovasi e-legislasi.

Keterlibatan publik dalam proses legislasi mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kesiapan institusi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Di beberapa negara, pelibatan warga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan.⁹ Belanda, misalnya, memiliki tradisi kuat dalam demokrasi partisipatif yang ditopang oleh budaya egalitarian dan sistem hukum yang memberi ruang luas bagi inisiatif warga, termasuk melalui mekanisme petisi digital yang diakui secara hukum. Partisipasi warga diintegrasikan ke dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari konsultasi awal hingga pengambilan keputusan akhir, dan difasilitasi oleh infrastruktur digital yang matang. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam upaya

⁵ Eko Ari Wibowo, "Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres Hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik," *Tempo*, September 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik>.cek font lagi dan cara menulis footnote

⁶ Ika Idris, "Berjuang Bersama Melawan Propaganda," *Tempo*, August 25, 2024, <https://koran.tempo.co/read/opini/489669/propaganda-pelemahan-kawalputusanmk>.

⁷ Kompas.com, "Trending Di Medsos Peringatan Darurat Dan #KawalPutusanMK, Ada Apa? Halaman All - Kompas.Com," 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa?page=all>.


⁸ BBC, "Demo Hari Ini: Mengapa Garuda Pancasila Digunakan Dalam 'peringatan Darurat Indonesia' Dan Demonstrasi Di DPR? - BBC News Indonesia," 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpdjlox9yyjo>.

⁹ Wenqi Dang, "How Culture Shapes Environmental Public Participation: Case Studies of China, the Netherlands, and Italy," *Journal of Chinese Governance* 5, no. 3 (July 2, 2020): 390-412, <https://doi.org/10.1080/23812346.2018.1443758>.

membuka ruang partisipatif, keterlibatan publik masih sering bersifat konsultatif dan belum sepenuhnya mengikat. Mekanisme seperti petisi belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga potensi partisipasi digital belum dimanfaatkan secara optimal. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya penguatan kerangka hukum, budaya politik yang inklusif, serta dukungan institusional dalam membangun sistem legislasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Demi tercapainya konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di era 5.0 diperlukan sebuah sistem *public hearing* yang transparan menggunakan teknologi. Konsep E-Legislati sebagai platform untuk memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejatinnya sistem E-Legislati sudah diakomodir dalam website resmi DPR, akan tetapi sistem ini bukan menjadi ide utama. Seperti gambar dibawah, E-Legislati hanya berada di tahap akhir dan hanya mengakomodir adanya feedback atau tanggapan dan bukan pada setiap tahap pembentukan peraturan seperti perencanaan, peyusunan, dan pembahasan.

Gambar 1. Tampilan fitur feedback dalam website DPR



Sumber: <https://www.dpr.go.id/>

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dibahas sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan mengenai konsep *e-legislasi* sebagai upaya penunjang terjadinya *public hearing* masyarakat. Juga bagaimana studi komparasi penggunaan *e-legislasi* terutama dalam penggunaan *e-petition* di

negara Australia dan negara Inggris?, serta bagaimana penerapan kontrak sosial sebagai nota kesepakatan guna merespon aspirasi masyarakat dalam dimensi digital?

Ide utama dalam penelitian adalah menyediakan ruang yang signifikan bagi partisipasi publik dalam pembuatan peraturan melalui beberapa fitur e-rulemaking, e-legislasi, e-petition, dan Perpustakaan Digital. Sehingga menghasilkan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya. Selain itu, E-Legislasi juga berfungsi sebagai salah satu strategi yang dapat mendukung pencapaian agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Manfaat yang dihasilkan dari gagasan ini adalah memberikan panduan kebijakan yang jelas bagi pemerintah serta rekomendasi konkret dalam pelaksanaan partisipasi publik dalam pembuatan regulasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pelaksanaan public hearing berbasis kontrak sosial dalam proses legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi yang ada serta memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum formal seperti undang-undang dan peraturan terkait, yang dianalisis untuk mengeksplorasi penerapan prinsip keterbukaan secara lebih inklusif.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Studi Perbandingan (*Comparative Study*). *Comparative Study* merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada keseluruhan proses penelitian yang melibatkan dua atau lebih objek sebagai perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan obyek yang dibandingkan. Dalam konteks hukum, *Comparative Study* dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum di suatu negara dengan hukum di negara lain. Dalam penelitian ini comparative study digunakan untuk membandingkan praktik public hearing di negara-negara seperti Australia dan Inggris untuk mengidentifikasi model pelibatan publik yang efektif, khususnya yang relevan bagi Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital.

Penelitian menggunakan bahan hukum primer yang meliputi konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan undang-undang lainnya terkait keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Bahan hukum primer ini dievaluasi untuk menilai keabsahan dan efektivitas mekanisme pelibatan publik. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan opini ahli digunakan untuk memperkuat analisis. Penelitian juga melibatkan bahan non-hukum, seperti laporan organisasi masyarakat sipil, artikel berita, dan data survei publik, untuk memahami respons masyarakat terhadap praktik public hearing di Indonesia.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengelompokkan bahan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, dimulai dari identifikasi bahan hukum yang relevan, penyortiran bahan hukum yang tidak relevan, hingga analisis komparasi. Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan argumen, pendapat, dan rekomendasi peningkatan kualitas public hearing berbasis kontrak sosial yang sesuai dengan kebutuhan era digital dan harapan masyarakat.

Status A Quo Pelaksanaan Penerapan Petisi Sebagai Bagian E-Legislati Dalam Sistem Public Hearing di Indonesia

a. Sistem *Public Hearing* di Indonesia

Public hearing di Indonesia merupakan sebuah konsep mendengarkan pendapat yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, dimana dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memperoleh masukan dari masyarakat, atau dapat juga dilakukan dengan mengadakan seminar maupun kegiatan serupa lainnya dalam rangka melaksanakan penelitian atau mengembangkan beragam penelitian guna mempersiapkan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Sehingga masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar ketika

¹⁰ Alfret, Umbu Rauta, and Heny Setyorini, "Public Hearing Sebagai Ruang (Sarana) Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)," *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (April 29, 2024): 278–88, <https://doi.org/10.24246/jms.v4i32024p278-288>.

peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan akan dapat menjawab segala permasalahan yang berhubungan dengan materi peraturan perundang-undangan dan dapat mengcover aspirasi masyarakat secara maksimal. Public hearing ini juga menjadi bagian dari konsultasi publik. Dalam hal ini konsultasi public dikategorikan sebagai wujud akuntabilitas dan tanggung jawab atas tindakan yang di ambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, selain sesuai dengan tujuan negara hukum, adanya mekanisme konsultasi public sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebelum membentuk suatu peraturan perundang-undangan, legislatif harus menginformasikan kepada publik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat dengan mempublikasi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara baik secara individu maupun kelompok memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. masukan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun dasar hukum yang mendukung adanya public hearing yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya dalam Pasal 96.¹¹ Dalam pasal tersebut diatur mengenai partisipasi masyarakat yakni sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan

¹¹ "UU No. 13 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 24, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.

mudah oleh masyarakat.

- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Selain itu dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII Tahun 2020 Pengujian Formil UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pertimbangan hukum poin 3.17.8 Hakim MK menegaskan bahwa dalam pembentukan undang-undang, partisipasi publik merupakan hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Disamping itu, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menempatkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu pilar utama dalam bernegara yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2), dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. sehingga ketika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, menutup kesempatan bagi

masyarakat untuk berpartisipasi maka hal tersebut merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Apabila public hearing tidak di implementasikan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang maka dapat diberlakukan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Pembebanan sanksi dapat dipertimbangkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diterapkan dapat berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, penurunan gaji atau pangkat, pemberhentian dengan tidak hormat, atau ganti rugi. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda sebagai tambahan atau pengganti hukuman penjara.

b. Kedudukan E-petisi dalam *Public Hearing* di Indonesia

Pada hakikatnya, petisi merupakan suatu bentuk penyampaian pernyataan kepada pemerintah dengan tujuan agar pemerintah mengambil suatu tindakan terhadap suatu hal.¹³ Petisi juga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan suatu persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh beberapa orang yang menggambarkan adanya dukungan dari segolongan besar orang terhadap muatan isi dokumen yang diajukan. Dalam perkembangannya di Indonesia, petisi sempat diatur dalam berbagai hukum positif di Indonesia, antara lain dalam UU No. 18 Tahun 1965 yang mencabut UU No. 1 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang memberikan penjelasan terkait hak petisi. Selain UU tersebut, petisi juga sempat diatur dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam UU tersebut diatur bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas MPR, DPRD, Gubernur,

¹² Alfret, Rauta, and Setyorini, "Public Hearing Sebagai Ruang (Sarana) Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)."

¹³ Kheren Senduk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi Online Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat Ditinjau Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (29 Juli 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42724>.

serta perangkatnya dalam wujud petisi, kritik, protes, saran dan usulan. Namun demikian, kaidah yang telah mengatur tentang petisi tersebut sudah dicabut keberlakuannya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, penyampaian pendapat, protes, kritik hingga penyampaian aspirasi dapat disampaikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi atau dikenal dengan e-petisi. E-petisi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui media *online*.¹⁴ Salah satu media *online* yang dapat digunakan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat yakni media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik masyarakat. Media sosial tidak hanya bermanfaat sebagai media distribusi informasi, namun juga sebagai alat yang dapat menjadi fasilitas partisipasi aktif dalam berdemokrasi.¹⁵ Salah satu wujud pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat tercermin pada ditemukannya 70.299 mention “peringatan darurat” dan “kawal putusan MK” di media sosial Twitter. Mention tersebut muncul sebagai wujud respon masyarakat akibat adanya penganuliran putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 oleh DPR RI. Banyaknya respon negatif masyarakat berhasil menggagalkan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI.

Selain media sosial, tersedia pula berbagai platform swasta resmi berbasis website yang secara langsung menjadi wadah penampungan aspirasi masyarakat. Platform penyedia jasa petisi *online* sangat beragam, mulai dari Change.org, Petitionline.com, iPetitions, Civist, Petition, Thepetitionsite, dan lain sebagainya.¹⁶ Dari ke tujuh platform petisi online, Change.org merupakan media yang sering digunakan dalam membuat petisi *online*. Change.org merupakan situs web yang diorganisir oleh *change.org inc* sebuah perusahaan bersertifikasi B dari Amerika Serikat. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 18,8

¹⁴ Willa Wahyuni, “Kekuatan Hukum Petisi Online,” *hukumonline.com*, accessed May 24, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuatan-hukum-petisi-online-lt62ea5caeceoa/>.

¹⁵ Jefri Audi Wempi, Chrisdina Chrisdina, dan Rully Rully, “‘Peringatan Darurat’ As A Cancel Culture Movement Through Social Media In Indonesia,” *Nyimak: Journal of Communication* 9, no. 1 (27 Maret 2025): 153–71, <https://doi.org/10.31000/nyimak.v9i1.13075>.

¹⁶ “Selain Change.org, Berikut Situs Petisi Online Lainnya | tempo.co,” *Tempo*, February 7, 2022, <https://www.tempo.co/digital/selain-change-org-berikut-situs-petisi-online-lainnya-428056>.

juta pengguna yang berkontribusi dalam suatu pergerakan sosial guna mendorong adanya perubahan. Dari jumlah pengguna tersebut, sebanyak 982.524 pengguna berhasil mendapatkan kemenangan setelah berperan dalam petisi online.¹⁷

Penggunaan e-petisi memiliki implikasi pada pengambilan kebijakan oleh pemerintah.¹⁸ Beberapa keberhasilan penggunaan petisi online dapat terlihat pada pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Petisi tersebut digagas oleh Lentera Indonesia pada tanggal 3 Mei 2016. Petisi tersebut mendapat dukungan 349.483 orang. Adanya petisi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tindak pemerkosaan oleh ayah yang memperkosa anak tirinya yang masih berumur 11 tahun. Akibatnya, korban mengalami penyakit psikis akut. Karena isu tersebut ramai dibahas di media sosial, akhirnya setelah 6 tahun lamanya pada 12 April 2022 UU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Keberhasilan penggunaan e-petisi juga tercermin pada hapusnya Ujian Nasional. Petisi tersebut diajukan oleh Evan Tjoa yang berhasil mengumpulkan 24.658 tanda tangan. Petisi tersebut digagas karena dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa pelaksanaan UN memberikan tekanan dan tidak memiliki dampak kepada siswa setelah lulus. Petisi tersebut kemudian direspon oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu adalah Nadiem Makarim, dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan UN dan diganti dengan program yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa petisi baik melalui media sosial maupun e-petisi berbasis web memiliki peran signifikan dalam proses partisipasi legislasi masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia kurang memberikan perhatian terhadap petisi yang tidak memperoleh banyaknya perhatian publik. Hal ini tercermin dari beberapa kemenangan petisi yang tidak lepas dari pengaruh media pers dan media sosial. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki kewajiban dalam merespon petisi karena eksistensi petisi belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Baik itu dari tata cara

¹⁷ Muhammad Fachry Lubis, "Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital (Studi Kasus: Petisi Online 'Amnesti Untuk Dosen Saiful Mahdi' Dalam Situs Web Change.Org)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 2, no. 1 (2023): 1-14.

¹⁸ Fitri Febriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu, "Pengaruh Petisi Online Dalam Pembuatan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)," *Khazanah Hukum* 3, no. 3 (5 Desember 2021): 98-106, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14840>.

pengajuan, berapa batas minimal tanda tangan yang harus dikumpulkan, bagaimana prosedur pembahasannya, maupun batas pengumpulan tanda tangan. Hal ini mendorong adanya ketidakpastian hukum.

Meskipun petisi belum memiliki kekuatan hukum di Indonesia, namun praktik penyelenggaraan petisi dapat didasarkan pada beberapa peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan petisi sebagai sarana partisipasi legislasi masyarakat.¹⁹ Peraturan tersebut meliputi: *Pertama*, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Artinya rakyat memiliki kuasa tinggi dalam menentukan arah kebijakan negara. Ketentuan tersebut telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; *Kedua*, rakyat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; *Ketiga*, setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki, mengungkapkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai religius, susila, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); *Keempat*, setiap orang berhak secara individu maupun bersama-sama mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien, baik melalui lisan maupun lisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 44 UU HAM; *Kelima*, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengacu pada lima dasar hukum tersebut, meskipun eksistensi petisi termasuk petisi online tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun warga negara tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya baik melalui lisan maupun media cetak atau elektronik, termasuk melalui petisi online. Namun pelaksanaannya harus didasarkan pada nilai

¹⁹ Andi Muh Jahfal Hamdan, "Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah," *Journal of Lex Theory (JLT)*, June 15, 2024.


agama, kesusilaan, ketertiban, serta menjaga kepentingan bersama dan keutuhan negara.

Studi Komparasi Penerapan Petisi Sebagai Metode E Legislasi Sebagai Bentuk Keterlibatan Publik Di Belanda

Program E-Legislati adalah inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung serta memfasilitasi proses legislasi atau pembuatan undang-undang. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses legislatif. Dengan penerapan teknologi, program E-Legislati menghadirkan berbagai fitur, termasuk penggunaan platform digital dalam perancangan, pembahasan, hingga penetapan undang-undang, serta menyederhanakan proses administratif yang terkait.

Konsep program E-Legislati nasional yang diusulkan sebagai bentuk transformasi mencakup beberapa tahap, yang dimulai dengan perencanaan yang melibatkan penulisan daftar nama rancangan peraturan, persiapan naskah akademik, perancangan hukum, pembahasan rancangan peraturan, penetapan peraturan, hingga pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, program ini juga mencakup publikasi, persiapan implementasi dengan melibatkan partisipasi publik, serta pemantauan dan evaluasi implementasi oleh pemerintah sebagai umpan balik untuk perumusan kebijakan lebih lanjut. Transformasi tersebut akan melahirkan beberapa fitur seperti *E-Rulemaking*, *E-Legislati*, *E-Petition*, dan *Perpustakaan terintegritas*.

Gambar 2. *Prototype E-Legislati*



Sumber: Diolah oleh penulis

E-Rulemaking adalah proses pembentukan undang-undang yang memanfaatkan teknologi digital oleh lembaga pemerintahan atau pihak pengambil keputusan. Teknologi ini digunakan untuk menangani masalah akses informasi kepada masyarakat.²⁰ Aksesibilitas, partisipasi, dan evaluasi menjadi poin penting dalam implementasi E-Legislati. Di Indonesia, proses *E-Rulemaking* meliputi berbagai tahap, mulai dari perencanaan rancangan peraturan, penyusunan naskah akademik, dan perancangan hukum, hingga pembahasan, penetapan peraturan, pemberlakuan atau registrasi undang-undang. Selain itu, proses ini juga mencakup publikasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh pemerintah sebagai umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

E-Legislati berfokus pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Prinsip preferensi digunakan untuk menentukan norma yang berlaku. Penyempurnaan undang-undang diatur melalui peraturan turunan. E-Legislati membantu masyarakat menelusuri peraturan, mulai dari regulasi umum hingga aturan turunan secara terpadu. Aturan sejajar atau setingkat juga dapat dicari oleh pengguna, mempermudah pencarian mengingat tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menelusuri undang-undang secara sistematis.

²⁰ "E-Rulemaking," accessed May 26, 2025, <https://pennreg.org/erulemaking/>.

E-Petition adalah fitur yang memungkinkan masyarakat menyampaikan penolakan atau dukungan terhadap suatu rancangan peraturan yang diajukan melalui *E-Rulemaking*.²¹ Keberadaan *E-Petition* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan adanya *E-Petition*, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses legislasi, mengajukan petisi terkait isu-isu tertentu, atau menolak kebijakan yang dianggap kurang sesuai. Petisi yang diajukan melalui sistem ini kemudian akan direspon oleh lembaga perwakilan dalam bentuk evaluasi dan revisi terhadap rancangan yang ditolak atau mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Sistem ini memfasilitasi dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, menjamin transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental memiliki karakteristik yang terletak padanya adanya peraturan yang dirumuskan secara tertulis dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi tertentu.²² Politik pembangunan yang digunakan dalam negara mengutamakan penggunaan peraturan perundang undangan. Sistem ini berlaku bagi bekas negara jajahan belanda, dimana Indonesia merupakan salah satu bekas jajahannya.²³ Negara civil law menganut asas legalitas dimana setiap perbuatan yang dilakukan harus didasari pada adanya peraturan perundang-undangan.²⁴

Petisi Online merupakan hak warga negara yang secara eksplisit belum memiliki legalitas tersendiri terkait mekanisme dan ketentuan teknisnya. Beberapa negara yang enganut sistem hukum civil law menjadikan instrumen petisi sebagai salah satu mekanisme keterlibatan publik di negara mereka.

²¹ Knud Böhle and Ulrich Riehm, "E-Petition Systems and Political Participation: About Institutional Challenges and Democratic Opportunities," *First Monday*, June 8, 2013, <https://doi.org/10.5210/fm.v18i7.4220>.

²² Firdaus Muhamad Iqbal, "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (15 December 2022): 180–200, <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.

²³ Praise Junta Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (12 Desember 2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/37>.

²⁴ Muhammad Yasin M.H S. H., "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara | Klinik Hukumonline," April 4, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.

Negara-negara tersebut memiliki regulasi yang secara eksplisit menyebut soal petisi dalam undang-undang mereka. Salah satu negara yang memiliki sistem hukum yang sama dan memiliki keterkaitan dengan negara kita adalah negara belanda.

Pelaksanaan petisi di Belanda berakar dari prinsip partisipasi warga negara dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 5 Konstitusi Belanda (*Grondwet*), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengajukan petisi secara tertulis kepada otoritas berwenang.²⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 *Grondwet* Belanda (*Grondwet*), setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada otoritas yang berwenang. Namun, *Grondwet* tidak secara eksplisit menjelaskan arti dari istilah *verzoeken* (permohonan).²⁶ Dalam praktiknya, *petitierecht* (hak untuk mengajukan petisi) terbatas hanya pada permohonan yang disampaikan secara tertulis (*schriftelijke verzoeken*), dan tidak mencakup permohonan secara lisan. Suatu petisi atau *verzoekschrift* adalah dokumen tertulis yang memuat permohonan eksplisit, atau dalam bentuk lain seperti kritik terhadap tindakan pemerintah yang telah atau akan diambil. Persyaratan bentuk yang wajib dipenuhi hanyalah sifat tertulis tersebut, yang dalam perkembangan mutakhir juga mencakup bentuk elektronik karena perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Tidak terdapat persyaratan khusus terhadap isi petisi maupun status hukum dari pengaju petisi (*petent*). Hal ini berarti, hak untuk mengajukan permohonan tidak dapat ditolak semata-mata karena adanya kekurangan dalam bentuk formal. Meskipun demikian, jika petisi dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan yang melebihi standar minimum yang diatur dalam Pasal 5, seperti permohonan izin, pengajuan keberatan, atau banding, maka aturan hukum khusus dapat diberlakukan.²⁷

Meskipun petisi tidak bersifat mengikat secara hukum, negara memiliki kewajiban prosedural untuk menerima, mencatat, dan memberikan tanggapan,

²⁵ "Dutch Civil Law," accessed May 25, 2025, <http://www.dutchcivillaw.com/constitution.htm>.


²⁶ Bernd M.J. Van der Meulen, "Artikel 5 - Het Petitierecht," ResearchGate, accessed May 25, 2025, https://www.researchgate.net/publication/269693024_Artikel_5_-_het_petitierecht.

²⁷ Bernd M.J. Van der Meulen.

terutama apabila petisi diajukan secara resmi.²⁸ Petisi yang secara resmi diajukan melalui Tweede Kamer (DPR Belanda).²⁹ Petisi juga dapat diajukan oleh entitas selain warga negara individu, termasuk badan hukum dan entitas tanpa kepribadian hukum seperti kelompok advokasi atau bahkan badan pemerintahan lainnya. Hal ini karena istilah *ieder* dalam Pasal 5 mencakup siapa pun tanpa pembatasan. Dalam konteks ini, bahkan warga asing dan institusi dari luar negeri dapat mengajukan petisi kepada otoritas Belanda sepanjang substansinya berada dalam lingkup kewenangan hukum Belanda.

Dalam menjalankan *petitierecht*, terdapat hak atas akses untuk menyampaikan petisi secara tertulis kepada otoritas, dan sebaliknya, terdapat kewajiban dari pihak otoritas untuk menerima dan membaca permohonan tersebut. Ini merupakan kelebihan dari petisi dibandingkan dengan sekadar kebebasan berekspresi, karena meskipun tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menanggapi opini, pemerintah wajib mengambil pengetahuan atas isi petisi yang disampaikan.

Gambar 3. Skema Pengajuan Petisi di Belanda



Sumber: <https://knilmolukkersexcuses.nl/algemeen/burgerinitiatief>

²⁸ Ministerie van Algemene Zaken, "Submitting a Petition - Objections, Complaints and Appeals - Government.Nl," onderwerp (Ministerie van Algemene Zaken, October 6, 2022), <https://www.government.nl/topics/objections-complaints-and-appeals/submitting-a-petition>.

²⁹ "Burgerinitiatief," Text, accessed May 25, 2025, https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven.

Burgerinitiatief atau inisiatif warga yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Tweede Kamer (DPR Belanda), yang mewajibkan dukungan minimal 40.000 tanda tangan dari warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat diproses lebih lanjut. Setiap warga negara Belanda yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk mengajukan *burgerinitiatief* atau inisiatif warga kepada Tweede Kamer (Dewan Perwakilan Belanda). Pengajuan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun kolektif, meskipun organisasi secara kelembagaan tidak diperkenankan menjadi pengusul. Untuk menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak bersifat personal, pengusul wajib melampirkan minimal 40.000 pernyataan dukungan yang sah dari warga negara Belanda yang telah berusia 18 tahun. Pernyataan dukungan tersebut harus mencantumkan nama lengkap, alamat, tanggal lahir, serta tanggal pemberian dukungan, dan tidak boleh berumur lebih dari satu tahun sejak pengumpulan. Dukungan dapat disampaikan secara digital dan disarankan dikompilasi dalam format Excel. Selain syarat administratif tersebut, usulan dalam *burgerinitiatief* harus memenuhi sejumlah kriteria substantif:

1. Topik yang diusulkan harus merupakan isu baru yang belum pernah diputuskan oleh parlemen dalam dua tahun terakhir, kecuali terdapat fakta dan keadaan baru yang signifikan;
2. Topik harus termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah atau isu privat; tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat Belanda;
3. Tidak berkaitan dengan perubahan konstitusi, perpajakan, atau undang-undang anggaran; serta harus mengandung proposal yang jelas dan operasional, bukan sekadar ajakan diskusi atau penyampaian keluhan.

Setelah melalui mekanisme dan seleksi administrasi maka petisi yang memenuhi standard prosedur akan divalidasi oleh parlemen. Bentuk tindak lanjutnya meliputi adanya persetujuan dan penolakan terhadap petisi yang diajukan. Untuk mengimplementasikan sistem petisi di Indonesia, mekanisme ini dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang sudah ada dengan beberapa opsi pengaturan melalui undang-undang yang relevan. Salah satunya adalah dengan memasukkan mekanisme petisi dalam Undang-undang (UU)

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur prosedur partisipasi publik dalam proses legislasi. Petisi dapat menjadi saluran resmi bagi masyarakat untuk mengajukan usulan atau keluhan terkait pembuatan atau revisi undang-undang yang akan dibahas oleh DPR. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga dapat diperluas untuk mengatur petisi sebagai bentuk penyampaian pendapat formal kepada pemerintah. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengajukan aspirasi mereka tanpa harus melakukan aksi demonstrasi fisik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat mengakomodasi hak petisi sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga semakin memperkuat posisi hukum bagi masyarakat dalam mengajukan petisi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat digunakan untuk mengatur petisi terkait pelayanan publik, dengan mewajibkan pemerintah memberikan tanggapan atas keluhan atau masukan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan. Untuk lebih mendalami mekanisme teknisnya, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Mekanisme Petisi Online dapat diterbitkan untuk mengatur prosedur pengumpulan tanda tangan secara elektronik, persyaratan keamanan data, dan tanggapan resmi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai penerapan petisi sebagai bagian dari e-legislasi dalam sistem public hearing di Indonesia menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Public hearing berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Meskipun petisi, baik tradisional maupun e-petisi, belum memiliki kekuatan hukum yang jelas di Indonesia, mereka tetap berperan signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan, seperti terlihat dalam pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual dan

penghapusan Ujian Nasional. Di sisi lain, studi komparatif dengan Belanda menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki mekanisme petisi yang lebih terstruktur, di mana setiap warga negara dapat mengajukan petisi dengan dukungan minimal 40.000 tanda tangan. Hal ini mencerminkan adanya sistem yang mendukung partisipasi publik secara formal dalam proses legislasi. Untuk mengimplementasikan sistem serupa di Indonesia, diperlukan pengaturan yang jelas dalam undang-undang yang ada, termasuk mekanisme petisi online, agar masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi mereka dan pemerintah memiliki kewajiban untuk meresponsnya

Reference

- Alfret, Umbu Rauta, and Heny Setyorini. "PUBLIC HEARING SEBAGAI RUANG (SARANA) PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial)." *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (April 29, 2024): 278–88. <https://doi.org/10.24246/jms.v4i32024p278-288>.
- Arfiani. "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Arfiani | Pagaruyuang Law Journal," 2023. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067>.
- BBC. "Demo Hari Ini: Mengapa Garuda Pancasila Digunakan Dalam 'peringatan Darurat Indonesia' Dan Demonstrasi Di DPR? - BBC News Indonesia," 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpdljox9yyjo>.
- Bernd M.J. Van der Meulen. "Artkel 5 - Het Petitierrecht." ResearchGate. Accessed May 25, 2025. https://www.researchgate.net/publication/269693024_Artkel_5_-_het_petitierrecht.
- Böhle, Knud, and Ulrich Riehm. "E-Petition Systems and Political Participation: About Institutional Challenges and Democratic Opportunities." *First Monday*, June 8, 2013. <https://doi.org/10.5210/fm.v18i7.4220>.
- "Burgerinitiatief." Text. Accessed May 25, 2025. https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/verz/burgerinitiatieven.
- Dang, Wenqi. "How Culture Shapes Environmental Public Participation: Case Studies of China, the Netherlands, and Italy." *Journal of Chinese Governance* 5, no. 3 (July 2, 2020): 390–412. <https://doi.org/10.1080/23812346.2018.1443758>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 13 Tahun 2022." Accessed May 24, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.
- "Dutch Civil Law." Accessed May 25, 2025. <http://www.dutchcivillaw.com/constitution.htm>.
- "E-Rulemaking." Accessed May 26, 2025. <https://pennreg.org/erulemaking/>.

- Hamdan, Andi Muh Jahfal. "Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah." *Journal of Lex Theory (JLT)*, June 15, 2024.
- Hukumonline, Tim. "Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/), 2024.
- Idris, Ika. "Berjuang Bersama Melawan Propaganda." *Tempo*, August 25, 2024. <https://koran.tempo.co/read/opini/489669/propaganda-pelemahan-kawalputusanmk>.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. "KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Dialektika Hukum* 4, no. 2 (December 15, 2022): 180–200. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>.
- Kompas.com. "Trending Di Medsos Peringatan Darurat Dan #KawalPutusanMK, Ada Apa? Halaman All - Kompas.Com," 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/21/162406965/trending-di-medsos-peringatan-darurat-dan-kawalputusanmk-ada-apa?page=all>.
- Lubis, Muhammad Fachry. "Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital (Studi Kasus: Petisi Online 'Amnesti Untuk Dosen Saiful Mahdi' Dalam Situs Web Change.Org)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan* 2, no. 1 (2023): 1–14.
- M.H, Muhammad Yasin, S. H. "Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara | Klinik Hukumonline," April 4, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>.
- Senduk, Kheren. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016." *LEX CRIMEN* 11, no. 5 (July 29, 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/4272>

- Siregar, Praise Junta. "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENERAPAN YURISPRUDENSI DITINJAU DARI POLITIK HUKUM." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (December 12, 2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/37>.
- Tempo. "Selain Change.org, Berikut Situs Petisi Online Lainnya | tempo.co," February 7, 2022. <https://www.tempo.co/digital/selain-change-org-berikut-situs-petisi-online-lainnya-428056>.
- Tempo.co. "DPR Tak Patuhi Putusan MK, KPPOD: RUU Pilkada Menimbulkan Ketidakpastian Hukum," 2024. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1292>.
- Wahyu, Fitri Febriani, and Nuzul Asri Safitri Whisnu. "PENGARUH PETISI ONLINE DALAM PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS SITUS : Change.Org)." *Khazanah Hukum* 3, no. 3 (December 5, 2021): 98–106. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14840>.
- Wahyuni, Willa. "Kekuatan Hukum Petisi Online." *hukumonline.com*. Accessed May 24, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuatan-hukum-petisi-online-lt62ea5caeeceoa/>.
- Wempi, Jefri Audi, Chrisdina Chrisdina, and Rully Rully. "‘PERINGATAN DARURAT’ AS A CANCEL CULTURE MOVEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA IN INDONESIA." *Nyimak: Journal of Communication* 9, no. 1 (March 27, 2025): 153–71. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v9i1.13075>.
- Wibowo, Eko Ari. "Baleg DPR Bantah Revisi UU Wantimpres Hingga UU Kementerian Negara Tak Libatkan Partisipasi Publik." *Tempo*, September 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1918448/baleg-dpr-bantah-revisi-uu-wantimpres-hingga-uu-kementerian-negara-tak-libatkan-partisipasi-publik>.
- Zaken, Ministerie van Algemene. "Submitting a Petition - Objections, Complaints and Appeals - Government.Nl." *Onderwerp. Ministerie van Algemene Zaken*, October 6, 2022. <https://www.government.nl/topics/objections-complaints-and-appeals/submitting-a-petition>.

Zebua, Daniel Ehowu. "ANALISIS HUKUM PEMBENTUKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," June 3, 2022. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6853>.



Penerapan *Smart Contract* Berbasis *Blockchain* Terhadap Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang Di Indonesia

Cikal Aulfza Briliano,¹ Rhenaldy Ardiansyah,² Muhammad Mahardika,³

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia dan e-mail: cikal2111@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia dan e-mail: rhenaldi123@gmail.com

³ Universitas Diponegoro, Indonesia dan e-mail: dhikadika83@gmail.com

Abstract: *Indonesia is a country that adheres to the principle of democracy, which is manifested through the implementation of general elections as a means to elect members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), President, Vice President, Regional House of Representatives (DPRD), Regional Heads, and Deputy Regional Heads directly, universally, freely, and confidentially, in accordance with Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). However, in practice, weaknesses have been identified, such as a lack of oversight over the flow of campaign funds, which opens the door to potential vote-buying practices. The purpose of this scientific paper is to examine the existing condition of the campaign fund distribution mechanism in Indonesia and the application of blockchain-based smart contract in the campaign fund distribution system. This research employs a doctrinal legal research method. The results show that the current campaign fund distribution has not been optimally implemented, as evidenced by data on widespread vote-buying in previous election periods. The recommendation from this scientific paper is to integrate the concept of blockchain-based smart contract into the campaign fund distribution system to achieve transparency and accountability in campaign fund management."*

Keyword: *Blockchain based Smart contract, Campaign Fund, Money Politic*

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia selaras dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Namun, dalam prosesnya ditemukan kelemahan berupa kurangnya pengawasan terhadap alur dana kampanye sehingga membuka peluang terjadinya praktik politik uang. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi existing mekanisme penyaluran dana kampanye di Indonesia dan penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* pada sistem penyaluran dana kampanye. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana kampanye saat ini belum dilaksanakan secara optimal dibuktikan dengan data temuan politik uang yang marak terjadi pada periode pemilu sebelumnya. Adapun rekomendasi dari karya tulis ilmiah ini adalah mengintegrasikan konsep *smart contract* berbasis *blockchain* dalam sistem penyaluran dana kampanye dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

Kata Kunci: *Smart contract berbasis Blockchain, Dana Kampanye, Politik Uang*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjunjung asas demokrasi, mengedepankan prinsip "*of the people, by the people, for the people*" yang memiliki arti segala bentuk pemerintahan, kebijakan, serta pengambilan keputusan berakar pada aspirasi rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini terdapat pada sila keempat Pancasila, yaitu "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,*" yang mengedepankan peran serta rakyat dalam urusan kenegaraan. Keterlibatan rakyat juga disebutkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlandaskan pada kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Selain itu, asas demokrasi ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat ini merupakan inti dari demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945, membawa konsekuensi berupa jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat, hak-hak politik yang dilindungi, serta sistem pemilihan umum yang demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tercermin dalam sistem pemilu yang menjadi wadah guna memilih wakil rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu perwujudan dari asas demokrasi dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemilu merupakan sebuah sistem yang diterapkan dalam sistem politik yang terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proporsional. Namun, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proporsional lebih demokratis daripada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.¹ Berkaitan dengan asas kedaulatan rakyat, proses pemilu tidak boleh merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena pada dasarnya pemilu adalah sarana dalam menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya.

Secara filosofis, pemilu disebutkan dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Pemilu digunakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut, hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XX/2022 memberikan pemahaman baru yang bermaksud pemilihan kepala daerah (pilkada) dikategorikan dalam rezim pemilu. Hal tersebut mengalami perubahan yang awalnya pilkada tidak termasuk ke dalam rezim pemilu karena tidak disebutkan secara tersurat dalam bab tentang Pemilu dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa campur tangan MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada², sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Peraturan perundang undangan yang mengatur secara detail tentang pemilu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023³ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan tujuan dari pemilu yaitu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan memberikan kepastian hukum dalam pengaturan pemilu. Menurut Harris G. Warren, pemilu memberikan peluang kepada warga negara untuk memilih pejabat pemerintahan

¹ Cora Elly Novianti, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," Jurnal Konstitusi 10, no. 2, hlm. 19

² Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (LN No 224 Tahun 2024, TLN No. 6832)

dan menentukan arah kebijakan yang mereka inginkan agar diambil oleh pemerintah. Melalui keputusan ini, warga negara dapat menetapkan apa yang benar-benar mereka harapkan.⁴

Pada praktiknya, pelaksanaan pemilu mempunyai sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan dana kampanye yang merupakan sumber daya finansial untuk menunjang aktivitas kampanye calon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur batasan angka dana kampanye baik berupa uang, barang, maupun jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. Dana ini dapat berupa sumbangan individu, kelompok, perusahaan, maupun badan usaha yang tidak memiliki koneksi dengan pemerintah.⁵ Semua dana kampanye yang digunakan dalam kegiatan pemilu harus dilaporkan oleh pihak-pihak terkait dan mekanisme pelaporan ini diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Laporan dana kampanye tersebut dibagi menjadi beberapa fase yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Namun, terdapat kendala terkait mekanisme pelaporan dana kampanye yang biasanya diumumkan pada akhir periode atau setelah pemilu selesai, tetapi hal ini tidak bisa memberikan informasi yang transparan bagi pemilih, karena daftar penyumbang dan pengguna hanya disampaikan setelah pemilu selesai. Sebagai contoh, laporan pada tahap pertama yaitu LADK dan kedua yaitu LPSDK hanya mencakup periode dari penetapan pasangan calon sampai pertengahan masa kampanye atau 51 hari dari total 101 hari masa kampanye. Sedangkan untuk laporan tahap ketiga yaitu LPPDK akan diumumkan saat pemilu usai dan setelah proses audit oleh auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan ini berisi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (PT.Grasindo, 1992). hlm 15

⁵ PKPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Penyelewengan dana kampanye seringkali menjadi praktik umum yang terjadi pada masa kampanye pemilu.⁶ Akuntabilitas keuangan kampanye menjadi prioritas serius untuk dipublikasikan secara transparan karena masyarakat memiliki hak dalam menerima penjelasan mengenai alokasi penggunaan dana kampanye pemilu.⁷ Berpijak dari hal tersebut, KPU mengeluarkan LADK, LPSDK, dan LPPDK yang dapat diakses secara online untuk masyarakat publik. Namun, upaya ini dianggap belum dapat meningkatkan kepercayaan publik atas legalitas dari dana kampanye yang terkumpul.


Meskipun telah tersedia instrumen hukum yang jelas untuk mengatur pelaksanaan pemilu, khususnya terkait penyaluran dana kampanye, penerapannya masih memiliki beberapa kelemahan. Kurangnya transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dapat membuka peluang terjadinya praktik politik uang yang berpotensi merusak proses demokratisasi, mengganggu integritas sistem politik, merusak keadilan dalam proses politik, atau bahkan menyebabkan invalidasi hasil pemilu. Pelanggaran terkait politik uang termasuk kategori tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, terdapat peningkatan praktik politik uang dalam pemilu 2024, di mana 35% responden mengaku memilih berdasarkan imbalan uang yang mereka terima. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pemilu tahun 2019, di mana hanya sekitar 28% pemilih yang menyatakan hal serupa.⁸

⁶Al Fatah Hidayat, "Urgensi Pengaturan Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia," Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024 (Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 42

⁷Wegik Prasetyo, "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 1 hlm 16

⁸Kautsar Widya, "Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat". Metro TV diakses melalui <<https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>> [diakses pada 05/11/2024].

Bagan 1. Kenaikan Praktik Politik Uang



Sumber : Lembaga Survei Indikator Politik

Salah satu cara untuk menekan praktik politik uang adalah melalui penerapan mekanisme pelaporan dana kampanye yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya pelaporan dana kampanye yang terstruktur, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai sumber dana, penerimaan, dan pengeluaran kampanye secara mendetail. Namun, tantangan dalam penerapan mekanisme ini masih cukup besar, baik dalam hal transparansi, kepatuhan calon untuk melapor, maupun keterbatasan kapasitas pengawasan. Padahal, pelaporan dana kampanye adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penyumbang dana kampanye. Semua dana yang berasal dari LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib diunggah oleh pasangan calon serta tim kampanye ke dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Elektronik (SIKADEKA) yang merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan aktivitas kampanye serta pelaporan dana kampanye. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan mudah diakses oleh berbagai pihak terkait, termasuk auditor maupun masyarakat umum sesuai dengan tenggat waktu yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan.⁹

SIKADEKA (<https://sikadeka-pilkada.kpu.go.id>) memiliki fitur utama berupa pelaporan dana penerimaan dan pengeluaran, penyimpanan data yang aman, serta desain antarmuka yang dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pengguna. Dalam rangka mendukung penerapan SIKADEKA pada pemilu tahun ini, KPU telah mengambil beberapa langkah guna memastikan kelancaran implementasinya pada pemilu 2024 berupa uji coba sistem SIKADEKA guna mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan atau error dalam sistem serta untuk mengukur kemudahan penggunaannya bagi berbagai kalangan. Selain itu, KPU juga menyelenggarakan pelatihan terkait dana kampanye, termasuk panduan penggunaan SIKADEKA untuk partai politik dan kantor akuntan publik. Hadirnya sistem ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan transparansi dan efisiensi keandalan pelaporan dana kampanye dapat diperkuat.¹⁰ Meskipun SIKADEKA dirancang untuk mempermudah dalam pengelolaan dana kampanye, tetap memungkinkan adanya beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait keamanan data yang bervariasi yang dapat mempengaruhi proses audit dana kampanye. Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan secara ketat perlu dilakukan oleh KPU untuk menghindari adanya potensi kebocoran data dan menyediakan instruksi bertahap bagi partai politik untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan SIKADEKA.¹¹ Sistem SIKADEKA yang digunakan untuk pelaporan penggunaan dana kampanye dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan mekanisme *smart contracts* berbasis *blockchain*. *Blockchain* merupakan teknologi yang bersifat terdesentralisasi, yang mempunyai arti bahwa transaksi yang terjadi antara dua pihak, tetapi antara pihak tidak saling

⁹ Moh Rifki Alfiansyah, "Implementasi Sikadeka Untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 Pada Partai Politik Kota X" Jurnal. Medan.Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol.2, No.7 Juli 2024, hlm 615-623,

¹⁰ Moh Rifki Alfiansyah dan Hero Priono. Implementasi Sikadeka untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Politik Kota X. Jurnal. Medan.Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, Vol.2, No.7 Juli 2024, hlm 615-623, Loc.cit.

¹¹ Moh Rifki Alfiansyah, Hero Priono, ibid, hlm. 615-623

mengenal dan tidak menggunakan perantara. Jika ada satu pihak yang ingin mengubah data yang tersimpan dalam *blockchain* yang sudah terdistribusi dalam jaringan tersebut, data tersebut tidak dapat dimodifikasi tanpa persetujuan dari seluruh jaringan. Selain itu, *blockchain* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data.¹² Penggunaan *blockchain* dapat diterapkan dalam jaringan *smart contract*, yang merupakan salah satu perkembangan lanjutan teknologi *blockchain*. *Smart contract* adalah inovasi berupa kontrak elektronik yang fungsinya mirip dengan kontrak konvensional, tetapi bersifat *self-executing* atau secara otomatis dieksekusi melalui teknologi *blockchain*. Dalam konteks jaringan *blockchain*, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pada pasal 2-4 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, penggunaan *blockchain* telah diakui legal dan menjadi bagian dari sistem pembayaran dalam teknologi finansial, yang mencakup fungsi otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pemrosesan pembayaran. Adanya *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai sistem penyaluran dana kampanye berpotensi menjadi solusi ideal untuk menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam penyaluran dan pengawasan dana kampanye di Indonesia saat ini.

Penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* tidak bebas dari suatu hukuman, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar diberlakukannya *smart contract*. Pemerintah sebagai pemegang otoritas perlu memastikan adanya kepastian hukum dengan menetapkan dan menyempurnakan regulasi terkait *smart contract* berbasis *blockchain*. Dilihat dari berbagai negara yang sudah mulai menerapkan sistem ini salah satunya yaitu negara Amerika Serikat yang telah mengatur *smart contract* dalam *Uniform Commercial Code* (UCC), *Uniform Electronic Transaction Act* (UETA), dan *Electronic Signatures in Global and National* yang mengatur suatu pembuatan kontrak tidak harus dalam bentuk tertulis¹³ Di negara Singapura terdapat

¹² Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), hlm 55-67

¹³ Imelda Martinelli et al., "Legalitas Dan Efektivitas Penggunaan Teknologi

suatu peraturan dalam perdagangan elektronik adalah *Electronic Transaction Act* (ETA). Hal ini digunakan untuk meminimalisir hambatan yang dimungkinkan untuk adanya ketidakpastian persyaratan tertulis. Di Indonesia, *smart contract* dan *blockchain* diatur dalam UU ITE, tetapi pengaturan tersebut masih belum memiliki aturan yang secara khusus yang menjelaskan tentang penggunaan teknologi *blockchain* dan *smart contract*. Dipandang dari hukumnya yang berlaku di Amerika Serikat, Singapura, maupun Indonesia terdapat batasan-batasan yang diberikan terhadap penggunaan informasi dokumen elektronik. *Smart contract* berbasis *blockchain* akan dikatakan sebagai perjanjian sah secara hukum apabila tidak melanggar atau bertentangan dengan norma-norma yang ada, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi besar dengan dasar hukum yang kuat untuk mendukung pemilu yang adil dan transparan, tetapi realitas pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan serius. Dana kampanye yang tidak dikelola dengan baik membuka celah bagi politik uang yang mengancam integritas demokrasi dan mempengaruhi suara rakyat. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan SIKADEKA sebagai mekanisme pelaporan dana kampanye dengan mengadopsi konsep *smart contract* berbasis *blockchain* dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan keamanan pada tahapan penyaluran dana kampanye. Tidak hanya itu saja, pemerintah selaku otoritas berdaulat perlu melakukan penciptaan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik terkait penerapan *smart contract* berbasis *blockchain*. Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis menggagas sebuah mekanisme solutif pelaporan dan penyaluran dana kampanye melalui penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai upaya preventif adanya praktik politik uang. Maka dari itu, penulis menyusun suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penerapan *Smart contract* Berbasis *Blockchain* Terhadap Mekanisme**

Blockchain Terhadap *Smart contract* Pada Perjanjian Bisnis Di Masa Depan” 6, no. 4 (2024), hlm. 35

Penyaluran Dana Kampanye Dalam Rangka Pemberantasan Praktik Politik Uang di Indonesia”.

Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang merupakan sebuah langkah guna menemukan solusi permasalahan dari sisi normatif.¹⁴ Penelitian hukum doktrinal adalah metode yang dikembangkan atas doktrin dan yang berfokus pada kaidah dan asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas hukum, struktur hukum, dan perbandingan hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan hasil analisis data secara deduktif. Hasil kajian berpusat pada pembahasan solusi politik uang dengan penerapan *smart contract* berbasis *blockchain*.

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan penelitian bahan sekunder dan kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan relevan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷

Dalam proses mengidentifikasi data, menitikberatkan pada data faktual agar tidak terjadi keaburan penjelasan dalam pembahasan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang merupakan sumber data

¹⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*. (Malang. Bayumedia Publishing, 2010). hlm. 63

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018). hlm. 17

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI-Press, 2010). hlm. 45

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Group 2014) hlm. 60

tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data karena bersumber dari buku referensi, jurnal penelitian, internet dan lain – lain.¹⁸ Bahan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan undang undang lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku hukum, dan artikel terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penjelas untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang berfokus pada pengkajian terhadap permasalahan yang diangkat dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, kamus dan literatur hukum, dan sebagainya. Analisis data dilaksanakan menjelaskan secara komprehensif komponen bahan hukum yang digunakan serta mencari keterkaitan dengan isu hukum agar menghasilkan data deskriptif yang terpadu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara penarikan simpulan secara deduktif berdasarkan data dan fakta secara umum menuju penyimpulan secara khusus didasarkan pada aturan logika.²¹ Penarikan simpulan dan saran disusun dalam bentuk jawaban singkat terkait pembahasan mengenai isu hukum yang diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, PT Alfabet 2018), hlm. 32

¹⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. 2020, Volume 7 Edisi I. hlm. 12

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

²¹ Muhammad Rakhmat, *Pengantar Logika Dasar*, (Bandung: Tim Kreatif Penerbit, 2013). hlm 103.

Kondisi *Exsisting* Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye di Indonesia


Dana kampanye dalam sistem pemilu merupakan sumber daya finansial yang bisa menggunakan uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh calon legislatif dan pasangan calon presiden/wakil presiden untuk mendukung kegiatan kampanye yang dapat meliputi pemasangan alat peraga, iklan di media, dan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya dana kampanye yang cukup, kandidat dapat menjangkau pemilih lebih luas dan efektif. Adapun besaran sumber dana kampanye disebutkan dalam Pasal 5 PKPU Dana Kampanye Pemilihan Umum antara lain: 1) pasangan calon yang bersangkutan, ini harus berasal dari harta kekayaan pribadinya; 2) partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, ini juga harus murni dari dana partai politik dan/atau gabungan partai politik; 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yang berlaku berasal dari perseorangan, sumbangan kelompok, dan perusahaan non-pemerintah. Selanjutnya, Pasal 8 PKPU menetapkan batas maksimal sumbangan dana kampanye, yaitu hingga 750 juta rupiah untuk perseorangan dan 2,5 miliar rupiah untuk kelompok. Selain itu, Pasal 20 PKPU memperbolehkan pasangan capres/cawapres menerima dana kampanye dari APBN, dengan jumlah yang ditentukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan.²² Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme penyaluran dana kampanye oleh KPU yang diatur melalui PKPU Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang merincikan tahapan dana kampanye pemilu yang terdiri dari pembukuan, pelaporan, dan audit. Pada tahapan pembukuan dana kampanye

²² Haposan Siallagan, 2016, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, Hlm. 122.

dilakukan pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran dana serta dilakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) oleh partai, calon, atau tim kampanye, untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, serta diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar terhindar dari aktivitas *illegal*. Selanjutnya, pelaporan dana kampanye dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu LADK yang memuat saldo awal, LPSDK yang mencatat sumbangan berkala, dan LPPDK sebagai laporan akhir. Laporan akhir tersebut kemudian diaudit oleh KAP yang ditunjuk KPU untuk memastikan laporan keuangan sesuai peraturan, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Hasil audit tersebut akan dipublikasikan ke dalam SIKADEKA yang merupakan inovasi teknologi terbaru dalam Pemilu yang berfungsi untuk memudahkan para parpol dalam membuat laporan dana kampanye yang meliputi LADK, LPSDK, LPPDK.

Bagan 2. Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye



Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam perkembangan dinamika demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, peran dan pengelolaan dana kampanye sering menghadapi masalah penyelewengan. Pembiayaan kampanye di Indonesia menimbulkan banyak masalah pada periode pemilu selama ini.²³ Berdasarkan temuan dalam pemilu 2019, data menunjukkan bahwa antara 19,4% hingga 33,1% pemilih terlibat dalam praktik politik uang. Persentase ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada masalah politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini didukung oleh hasil survei pasca pencoblosan (*exit poll*) dari Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih pada pemilu 2024, yaitu sekitar 49,6%, menilai bahwa politik uang tidak wajar dan tidak dapat diterima.²⁴ Lebih lanjut, kasus politik uang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana seorang calon legislatif berinisial P tertangkap tangan memberikan uang sebesar Rp 1 juta kepada 20 warga di Desa Putat Kidul dan Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar warga memilih pasangan capres/cawapres tertentu.²⁵

Berangkat dari rangkaian kasus temuan tersebut, praktik penyimpangan penyaluran dana kampanye terjadi secara signifikan sehingga penggunaan dana kampanye harus dipantau secara intensif serta pemilih harus dipertanggungjawabkan atas penggunaannya. Lebih lanjut, Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Egi Primayogha, turut menegaskan bahwa dana kampanye berkaitan erat dengan politik uang karena biaya pemilu yang tinggi mendorong politik uang dan Egi juga memperkirakan

²³ Mada Sukmajati dan Aditya Perdana, *Pembiayaan Pemilu di Indonesia* (Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2018). hlm. 56.

²⁴ Nabilah Muhamad, *Tingkat Toleransi Responded Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu* (14 Februari 2024), <<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/191eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>>, [diakses pada 11/11/2024]

²⁵ Ade Ridwan Yandwiputra, *Tebar Uang Menjelang Pencoblosan*, <<https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>>, [diakses pada 11/11/2024]

laporan dana kampanye tidak akan disampaikan dengan jujur dan tidak aktual. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye memegang porsi vital dalam menciptakan kesempatan partisipasi politik yang setara, mengurangi biaya politik yang tinggi, dan mengurangi risiko korupsi politik yang disebabkan oleh dukungan finansial yang signifikan dari donatur. ICW dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) turut menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan aliran dana kampanye karena masih banyak penerimaan sumbangan dan pengeluaran yang tidak tercatat jelas.²⁶

Pengawasan penggunaan dan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan dengan bijak mengingat isu keuangan bisa menjadi sensitif selama pemilu, terutama saat kampanye. Pada pemilu tahun 2024, PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan bernilai puluhan triliun rupiah di rekening calon anggota legislatif dan bendahara partai yang mengindikasikan penggunaan dana ilegal. Data temuan tersebut menunjukkan sebanyak 100 transaksi mencurigakan dengan total Rp 51 triliun terdeteksi yang diduga digunakan untuk politik uang seperti jual-beli suara. Berkaitan dengan dana kampanye tersebut, menurut Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, berasal dari sumber ilegal seperti perjudian, narkoba, dan penambangan serta penebangan ilegal. Penyumbang berharap imbalan berupa akses kekuasaan dan keuntungan bisnis.²⁷ Munculnya dugaan penyimpangan sumber dana kampanye harus menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani dalam mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi koordinasi lembaga khususnya yang memiliki peranan penting dalam

²⁶ Ajid Fuad Muzaki, *Dana Kampanye Pemilu 2024 Masih Diliputi Manipulasi dan Ketidakterbukaan*, <<https://rumahpemilu.org/dana-kampanye-pemilu-2024-masih-diliputi-manipulasi-dan-ketidakterbukaan/>>, [diakses pada 12/11/2024].

²⁷ Susana Rita Kumalasanti, Iqbal Basyari, Prayogi Dwi Sulistyono, *Dana Ilegal Ancam Kualitas Pemilu*, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/12/dana-ilegal-ancam-kualitaspemilu>>, [diakses pada 12/11/2024].

mengawasi dana kampanye yakni Bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 guna mengawasi proporsionalitas penggunaan dana kampanye, menangani pelanggaran administratif, dan melaporkan hasil pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi guna mencegah praktik politik uang dalam alokasi dana kampanye, sejatinya KPU telah menyediakan sebuah sistem pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA sebagai wadah publikasi informasi pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye, dan hasil audit data dana kampanye. SIKADEKA merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan aktivitas kampanye serta pelaporan dana kampanye, termasuk LADK, LPSDK, dan LPPDK. Namun, kehadiran SIKADEKA tersebut dinilai belum mampu memberikan kepastian karena tidak memberikan rincian mendetail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Lebih lanjut, Bagja, Ketua Bawaslu, mempermasalahkan adanya keterbatasan akses dalam mengawasi dana kampanye yang dipublikasikan dalam situs tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya terobosan dalam mempublikasikan laporan dana kampanye secara lebih canggih, ideal, dan memadai.

Regulasi mengenai penggunaan, penyaluran, dan pelaporan dana kampanye pada dasarnya telah ada, namun dalam teknisnya belum dilaksanakan secara efektif karena berbagai kendala praktis yang umum terjadi di lapangan seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan dan belum efektifnya pengawasan yang berujung pada praktik politik uang. Berbagai modus penyimpangan dalam penyaluran dana kampanye tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang ada sekarang belum berjalan secara ideal dan optimal. Hal ini tentu menjadi refleksi terhadap penerapan hukum pemilu khususnya bagi pemerintah sebagai pihak penyelenggara dalam membuat regulasi hukum yang tepat guna menjamin kelancaran dan keamanan penyaluran dana kampanye baik untuk sistem pemilihan umum

tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berkaca pada mekanisme penyaluran dan pelaporan dana kampanye di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan besar. Hadirnya regulasi yang mengatur tentang batasan sumber dan alur dana kampanye belum cukup memberikan kepastian hukum secara komprehensif sehingga praktik politik uang tetap marak terjadi akibat minimnya pengawasan dan kontrol yang efektif. Oleh karena itu, muncul konsep penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai solusi inovatif guna meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan penyaluran dana kampanye. Dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*, setiap transaksi dan alur dana akan tercatat dalam *smart contract* secara otomatis, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat. Penerapan *smart contract* ini diharapkan mampu meminimalisasi praktik politik uang guna mewujudkan proses demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

Penerapan *Smart contract* Berbasis *Blockchain* Terhadap Penyaluran Dana Kampanye Sebagai Upaya Pemberantasan Politik Uang

Tingginya kebutuhan dana kampanye dalam pemilu, terutama pada sistem proporsional terbuka, sering kali menciptakan peluang terjadinya praktik politik uang. Politik uang mengacu pada upaya memengaruhi sikap atau keputusan masyarakat maupun pemilih dengan memberikan imbalan berupa materi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang berasal dari individu atau partai politik.²⁸ Dalam hal ini, kandidat atau tim sukses memberikan uang atau hadiah tertentu kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan suara. Politik uang dapat diwujudkan dalam berbagai

²⁸ Nova Nazwa Ramadhanti et al., "Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (February 15, 2024) hlm. 23.

bentuk, seperti pemberian uang tunai atau barang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan suara, pembiayaan kegiatan yang secara tidak etis bertujuan memengaruhi opini pemilih, hingga pendanaan aktivitas yang secara langsung menguntungkan kepentingan pribadi seorang kandidat. Praktik-praktik ini menciptakan ketidakadilan dan merusak integritas proses demokrasi karena para kandidat berfokus pada upaya mempengaruhi pemilih melalui materi daripada ide atau program yang ditawarkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kegiatan penyaluran dana kampanye yang lebih aman dan terarah dapat diwujudkan melalui sistem *blockchain* yang akan diterapkan pula adanya *smart contract* sebagai wadah yang akan memuat ketentuan besaran dana kampanye, para pihak terlibat, *tracking* penerimaan dan pengeluaran, beserta ketentuan lain yang harus dipenuhi.

Smart contract berbasis *blockchain* beroperasi melalui sejumlah langkah penting, dimulai dari penyusunan kode yang berisi persyaratan dan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Kode disimpan di dalam *blockchain* setelah ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, seperti *Solidity* pada *Ethereum*. *Smart contract* memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola hubungan kontraktual secara otomatis tanpa membutuhkan mediator pihak ketiga yang dipercaya. Kontrak ini menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan secara detail untuk mengeksekusi transaksi ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi.²⁹ *Smart contract* secara otomatis melakukan tindakan yang sesuai seperti mentransfer dana atau memperbarui data pada saat kondisi atau syarat kontrak terpenuhi. Jaringan *blockchain* berfungsi sebagai verifikator setiap transaksi dan perubahan status dalam *smart contract* untuk memastikan bahwa setiap langkah telah memenuhi syarat. Seluruh proses dilakukan

²⁹ Abiyyu Yafi et al., "Sistem Keamanan E-Voting Menggunakan Arsitektur Publik Blockchain Ethereum," *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer* 4, no. 3 (December 2023) hlm. 1313.

secara terdesentralisasi di jaringan yang terdiri dari berbagai *node* atau jaringan komputer yang memiliki salinan data yang sama sehingga ketika *smart contract* dijalankan, semua *node* memvalidasi dan menyetujui hasil transaksi sehingga seluruh proses dan eksekusi tercatat dalam *blockchain* yang memungkinkan pelacakan riwayat transaksi secara transparan dan akurat.

Peraturan mengenai dana kampanye pemilu diatur dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 yang menyebutkan secara jelas alur dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta pelaporannya. Namun dalam realitanya, terjadi tindakan manuver yang dilakukan oleh para kandidat untuk melangkahi dan memanfaatkan celah dalam regulasi yang ada. Menurut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, pihaknya mencatat terdapat kejanggalan pada transaksi pemilu tahun 2024, dimana terdapat lonjakan lebih dari 100% dalam laporan yang masuk ke PPATK mengenai transaksi mencurigakan yang terkait pemilu³⁰. Dalam temuan yang sama terlihat dalam RKDK yang cenderung terlihat tidak bergerak sama sekali transaksinya. Padahal, rekening tersebut dikhususkan untuk membiayai para kandidat dalam melakukan kampanye. Di sisi lain, PPATK melihat adanya kenaikan rata-rata persentase transaksi per partai politik, kenaikan tersebut melonjak dari 2.400% menjadi 4.000%³¹. Berangkat dari kasus tersebut, guna menjaga integritas dana kampanye, diperlukan sebuah mekanisme canggih melalui *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai terobosan dalam mengontrol dan mengawasi jalannya dana kampanye. Lebih dari itu, hadirnya *smart contract* ini akan mencakup aturan tentang siapa yang dapat

³⁰ Dwi Rahmawati, PPATK: Kenaikan Laporan Mencurigakan di Pemilu Lebih dari 100%, <<https://news.detik.com/pemilu/d-7089532/ppatk-kenaikan-laporan-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-lebih-dari-100>> [diakses pada 12/11/2024].

³¹ Dina Dewi Purnamasari, PPATK: Lonjakan Transaksi Ditemukan Pada Rekening Bendahara Parpol dan Caleg, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah-ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg>> [diakses pada 11/11/2024].

menerima sumbangan dari individu atau perusahaan, larangan menerima sumbangan dari sumber tertentu, seperti pihak asing, dan membagi dana untuk berbagai aspek kampanye, seperti iklan, logistik, dan operasi. *Smart contract* berbasis *blockchain* ini berjalan diatas kode-kode yang akan memastikan bahwa setiap transaksi yang tidak memenuhi syarat seperti donasi di atas batas maksimum akan ditolak secara otomatis.

Mekanisme penggunaan *smart contract* dalam penyaluran dana kampanye dapat dikategorikan dalam 3 masa, yaitu masa sebelum kampanye, masa kampanye, dan masa setelah kampanye. Pada masa sebelum kampanye dimulai dengan pembukaan RKDK. Berkaitan dengan penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai mekanisme alur dana kampanye, maka pembukaan RKDK ini dilakukan dengan pembukaan rekening bank konvensional dan *Crypto Wallet* sebagai wadah penyaluran dana dalam *smart contract*. Penggunaan *Crypto Wallet* ini telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No. 13 Tahun 2022, yang menegaskan mengenai *Crypto* merupakan komoditas dan dapat digunakan secara sah di Indonesia dengan memperhatikan regulasi yang telah ditetapkan³². *Crypto Wallet* ini berfungsi sebagai penyimpan dana RKDK saat berinteraksi dengan *smart contract*, dimana setiap kontrak yang berhasil dieksekusi antara donatur kepada kandidat akan masuk ke dalam RKDK dari kandidat itu sendiri yang dikelola oleh tim kampanyenya melalui *Crypto Wallet* tersebut. Pada masa kampanye, dilakukan dengan penyusunan LADK oleh para peserta pemilu, dimana LADK itu berisi RKDK, saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila

³²Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

diterima sebelum periode pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran kandidat, nomor pokok wajib pajak kandidat, bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* pada LADK ini berfungsi sebagai verifikator sumber dana yang masuk dalam pelaporan LADK. Pelaporan pada masa kampanye selanjutnya, donatur bisa mulai melakukan sumbangan terhadap para peserta pemilu. Pada masa ini *smart contract* diterapkan dalam penyaluran dana kampanye melalui donatur kepada peserta pemilu yang melalui sumbangan donatur yang dilaporkan melalui LPSDK.

Bagan 3. Mekanisme Penyaluran Dana Kampanye Melalui *Smart contract*



Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam berjalannya *smart contract* tersebut dibagi dalam beberapa fase:

- a. Fase pertama: KPU melalui situs SIKADEKA yang telah dibuka untuk umum akan menambahkan fitur penyediaan sumbangan dari donatur kepada peserta pemilu melalui *smart contract* yang berjalan dengan sistem *blockchain*.
- b. Fase Kedua: Setelah donatur menyumbangkan uangnya dalam *smart contract*, *smart contract* akan akan bergerak

- memverifikasi dana yang telah dimasukan oleh donatur sesuai dengan parameter yang telah diatur oleh KPU.
- c. Fase Ketiga: Apabila dana tersebut telah diverifikasi dan memenuhi parameter, maka dana tersebut akan otomatis masuk ke dalam RKDK peserta kampanye melalui *Crypto Wallet*, jika transaksi mereka tidak memenuhi parameter maka transaksi itu akan ditolak dan akan ditandai sebagai transaksi yang janggal dan dilaporkan kepada KPU.
 - d. Fase Keempat: Pada saat dana tersebut telah masuk ke dalam RKDK, transaksi tersebut akan otomatis masuk dalam pelaporan melalui LPSDK. Data pelaporan tersebut akan masuk kedalam *blockchain* yang mana dapat dilihat oleh orang-orang yang ada dalam jaringan *blockchain* tersebut melalui SIKADEKA.
 - e. Fase Kelima: Setelah dana tersebut masuk kedalam RKDK melalui *Crypto Wallet* peserta pemilu, dana tersebut bisa digunakan oleh tim kandidat untuk melakukan kegiatan kampanye. Seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran kegiatan kampanye akan tercatat secara otomatis, permanen, dan tidak dapat dimanipulasi.
 - f. Fase Keenam: Pada saat kampanye selesai, dana yang masih tersisa akan otomatis dikembalikan kepada donatur sebelumnya. Hal ini digunakan untuk mencegah penggunaan dana kampanye setelah kampanye selesai.

KPU dalam *smart contract* berperan sebagai pengembang dan pengawas dari pelaksanaan *smart contract*. Dalam mekanismenya, KPU akan menulis ketentuan dalam *smart contract* dengan memasukan berbagai parameter yang sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur penyaluran dan

penggunaan dana kampanye tersebut dalam kode-kode yang dimengerti oleh *smart contract*, seperti pembatasan besaran dana dan kelengkapan formulir. Dalam transaksi yang dilaksanakan melalui teknologi ini, diperlukan adanya tahap verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Verifikasi ini bertujuan agar seluruh dana tersebut digunakan, informasi mengenai jumlah, tujuan penggunaan, dan penerima akan direkam di dalam jaringan *blockchain*. Selain itu, upaya antisipasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan program yang dapat mengembalikan dana kepada donatur awal yang dapat mencegah penyalahgunaan dana yang berlebih.

Pada masa setelah kampanye, laporan dana kampanye akan dilaporkan melalui LPPDK yang berisikan RKDK, saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran pasangan calon termasuk sebelum pembukuan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon, bukti penerimaan dan pengeluaran pasangan calon, bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan, saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK, dan asersi atas laporan dana kampanye. Laporan tersebut akan diserahkan KPU dan dilanjutkan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU guna melakukan pengauditan. Setelah KAP melakukan audit, maka hasil audit akan diumumkan kepada publik oleh KPU melalui SIKADEKA. Selanjutnya, dilakukan penutupan akun *Crypto Wallet* dari RKDK kandidat yang digunakan untuk melakukan *smart contract*.

Pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu merupakan prioritas penting dalam meningkatkan akuntabilitas dana kampanye. Berdasarkan Pasal 19 PKPU No. 14 Tahun 2024, peserta pilkada seperti gubernur, bupati, dan walikota telah diberikan batasan pengeluaran dana

kampanye yang disesuaikan dengan berbagai aspek, seperti metode kampanye, standar biaya daerah, kebutuhan bahan kampanye, logistik, serta cakupan wilayah dan kondisi geografis. Pembatasan ini ditetapkan melalui Keputusan KPU (KKPU) di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, sehingga terdapat variasi pengaturan di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih mengikat mengenai pembatasan dana kampanye peserta pemilu yang dapat dikeluarkan melalui KKPU Pusat untuk menciptakan standar yang lebih konsisten. Lebih lanjut, sistem pembatasan pengeluaran dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikannya ke dalam *smart contract* sebagai alat kontrol pengeluaran antara tim kampanye dan vendor penyedia barang atau jasa. Dalam mekanismenya, KPU harus menulis *smart contract* khusus yang berisikan parameter-parameter berdasarkan regulasi yang berlaku dalam bentuk kode yang dipahami oleh sistem *smart contract*. Sistem ini akan memverifikasi setiap transaksi dan jika transaksi tidak memenuhi parameter yang telah ditetapkan, seperti batas maksimal 20% untuk belanja iklan TV, maka transaksi tersebut akan otomatis ditolak. Sebaliknya, jika memenuhi syarat, dana akan secara otomatis dipindahkan dari RKDK tim kampanye ke rekening vendor terkait serta tercatat dalam SIKADEKA. Dengan demikian, *smart contract* dapat memastikan bahwa semua pengeluaran kampanye sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sehingga terwujud efisiensi dalam pelaporan dana kampanye.

Proses pengawasan dan pelaporan dana kampanye sejatinya melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. KPU sebagai penyelenggara pemilu memegang posisi penting karena bertanggung jawab dalam mengatur dana kampanye, memverifikasi laporan dana kampanye, dan menunjuk KAP sebagai auditor dana kampanye peserta pemilu. Tanggung jawab ini mengharuskan KPU memastikan bahwa seluruh peserta pemilu menyampaikan laporan dana kampanye mereka secara transparan dan

akuntabel. Dalam upaya menindaklanjuti hasil pelaporan tersebut, Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian jika ditemukan indikasi pelanggaran. Selain itu, fungsi pengawasan juga menjadi tugas dari PPATK yang memantau RKDK peserta pemilu untuk mencegah potensi pelanggaran. Laporan-laporan dari KPU dan PPATK tersebut akan diteruskan kepada KPK lebih lanjut sebagai lembaga berwenang dalam melakukan investigasi serta penyelidikan terhadap kemungkinan adanya tindak penyalahgunaan dana kampanye. Selain itu, KPU sebagai penulis kode dalam *smart contract* perlu berkoordinasi dengan lembaga lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) guna memastikan keamanan dan implementasi teknologi yang akan diterapkan dari *smart contract* sebagai mekanisme dalam penyaluran dan pelaporan dana kampanye.

Dalam rangka memberikan transparansi laporan dana kampanye, keterbukaan akses terhadap sistem SIKADEKA menjadi hal penting untuk dilakukan agar semua pihak termasuk donatur dari masyarakat umum dapat memantau sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Pembukaan akses ini mencegah kesan bahwa hanya pihak tertentu seperti KPU, Bawaslu, dan peserta pemilu yang bisa mengakses data. Pembukaan akses publik terhadap SIKADEKA merupakan langkah krusial agar seluruh pihak yang terlibat terutama para donatur untuk dapat mengakses informasi terkait sumbangan dana kampanye secara transparan. Setelah SIKADEKA terbuka dan fitur *smart contract* diterapkan, seluruh data transaksi dari para donatur yang telah menyumbang ke RKDK wajib dilaporkan secara transparan. Laporan tersebut akan diunggah dan disampaikan melalui LPPDK. Data ini kemudian akan dipublikasikan dan ditampilkan dalam SIKADEKA agar dapat diawasi secara langsung oleh publik. Dengan demikian, seluruh proses penerimaan

dan pengelolaan dana kampanye akan berjalan dengan lebih akuntabel dan masyarakat dapat secara aktif memantau perkembangan serta keterbukaan informasi dalam sistem dana kampanye terwujud. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mencegah potensi penyalahgunaan dana kampanye selama proses pemilu berlangsung.

Mewaspada dan mencegah potensi kesalahan atau *bug* dalam kode *smart contract* merupakan langkah penting untuk menghindari terjadinya eksekusi yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak pada kerugian finansial serta merusak reputasi.³³ *Smart contract* dibuat untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan kontrak, bersifat otomatis, dan tidak dapat diubah setelah diterapkan. Namun, kesalahan dalam penulisan kode *smart contract* dapat menimbulkan konsekuensi serius dan berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁴ Untuk mengantisipasi kesalahan pada *smart contract*, diperlukan perencanaan dan desain yang cermat. Langkah ini sangat penting dilakukan sebelum memulai proses penulisan kode.³⁵ Semua persyaratan dan skenario penggunaan harus dipertimbangkan dengan teliti, termasuk alur logika perjanjian, kemungkinan interaksi pengguna, dan upaya untuk mengurangi risiko. Praktik penulisan kode yang baik juga sangat penting dalam mencegah munculnya *bug*. Kode yang rapi, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik akan mempermudah pembacaan dan pemahaman logika program, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi dan memperbaiki bug. Penggunaan parameter yang konsisten serta pemecahan kode menjadi fungsi-fungsi kecil dan spesifik juga berkontribusi pada peningkatan keterbacaan dan

³³ Willion Lim, et al, “*Smart contract: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia*”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (Juni 2024), hlm. 834

³⁴ Izdehar M Aldyafiah, Wenbing Zhao, Himanshu Upadhyay, Leonel Lagos “The Design and Implementation of a secure datastore based on ethereum *smart contract*”, journal applied sciences, vol.13, no.9, (2023), hlm. 36

³⁵ Vanecek, M., Huber, M. Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps, (New York, Apress, 2016), hlm. 12

pemeliharaan kode.

Setiap *smart contract* harus menjalani serangkaian uji unit yang ketat untuk memastikan bahwa setiap bagian kode berfungsi sesuai harapan dan kompatibel dengan sistem lainnya. Pengujian ini mencakup berbagai skenario penggunaan, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi terburuk. Selain itu, tinjauan kode dan audit keamanan oleh pihak ketiga juga sangat penting. Auditor biasanya menggunakan alat analisis statis dan dinamis untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam kode. Selain itu, untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan setelah implementasi *smart contract*, perlu ada perencanaan mengenai mekanisme pembaruan kontrak sejak awal. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah memungkinkan perubahan logika kontrak tanpa mengganti alamat kontrak yang digunakan oleh pengguna, meskipun hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar keamanan dan integritas sistem tetap terjaga.

Pada sisi peran KPU yang bertugas sebagai penyelenggara sistem *smart contract*, yang menulis *smart contract*, menyelenggarakannya, dan melakukan monitoring dalam jaringan *blockchain* tersebut. Melalui IT *Programmer* oleh KPU yang diberikan akses kepada seluruh jaringan *blockchain*, KPU dapat melakukan monitoring secara langsung pada jaringan *blockchain* dan menyelenggarakan audit forensik pada *smart contract* tersebut. Audit forensik tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh KPU melainkan bisa melalui Bawaslu yang menggunakan Tim IT Forensik independen yang tersertifikasi oleh KOMDIGI dan lembaga forensik digital terkait. Peranan IT Forensik tersebut akan melakukan audit dengan izin dari KPU sebagai penyelenggara *smart contract* tersebut dengan memberikan *key* atau kunci yang dapat mengakses seluruh jaringan *blockchain* dimana *smart contract* dilakukan.

Selain tantangan teknis dalam *smart contract*, Indonesia menghadapi kendala regulasi. Meskipun ada dasar hukum secara umum, regulasi spesifik

terkait *smart contract* masih terbatas dan kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan. Maka dari itu, pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan perlu melakukan penciptaan regulasi hukum khususnya terkait *smart contract* berbasis *blockchain* sebagai wujud kepastian hukum pelaksanaan penyaluran dan pelaporan dana kampanye pemilu yang lebih aman, efektif, dan efisien. Tidak hanya itu saja, dalam rangka memperkenalkan mekanisme penyaluran dana kampanye melalui sistem *smart contract* berbasis *blockchain*, dibutuhkan lebih banyak edukasi, sosialisasi, dan regulasi teknis yang lebih rinci baik melalui UU, PKPU, maupun KPPU kepada masyarakat secara luas.

Kesimpulan

Mekanisme penyaluran dan pelaporan dana kampanye di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara efektif dan efisien. Hadirnya fenomena praktik politik uang yang menciderai demokrasi menjadi problematika serius yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penyaluran dan pelaporan dana kampanye secara konkrit yang lebih canggih, permanen, dan transparan untuk mewujudkan proses pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Penerapan *smart contract* yang berada di jaringan *blockchain* menjadi solusi inovatif dan praktis yang memiliki tingkat keamanan tinggi dengan data yang tidak dapat dimanipulasi sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dana kampanye terjadi keseimbangan. Lebih lanjut, untuk mencapai keterbukaan informasi secara luas, hasil pelaporan dana kampanye dapat dipublikasikan melalui SIKADEKA sebagai bentuk pemberian transparansi yang merupakan hak partisipasi masyarakat dalam mengawal dana pemilu. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama para lembaga yang berkepentingan serta

penerapan *smart contract* berbasis *blockchain* yang harus diatur dalam bentuk peraturan perundang undangan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dan pelaporan dana kampanye pemilu.

Reference

- Abiyyu Yafi et al 2023, Sistem Keamanan E-Voting Menggunakan Arsitektur Publik *Blockchain* Ethereum, *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer* 4, no. 3 hlm 1313.
- Ade Ridwan Yandwiputra, Tebar Uang Menjelang Pencoblosan, diakses pada 11 Nvomber 2024, <<https://koran.tempco.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>>,
- Ajid Fuad Muzaki, Dana Kampanye Pemilu 2024 Masih Diliputi Manipulasi dan Ketidakterbukaan, diakses pada 12 November 2024, <<https://rumahpemilu.org/dana-kampanye-pemilu-2024-masih-diliputi-manipulasi-dan-ketidakterbukaan/>>,
- Alfiansyah, Mohammad Rifki 2024, Implementasi Sikadeka Untuk Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 Pada Partai Politik Kota X Jurnal, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, hlm 615
- Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Dina Dewi Purnamasari, PPAATK: Lonjakan Transaksi Ditemukan Pada Rekening Bendahara Parpol dan Caleg, diakses pada 11 November 2024, < <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah-ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg>>
- Dwi Rahmawati, PPAATK: Kenaikan Laporan Mencurigakan di Pemilu Lebih dari 100%, diakses pada: 12 November 2024, <<https://news.detik.com/pemilu/d-7089532/ppatk-kenaikan-laporan-transaksi-mencurigakan-di-pemilu-lebih-dari-100> >
- Haposan Siallagan 2016, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2.
- Hidayat, Al Fatah 2024, Urgensi Pengaturan Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024*, Universitas Islam Indonesia,
- Ibrahim, Johnny. 2010. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.
- Imelda Martinelli et al. 2024, Legalitas Dan Efektivitas Penggunaan Teknologi *Blockchain* Terhadap *Smart contract* Pada Perjanjian Bisnis Di Masa Depan Vol.6, no. 4
- Izdehar M Aldyaflah, et al 2023, The Design and Implementation of a secure datastore based on ethereum *smart contract*, *journal applied sciences*, vol.13, no.9,

- Kautsar Widya, "Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat". Metro TV diakses melalui diakses pada: 5 November 2024, <<https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>>
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nabilah Muhamad, Tingkat Toleransi Responded Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilu), diakses pada: 11 November 2024, <<https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/191eb637d15e36e/banyak-pemilih-tolak-politik-uang-tapi-banyak-juga-yang-mewajarkan>>,
- Nova Nazwa Ramadhanti et al., Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2
- Novianti, Cora Elly, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, no. 2
- PKPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka
- Prasetyo, Wegik 2024, Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 hlm 16
- Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus
- Rakhmat, Muhammad. 2013. Pengantar Logika Dasar. Bandung: Tim Kreatif Penerbit.
- Seokanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Subakti, Ramlan. 1992, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sukmajati, Mada & Perdana, Aditya, Pembiayaan Pemilu di Indonesia Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Suryawijaya, T. W. E. 2023, Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi *Blockchain*: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, hlm 55-67

- Susana Rita Kumalasanti, Iqbal Basyari, Prayogi Dwi Sulisty, Dana Ilegal Ancam Kualitas Pemilu, diakses pada: 12 November 2024, <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/12/dana-ilegal-ancam-kualitas-pemilu>>,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (LN No 224 Tahun 2024, TLN No. 6832)
- Vanecek, M. and Huber. M. 2016. *Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps*, New York: Apress.
- Willion Lim, et al 2024 *Smart contract: Validitas Hukum dan Tantangan di Masa Depan Indonesia*”, *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1*



Menakar Ulang Kedudukan TAP MPR dalam Konstelasi Peraturan Perundang Udangan Pasca Amandemen

Siti Zahra,¹ Nabila Syifa Auliya,² Fadlah Nur³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia dan e-mail: sitizahrarasa3795@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia dan e-mail: nsyifaauliya26@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia dan e-mail: fadlahnro9@gmail.com

Abstract: *The amendment of the Constitution does not only change the authority and position of the MPR in the constitutional system but also has an impact on its legal products. The placement of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations raises norm conflicts that lead to legal uncertainty, this research aims to examine how the ideal position of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations. This research uses normative juridical method with conceptual approach and statute approach. The results of the study found that there are several norm conflicts due to the inclusion of TAP MPR in the hierarchy, namely the issue of content material, the role of the consideration, the status of validity and constitutional testing which causes legal uncertain. The author offers two alternative recommendation to the legislators. First, it is necessary to reassess to determine which provisions are still relevant to be maintained, so that a definite number is agreed upon. Then the content material is moved into the law. So that all MPR Decrees can still be used in the form of laws. Then revise the hierarchy of laws and regulations. Secondly, the lawmakers can just leave the MPR Decrees that are still recognised as MPR Decrees, with the legal status of laws and regulations. Whatever the lawmakers' choice, the MPR Decree must be removed from the hierarchy.*

Keyword: TAP MPR, Legal Certainty, Bicameral

Abstrak: Amandemen Undang-Undang Dasar tidak hanya mengubah wewenang dan kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan namun juga berimbas pada produk hukum nya. Penempatan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang undangan menimbulkan konflik norma yang berujung pada ketidakpastian hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana idealnya kedudukan TAP MPR dalam hirrarki peraturan perundang undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur . hasil penelitian menemukan terdapat beberapa konflik norma karena masuknya TAP MPR dalam hierarki yaitu masalah materi muatan, peran konsideran, status keberlakuan dan pengujian konstitusional yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga TAP MPR harus dikeluarkan dari hierarki melalui revisi UU no.12/2011.

Keyword: TAP MPR, Kepastian Hukum, Bikameral



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan berjalan secara dinamis. Di Indonesia, reformasi secara masif telah mengubah sistem ketatanegaraan tersebut melalui amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, yang selanjutnya disingkat UUD 1945. Implikasi perubahan tersebut disatu sisi memberi tambahan porsi kewenangan lembaga negara yang dikehendaki konstitusi dan disisi lain, sebaliknya beberapa lembaga dikurangi kewenangannya. Perubahan tersebut juga merambah pada kedudukan dan fungsi lembaga negara, salah satu bagian paling identik dengan amandemen ini adalah bergantinya posisi MPR yang semula dinobatkan sebagai lembaga tertinggi negara kini berubah tempat setara dengan lembaga tinggi negara lainnya.¹

Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya disingkat MPR tadinya berperan sebagai pemegang kekuasaan yang mandatnya didapatkan langsung dari UUD 1945, umumnya disebut "*legal power*." Sebagai pemilik *legal power* tersebut MPR tidak memiliki otoritas tandingan baik perseorangan maupun lembaga manapun dalam menjalankan kedaulatannya, atau yang dikenal dengan *No rival authority*.² Dengan demikian MPR yang menentukan arah kebijakan negara, sehingga lembaga-lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif, terikat pada keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh MPR. Ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan Indonesia yang sejak awal menganut prinsip Kedaulatan Rakyat (*Popular Sovereignty*).³

¹ R. Agung Laksono, "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Majelis* 1, no. 1 (2009): 48.

² Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 78.

³ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 versi lama: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Ini berarti bahwa meskipun rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi secara prinsipil, pelaksanaan praktisnya dilakukan melalui perwakilan, yaitu MPR.

Namun realitanya, konsep tersebut justru membawa Indonesia terpuruk dalam sistem pemerintahan yang *abusive*. Dengan Sistem politik yang otoriter dan sentralistik, MPR hanyalah pembuat stempel melalui ketetapanannya untuk melegitimasi kekuasaan Presiden pada masa tersebut. Pemilu dan struktur keanggotaan MPR dirancang sedemikian rupa agar tetap menguntungkan rezim Soeharto. Misalnya, sejumlah anggota MPR diangkat langsung oleh presiden, sehingga memastikan mayoritas tetap berada di pihak eksekutif. Sehingga MPR yang tadinya diagungkan sebagai jelmaan rakyat berubah wujud menjadi kunci rezim yang dictator dengan karakter *heavy executive*. Kondisi politik dan hukum yang berantakkan tersebut benar benar mengantarkan Negara dalam keadaan terpuruk, hingga akhirnya reformasi 1998 terjadi.

Salah satu di antara 6 tuntutan reformasi ialah mengamandemen UUD 1945, kekuasaan rakyat kali ini diambil alih oleh rakyat kembali dengan supremasi konstitusi. Hal ini tercermin jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen selanjutnya disingkat UUD NRI 1945.⁴ Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya MPR menjadi Lembaga yang paling terdampak, baik dari kewenangan, kedudukan dan fungsinya dalam sistem kenegaraan. Perbandingan tersebut dapat dipahami melalui table dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen

UUD 1945 (Sebelum Amandemen)	UUD NRI 1945 (Setelah Amandemen)
Menetapkan dan mengubah konstitusi negara yaitu UUD 1945 serta Menyusun GBHN	Mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945
Menyusun dan menetapkan GBHN	Melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945

UUD 1945 (Sebelum Amandemen)	UUD NRI 1945 (Setelah Amandemen)
Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden	Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK dalam hal memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
Membuat putusan-putusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, salahsatunya penetapan GBHN	Melantik Wakil Presiden untuk menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya
Memberikan penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis	Memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari
Melangsungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,lalu mengangkat Presiden dan Wakil Presiden	Memilih dan melantik Presiden beserta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik,selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan GBHN	Menetapkan Peraturan mengenai Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik
Mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh sungguh melanggar konstitusi dan GBHN	Memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis
Menetapkan Peraturan mengenai Tata Tertib Majelis.	Membentuk alat kelengkapan Majelis.
Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota	

UU 1945 (Sebelum Amandemen)	UU NRI 1945 (Setelah Amandemen)
-----------------------------	---------------------------------

Mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.

Sumber: Diolah penulis dari UUD sebelum dan sesudah perubahan

Berdasarkan table di atas terlihat perubahan signifikan MPR, yang tadinya menjadi organ vital yang memegang peranan sentral dalam ketatanegaraan, seperti membuat arah kebijakan melalui GBHN, memilih kepala negara sekaligus kepala pemerintah dalam hal ini Presiden beserta Wakil nya kini hanya menjalankan fungsi fungsi simbolis saja. Tidak hanya itu, kewenangan MPR hari ini juga merupakan tugas tugas yang sifat nya insidental saja. Perubahan ini tentunya tidak hanya berimbas pada kewenangan dan kedudukan MPR saja melainkan juga produk hukum yang dimilikinya. Penyesuaian perubahan tersebut tentunya sempat membuat kelimpungan. Kedudukan MPR pasca amandemen memicu diskursus dalam sistem parlemen Indonesia.

Dalam praktiknya kedudukan TAP MPR yang masuk hierarki peraturan perundang undangan menyisakan konflik norma yang berujung pada ketidakpastian hukum. *Pure Theory of Law* oleh filsuf hukum Hans Kelsen menekankan bahwa hukum adalah sistem norma yang hierarkis dan bersifat logis.⁵ Sehingga bila terdapat konflik norma di dalamnya, Keputusan harus segera diambil guna mewujudkan kepastian hukum tersebut. Selaras dengan itu Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai dasar: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁶ Penempatan kepastian diposisi pertama menunjukkan seberapa erat nya kepastian hukum mempengaruhi keadilan dan kemanfaatan. Dalam bahasa yang lebih

⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Greenwood Press, 1975), 67.

⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 124.

sederhana, tanpa kepastian hukum keadilan tidak akan terwujud, lalu bagaimana pula bisa suatu hukum memberi manfaat.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kajian literatur sebagai sumber rujukan. *Pertama*, Tulisan yang ditulis oleh Rizki Ramadani, yang berjudul, "Gagasan Penyempurnaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Parlemen Dua Kamar", di mana tulisan ini mengkaji bagaimana perubahan kedudukan MPR pasca Amandemen yang menimbulkan hilangnya sebagian fungsi dan wewenangnya. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, fokus kajian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR yang tetap eksis dalam Hierarki PUU yaitu TAP MPR, yang mana dalam penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana idealnya kedudukan TAP MPR pasca perubahan status MPR pasca Amandemen.

Kedua, tulisan yang ditulis oleh Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas yang berjudul, "Problematika Kedudukan TAP MPR Dalam UU NO. 12 TAHUN 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Di mana fokus penelitiannya yaitu mengenai bagaimana proses pergeseran supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi yang mengakibatkan perubahan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dan mengkaji bagaimana Problematika yang timbul akibat kembali masuknya TAP MPR kedalam hierarki PPU, serta probelematika yang timbul akibat tidak ada lembaga yang berwenang menguji TAP MPR tersebut, perbedaannya dengan kajian ini yaitu, penelitian ini akan membahas mengenai konflik norma yang timbul akibat kembali masuknya TAP MPR ke dalam Hierarki PUU dan mengkaji bagaimana idealnya kedudukan TAP MPR dalam hierarki PUU.

Berangkat dari kegentingan ini dan setelah mengkaji beberapa literatur yang dirasa belum terdapat pembahasan mengenai idealnya TAP MPR dalam

hierarki perundang-undangan, maka penulis tertarik meneliti permasalahan ini melalui kajian akademis yang komprehensif, dengan 2 rumusan masalah yang pertama bagaimana kedudukan MPR dalam sistem parlemen di Indonesia pasca amandemen ? lalu yang kedua, Bagaimana idealnya posisi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang undangan ?

Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum.⁷ Metode ini tidak memerlukan data empiris dari lapangan karena fokus utamanya adalah bagaimana hukum dipahami secara normatif, berdasarkan teks-teks hukum yang ada. Khususnya UUD NRI 1945, UU no.12/2011 dan putusan putusan MK yang relevan dengan pembahasan ini.

Metode yuridis-normatif sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena isu yang dikaji bersifat konseptual dan berhubungan erat dengan interpretasi terhadap norma hukum positif. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip hukum, menelaah keterkaitan antar peraturan, serta menilai keadilan dan keselarasan hukum yang berlaku.⁸ Dengan demikian, metode ini menjadi alat yang efektif untuk memahami struktur dan logika hukum, serta menilai apakah norma-norma yang ada mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan, sehingga penulis memiliki ruang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 309.

untuk menggali ide ide yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.⁹

Kedudukan MPR dalam Sistem Parlemen di Indonesia

Sebelum amandemen MPR merupakan sebuah lembaga tertinggi negara yang dianggap mencerminkan kedaulatan rakyat, model seperti ini menjadi ciri khas Indonesia pada saat itu tetapi model seperti ini juga menuai banyak kritik karena sistem ini tidak mencerminkan sistem parlemen dan presidensil pun tidak sepenuhnya. Tidak satupun sistem pemerintahan yang ada didunia menjadi *role model* para *founding father*. Dari ketiga model yang ternama yaitu sistem parlemen yang dikenalkan oleh Amerika Serikat, sistem presidensil dari Amerika Latin dan demokrasi rakyat yang dikembangkan oleh Uni Soviet dianggap tidak ideal untuk berada di Indonesia. Dilatari oleh fenomena legislator saling menjatuhkan yang pernah menimpa Prancis dan Italia, lalu sejarah panjang sistem presidensil kerap kali melahirkan diktator, yang terkenal diantaranya Peron di Argentina lalu Jerman yang melahirkan Hitler.¹⁰ Tidak ingin ikut jatuh dalam perkara ketatanegaraan yang demikian, Indonesia akhirnya memutuskan merancang sebuah sistem semi presidensil yang menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi.

Selain sistem pemerintahan, paham bernegara adalah salah satu poin penting yang diramu para pendiri bangsa. Dari dua paham yang tersohor kala itu, liberalisme milik demokrasi barat dan nasionalis sosialis yang dipraktikkan Jerman tidak menarik pendiri bangsa untuk memilihnya. Barangkali kekhawatiran akan bernasib sama seperti Jerman ditangan Nazi

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 46.

¹⁰ Soedijarto, *Implikasi Ajaran Pendiri Republik (Bung Karno) dan Budaya Politik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945* (makalah, Focus Group Discussion kerja sama Lembaga Pengkajian [Lemkaji] MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2016), 36.

menjadi momok yang menakutkan.¹¹ Dan lagi pendiri bangsa merumuskan paham bernegara secara mandiri dengan pilihan mementingkan musyawarah yang mengakar sebagai ciri dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Pemikiran ini melahirkan pandangan untuk menjadikan MPR sebagai representasi rakyat yang mewakili kepentingan umum saat itu. Berangkat dari semangat tersebut, MPR akhirnya dibekali berbagai fungsi strategis untuk menyusun arah kebijakan negara melalui GBHN, Memilih Presiden dan juga Menetapkan konstitusi.

Namun fakta sejarah mengatakan bahwa lembaga MPR ini masih belum mampu untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dicita-citakan oleh para *founding fathers*, masih banyak catatan-catatan negatif di antaranya, peran MPR sebagai "jelmaan rakyat" mulai berubah bentuk menjadi kaki tangan rezim. Di mana kewenangan memilih dan mengangkat anggota MPR merupakan hak Presiden. Paradigma wakil rakyat itu pun sedikit banyak berubah, bergeser menjadi wakil kepentingan Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus pemerintah tersebut. MPR hanya menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan keinginan presiden bukan berpacu sesuai dengan keinginan UUD 1945. Ini dibuktikan dengan lahirnya beberapa ketetapan MPR, yang pertama TAP MPRS No. III/MPRS/1963 yang melegitimasi keinginan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup. Yang ke dua, TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang membiarkan Presiden memiliki kuasa penuh untuk mengangkat Pangti/PBR.¹²

¹¹ Thomas Hobbes, *Leviathan* (London: Andrew Crooke, 1651); John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Awnsham Churchill, 1689); J.J. Rousseau, *The Social Contract* (Geneva: Marc-Michel Rey, 1762); Herbert Spencer, *The Man Versus the State* (London: Williams and Norgate, 1884); H.J. Laski, *A Grammar of Politics* (London: George Allen & Unwin, 1925).

¹² Ass. Tambunan, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya, Satu Pengamatan dan Analisis*, (Jakarta: Sinar Harapab, 1991), 100

Adanya sistem pemilu dalam kelembagaan MPR pada orde baru tidak menjamin kredibilitas anggotanya sebab pada kenyataannya mayoritas MPR justru hasil pengangkatan dan penunjukan Presiden. Dampak dari proses pengangkatan yang demikian semakin menjebak MPR sebagai alat politik oleh Presiden. Ini memicu lahirnya *heavy executive* dalam praktik ketatanegaraan kala itu, berbekal catatan buruk itu semangat reformasi hidup yang berujung pada amandemen. Ini menimbulkan efek domino yang menyebabkan kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara namun sebagai lembaga tinggi negara yang posisinya setara dengan presiden dan DPR.

Tidak berhenti sampai di sana, kewenangan MPR juga menjadi bagian yang terdampak perubahan. Pemilihan Presiden yang mulanya dalam genggaman MPR kini kembali pindah pada tangan pemiliknya yaitu rakyat melalui pemilihan secara langsung. Tak hanya itu kewenangan menyusun arah kebijakan negara melalui GBHN juga tidak luput dari perubahan, seperti raibnya kewenangan untuk memberhentikan presiden yang tersisa untuk menjadi kewenangan MPR kini hanya beberapa saja, di antaranya mengubah dan menetapkan UUD 1945,¹³ lalu juga melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁴

Bergesernya kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi berbanding lurus dengan berubahnya doktrin negara menjadi doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Yang dalam penegakkannya mengedepankan prinsip *check and balance*. Melalui doktrin ini lembaga negara saling mengawasi baik itu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tataran UU Perubahan kedudukan MPR ini terdapat dalam UU No 2/2018. Ketentuan di dalamnya menjelaskan

¹³Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu legislatif). Penjelasan ini seolah memberi pemahaman bahwa ketiga lembaga tersebut berdiri sendiri sendiri dan terpisah satu sama lain.

Setidaknya terdapat beberapa ciri-ciri lain yang seakan menegaskan kemandirian MPR diantaranya sebagai berikut :

1. Mekanisme peresmian yang terpisah
2. Pengaturan Tata tertib dan kode etik tersendiri
3. Hak hak protokoler yang berbeda dengan DPR dan DPD¹⁵

Merujuk pada ciri-ciri di atas tidak aneh rasanya bila pemahaman MPR sebagai kamar sendiri dalam sistem parlemen eksis dalam ragam diskusi ketatanegaraan.¹⁶ Namun tentu saja membenarkan pendapat tersebut adalah hal yang berlebihan. Sebab karakteristik kewenangan MPR sejatinya hanya berfungsi simbolis dan bersifat isidental. Sebut saja tugas melantik presiden dan wakil presiden, bukankah ini hanya dilaksanakan dalam lima tahun sekali, lalu selanjutnya tugas mengamandemen konstitusi juga bukanlah agenda rutin yang dapat dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu, sebab konstitusi Indonesia memang tidak di desain untuk demikian. Maka kesimpulannya ialah MPR ini hanyalah sebagai *joint session*, mengingat MPR itu sendiri adalah anggota DPR dan DPD. Jika MPR ini *joint session* kita bisa berkaca pada sistem parlemen Amerika Serikat yang dimana *Congress of the United States of America* yang terdiri dari *the House of Representatives* dan *Senate*, jika sidang gabungan atau *joint session* diadakan maka dinamakan persidangan kongres. Di lingkungan negara-negara yang menganut sistem parlemen bikameral memang sering diadakannya

¹⁵ Muchammad Ali Safa'at, Parlemen Bimakeral, (Bandung:Universitas Brawijaya Press, 2010), 121

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 (makalah disampaikan dalam Simposium oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003), 17.

persidangan bersama atau *joint session*. Pembeneran terkait desain MPR sebagai *joint session* ini sudah menjamur dalam kalangan para ahli hukum, seperti Jimly Ashiddiqie dan Reni Dwi Purnomowati.

Meskipun bukan kamar tersendiri MPR tetap dapat membentuk alat perlengkapan, seperti komisi, panitia, atau badan pekerja, namun hanya bersifat *ad hoc* untuk menunjang pelaksanaan kewenangannya dan hal tersebut diadakan pada pada saat tertentu saja misalnya pada saat mengadakan perubahan UUD atau pada saat melakukan sidang gabungan. Dengan struktural seperti ini tidak ada lagi kerancuan bahwa Indonesia menganut sistem trikameral atau bikameral yang lemah namun kita bisa menegaskan bahwa indonesia menganut sistem bikameral yang kekuasaan legislativenya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan

Sebelum amandemen UUD 1945, dengan kedudukannya sebagai Lembaga tertinggi negara MPR turut serta membawa derajat produk hukumnya berada setingkat lebih tinggi dari produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara lain, baik itu Presiden dari eksekutif, MA dari yudikatif dan DPR dari legislatif. Oleh karenanya, Ketetapan MPR/S memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang maupun peraturan lainnya.¹⁷ Namun, pasca amandemen tak hanya kedudukannya yang menjadi bagian perubahan, juga berdampak langsung terhadap produk hukum yang dimilikinya.

Saat ini secara yuridis pengaturan mengenai produk hukum MPR diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.

¹⁷ Micael Josviranto, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, no. 8 (Maret 2020): 122

Kewenangan MPR untuk membuat produk hukum yang bersifat regelling hanya ketika MPR melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 yang mana dalam hal ini produknya ialah UUD itu sendiri.¹⁸ Sementara itu, untuk produk hukum yang bersifat *beschikking* hanya ada dalam bentuk keputusan,¹⁹ yang tertuang dalam keputusan MPR saat menjalankan wewenangnya melakukan *impeachment* presiden sesuai dengan Pasal 7b ayat (7) UUD NRI 1945. Lalu mengenai produk hukum sebelum amandemen termasuk TAP MPR yang masih relevan pada era reformasi ini, diatur dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD NRI 1945 mengamanatkan MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR/S agar dapat diputuskan dalam Sidang MPR tahun 2003”.

MPR merealisasikan amanat tersebut dalam TAP MPR Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Pemusyawaratan dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat 1960 sampai 2002 , yang menghasilkan 6 Pasal dengan rincian jumlah dan status hukum sebagai berikut: ²⁰

¹⁸ Sebagai kewenangan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa MPR berwenang mengubah UUD Tahun 1945.

¹⁹Lihat pasal 2 ayat 2 UUD

²⁰ Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketetapan MPR Republik Indonesia No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Meteri dan Status Hukum Ketetapan MPR dari Tahun 1960 Sampai Tahun 2002, Cetakan Ke-14, M16.PR RI, Jakarta)

Tabel 2 Status Hukum TAP MPR

TAP MPR No.1 Tahun 2003	Jumlah TAP MPR/S	Status Hukum
Pasal 1	8 Ketetapan	Dicabut dan tidak berlaku
Pasal 2	3 Ketetapan	Tetap berlaku sesuai ketentuan masing-masing
Pasal 3	8 Ketetapan	Berlaku sampai terbentuk pemerintahan hasil pemilu 2004
Pasal 4	11 Ketetapan	Berlaku hingga dibentuknya UU terkait materi muatannya
Pasal 5	5 Ketetapan	Berlaku sampai terbitnya Tatib baru MPR hasil pemilu 2004
Pasal 6	104 Ketetapan	Tidak perlu dilakukan tindakan hukum lanjutan

Sumber: TAP MPR No.1 Tahun 2003

Dalam kesempatan tersebut tidak hanya momen untuk MPR melakukan Sidang Umum merumuskan ulang keberlakuan TAP MPR/S namun juga peluang bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk rancangan undang-undang dalam sistem prolegnas dengan usulan membuat produk hukum terhadap hierarki peraturan, yang dari hasil usulan dan pembahasannya terbitlah UU No.10/2004 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan hierarki tanpa ada TAP MPR di dalamnya²¹

Dalam hal ini, kealfaan TAP MPR dalam hierarki menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap TAP MPR/S yang masih berlaku dan belum dicabut keabsahannya oleh pemerintah, seperti halnya Pasal 2 dan Pasal 4. Konstelasi ini membawa permasalahan ketatanegaraan dalam sistem hukum itu sendiri, salah satunya ialah TAP MPR/S yang masih berlaku tidak dapat

²¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menjadi konsiderans dari sebuah undang-undang, sebagai contoh UU No. 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang harusnya mencantumkan TAP MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera namun tidak demikian. Sama halnya dengan UU UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah sebagai konsiderannya.²²

Dampaknya TAP MPR/S yang harus dipindahkan muatan materinya sebagai undang-undang tidak dapat menghapuskan keberlakuan TAP MPR induknya. Sehingga tidak ada legitimasi sebuah undang-undang yang secara resmi menggugurkan TAP MPR/S sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 TAP MPR No. 1/MPR/2003. Inilah yang kemudian menjadi alasan yuridis perubahan undang undang ini. Namun dalam praktik nya penambahan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan justru menyisakan beragam persoalan ketatanegaraan baru dalam sistem hukum di Indonesia. Setidaknya penempatan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik norma, penjelasan tersebut akan penulis uraikan secara terperinci satu persatu pada pembahasan ini :

1. Materi Muatan

Pasal 4 TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 menjelaskan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.” Yang bila ditafsirkan secara gramatikal maka dapat dipahami bahwa status hukum TAP MPR akan hilang bila materi muatannya dimasukkan ke dalam undang-undang baru. Frasa yang demikian tentunya juga telah menggeser posisi TAP MPR yang semulanya berada urutan ke-2 menjadi setara dengan UU yang berada pada urutan

²² Muhammad Rusdi Firdaus et al., *Mengkaji Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: IERPRO Kreasindo, 2019), 51.

ketiga, maka secara tidak langsung dalam hal ini TAP MPR sudah menundukkan dirinya sendiri setara dengan UU.

Diskursus ini tentunya meninggalkan pertanyaan dasar dalam sistem ketatanegaraan bagaimana mungkin dua norma dengan materi muatan yang sama berada pada Tingkat yang berbeda? Berdasarkan teori penjenjangan norma yang dicetus Hans Kelsen, dua norma dengan materi muatan yang sama tidak mungkin berada pada tingkatan yang berbeda dalam hierarki norma hukum. Hal ini karena setiap norma dalam sistem hukum harus memiliki posisi yang jelas dalam hierarki berdasarkan sumber dan validitasnya. Norma yang tingkatannya lebih rendah harus bersumber dan berpedoman pada norma yang tingkatannya lebih tinggi, sehingga tidak ada ruang bagi norma dengan materi yang sama untuk berada di tingkat yang berbeda secara sah. Jika dua norma memiliki materi muatan yang sama, maka secara konseptual keduanya harus berada pada tingkat yang sama dalam hierarki, karena hierarki norma hanya mengenal hubungan superordinasi (atas ke bawah) dan subordinasi (bawah ke atas), bukan koordinasi atau paralelitas yang setara pada tingkat berbeda.²³

Selaras dengan hal tersebut Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo dalam Putusan Nomor 66/PUU-XXI/2023 berpendapat bahwa menempatkan TAP MPR dalam hierarki merupakan sebuah kekeliruan, ini tidaklah tepat terlebih kedudukan TAP MPR berada di atas undang-undang. Seyogyanya TAP MPR cukup diatur dalam ketentuan Peralihan UU 12 tahun 2011 tersebut sehingga dengan tidak masuknya TAP MPR dalam hierarki kedudukannya dapat sejajar dengan UU dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karna memang materi muatan yang terkandung di dalamnya serupa dengan kandungan materi muatan yang

²³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), 178-182.

diatur di dalam undang-undang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa Ketetapan MPR yang telah dicabut yang materi muatannya telah dipindahkan ke dalam undang-undang.

2. Jumlah TAP MPR yang masih berlaku

Efek domino yang muncul dari konstelasi tersebut adalah ketidakjelasan jumlah pasti TAP MPR yang masih berlaku. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No 12/2011 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan MPR dalam UU tersebut ialah Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor: I/MPR/2003”²⁴ Undang-undang a quo menyatakan keberlakuan TAP MPR sejumlah 14 TAP yang masih berlaku dan dijadikan sumber hukum di Indonesia. yaitu akumulasi dari Pasal 2 dengan jumlah 3 TAP dan Pasal 4 dengan jumlah 11 TAP. Hal ini tidak seragam dengan temuan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan jumlah TAP MPR yang masih berlaku menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2003 berjumlah 8 TAP MPR²⁵ sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Tyan dan Wilda menemukan hanya ada 4 saja TAP MPR yang masih berlaku,²⁶ lalu Ni’matul Huda dalam penelitiannya menemukan sejumlah 3 TAP berlaku sampai sekarang²⁷. Detail perbedaan tersebut dapat ditemukan pada table dibawah ini:

²⁴ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 235-238

²⁶ Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, “Problematika Kedudukan TAP MPR Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 125.

²⁷ Muhammad Rusdi Firdaus et al., *Mengkaji Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: IERPRO Kreasindo, 2019), 57.

Tabel 3. Pendapat ahli mengenai pemberlakuan TAP MPR

No	UU No 12 Tahun 2011	Jimly Asshiddiqie	Tyan dan Wilda	Ni'matul Huda
1.	Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme Leninisme	Berlaku	Berlaku	Berlaku
2.	Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi	Berlaku	Berlaku	Berlaku
3.	Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur	-	-	Berlaku
4.	Ketetapan MPRS RI No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera	Berlaku	-	-
5.	Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Berlaku	-	-
6.	Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.	-	-	-
7.	Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-

No	UU No 12 Tahun 2011				Jimly Asshiddiqie	Tyan dan Wilda	Ni'matul Huda
8.	Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional				-	-	-
9.	Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia				-	-	-
10.	Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia				-	-	-
11.	Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa				Berlaku	Berlaku	-
12.	Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan				Berlaku	Berlaku	-
13.	Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme				Berlaku	-	-
14.	Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam				Berlaku	-	-

Sumber: Diolah oleh penulis

Perbedaan akumulasi tersebut tentu dilatarbelakangi oleh perbedaan tafsir, dengan demikian frasa bahwa Ketetapan MPR hanya berlaku "sampai dengan dibentuknya undang-undang" yang mengatur menyebabkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan interpretasi berbeda terkait kapan, bagaimana TAP MPR tersebut menjadi tidak

berlaku jika ada undang-undang baru yang mengatur hal serupa dan bias karena secara praktis menimbulkan pertentangan antara TAP MPR

Perbedaan akumulasi tersebut tentu dilatarbelakangi oleh perbedaan tafsir, dengan demikian frasa bahwa Ketetapan MPR hanya berlaku "*sampai dengan dibentuknya undang-undang*" yang mengatur menyebabkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan interpretasi berbeda terkait kapan, bagaimana TAP MPR tersebut menjadi tidak berlaku jika ada undang-undang baru yang mengatur hal serupa dan bias karena secara praktis menimbulkan pertentangan antara TAP MPR dan undang-undang, serta ketidakpastian apakah TAP MPR bisa dicabut atau tidak setelah adanya undang-undang yang mengatur hal serupa. Tentunya hal ini menimbulkan konflik norma dan ketidakjelasan status hukum TAP MPR yang masih berlaku, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum yang sangat fundamental. Menurutnya, kepastian hukum menuntut agar hukum dibuat secara jelas, tertulis, dan stabil sehingga dapat memberikan kejelasan bagi para warga masyarakat mengenai aturan yang berlaku dan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi.²⁸ Atas dasar inilah, perlu adanya penegasan status keberlakuan TAP MPR pasca dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003.

3. Status TAP MPR sebagai konsideran UU

Urutan hierarki yang baru tersebut terdapat dalam Dalam perubahan atas UU No. 10 tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menempatkan TAP MPR dibawah UUDNRI 1945, diatas undang-undang. Namun, setelah mendapat legitimasi hanya 2 UU yang menggunakan TAP MPR sebagai dasar hukum, hal ini dapat dilihat dari diagram dibawah ini:

²⁸ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan dalam Perspektif Gustav Radbruch," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023)

Bagan 1. Putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023



Sumber: Putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023

Berdasarkan data penggunaan ketetapan MPR sebagai dasar hukum dalam pembentukan UU selama 62 tahun dari 1961 sampai dengan 2023, total jumlah UU yang menggunakan TAP MPR/S dalam dasar “mengingat” adalah 228. Hanya saja, sebagaimana yang terlihat pada diagram di atas terjadi kesenjangan yang signifikan frekuensinya dari tahun ketahun. Sebanyak 226 yang menjadikan TAP MPR/S sebagai konsideran tersebut berada pada era sebelum amandemen, lalu 2 lainnya pada tahun 2014.²⁹ Dari data ini dapat dipahami bahwa tetap saja pembentukan UU tidak memanfaatkan TAP MPR sebagai dasar hukum, padahal masih banyak Ketetapan MPR yang masih berlaku dan relevan untuk dijadikan konsideran sebagai contoh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, undang-undang a quo tetap saja tidak menjadikan TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah sebagai konsiderannya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun TAP MPR masih dianggap berlaku dan relevan, dalam praktik pembentukan undang-

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 66/PUU-XXI/2023

undang pasca amandemen, TAP MPR jarang dijadikan dasar hukum konsideran. Situasi ini mempertegas bahwa legitimasi TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 belum mampu mengatasi permasalahan hukum terkait pemanfaatan TAP MPR sebagai dasar hukum dalam pembentukan undang-undang. Dilain sisi ketidakjelasan status hukum TAP MPR yang berlaku sampai terbentuknya undang-undang, menimbulkan keraguan dalam benak pembentuk UU itu sendiri untuk menjadikan TAP MPR terkait sebagai konsideran. Lagi dan lagi polemik yang ditimbulkan mengakibatkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum.

4. Pengujian TAP MPR

Berkaca dari teori Hans Kelsen yang menemukan sejatinya norma berjenjang, berdasarkan kedudukannya norma yang lebih rendah harus bersumber dan merujuk pada norma di atasnya yang tingkatnya lebih tinggi, begitu seterusnya.³⁰ Selaras dengan hal tersebut sistem peraturan perundang undangan di Indonesia juga menggunakan hierarki yang dapat ditemui dalam pasal 7 ayat (1) UU no 12/2011. Mengkaji ketatanegaraan menggunakan teori perjenjangan norma tersebut tidak berhenti sampai disana, teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky.

Mengenai kedudukan norma dalam hierarki itu sendiri, Hans Nawiasky mengelompokkan norma berdasarkan materi muatannya. Dengan posisi teratas diduduki oleh '*Staatsfundamentalnorm*' (Norma Dasar Negara). Berkedudukan sebagai norma tertinggi ia berfungsi sebagai acuan rujukan dalam proses pembentukan norma hukum (peraturan perundang undangan) yang berada pada tingkatan di

³⁰ *Ibid.*

bawahnya. Dalam hal ini Nawiasky menyimpulkan bahwa sifat dari Norma dasar suatu negara haruslah abstrak dan berisi arah kebijakan secara garis besar saja, yang bila prasyarat ini dijadikan patokan maka ada dua peraturan perundang undangan yang masuk kategori tersebut. Yang pertama, UUD NRI 1945 lalu yang kedua TAP MPR. Tentu tidak ada lagi alasan untuk mempertanyakan mengapa UUD NRI 1945 menempati posisi tersebut, lain halnya dengan TAP MPR yang barangkali menyisakan pertanyaan mengapa masuk kategori tersebut. Jawabannya mesti dikaji melalui kaca mata historis, sebelum amandemen arah kebijakan negara diatur melalui GBHN, yang materi muatan nya terdapat dalam ketetapan MPR oleh karena itu maka teranglah pemahaman bahwa sifat dari TAP MPR secara tak langsung abstrak dan mengatur secara garis besar saja. Namun pasca amandemen kondisi berubah, tidak ada lagi GBHN namun TAP MPR masih bertahan. Inilah yang menciptakan diskursus dalam susunan norma di Indonesia.

Barangkali bukanlah sebuah masalah bila TAP MPR tetap eksis dan diakui sebagai peraturan perundang undangan, namun memasukkannya kedalam hierarki peraturan perundang undangan adalah sebuah kekeliruan. Masih dengan teori Nawiasky, konsekuensi logis dari perjenjangan norma ialah suatu norma mesti dapat diujikan dengan norma di atasnya dan menjadi batu uji bagi norma di bawahnya.³¹ Tujuan dari pengujian tadi agar norma norma tersebut koheren tanpa adanya rertentangan antara satu norma dengan norma yang lain, karena hukum harus tertata dalam sebuah sistem.³² Lalu Isu yang timbul setelah diterimanya TAP MPR dalam Hierarki adalah perselisihan mengenai pengujiannya.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 14.

Permasalahan dimulai dengan tidak adanya lembaga negara yang berwenangan menguji konstusionalitas produk MPR tersebut. Secara yuridis normatif, pelaku kekuasaan yang diamanatkan oleh konstitusi yaitu MK dan MA sama sama tidak memiliki kewenangan menguji TAP MPR Tujuan dari pengujian tadi agar norma norma tersebut koheren tanpa adanya rertentangan antara satu norma dengan norma yang lain, karena hukum harus tertata dalam sebuah sistem.³³ Fenomena ini menyebabkan kekosongan dan ketidak pastian hukum mengenai siapa yang berwenang menguji TAP MPR dan tidak ada regulasi mengenai mekanisme pengujiannya, ini merupakan problematika yang hingga saat ini belum menemukan jalan tengahnya.

Jika ditinjau dari putusan MK dalam permohonan *judicial review* TAP MPR sejauh ini, tidak satupun permohonan yang diterima oleh mahkamah diamana Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas seolah menegaskan bahwa pengujian TAP MPR diluar kewenangan MK itu sendiri. Sejauh ini terdapat dua putusan terkait yaitu, *pertama*, Putusan MK No. 75/PUU-XXI/2014. Pasal 6 angka (30) TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang dicabutnya kekusaan Soekarno dari pemerintahanny.³⁴ MK menolak seluruh permohonan ini. *Kedua*, putusan dengan risalah Sidang Nomor 24/PUU-XI/2013 juga berakhir penolakan oleh MK.³⁵

Selain itu, putusan terbaru MK No.66/PUU-XXI/2023 juga dapat dijadikan referensi atas permasalahan ini. Dengan ditolak nya permohonan pemohon dalam putusan ini, yang mempertegas bahwa MPR tidak lagi dapat mengeluarkan TAP MPR yang baru mahkamah seakan memberi petunjuk bahwa TAP MPR tidak perlu lagi ada dalam

³³ *Ibid.*, h. 14.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014

³⁵ TAP MPR No. I/MPR/2003

hierarki peraturan perundang undangan. Terdapat beberapa poin pertimbangan mahkamah atas hal tersebut, yang akan penulis rincikan sebagai berikut:³⁶

1. Bertentangan dengan pembukaan UUD NRI 1945, dan berpotensi menghambat system checks and balances antar Lembaga negara.
2. Berpotensi mengembalikan kekuasaan terpusat kepada presiden dengan dalil bahwa presiden melaksanakan TAP MPR.
3. Berpotensi memicu terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga.
4. Berpotensi memicu pertentangan antar norma antara norma yang terkandung dalam TAP MPR dengan norma undang-undang

Dengan beragamnya konflik norma yang disebabkan oleh masuknya TAP MPR kedalam herarki peraturan perundang undangan, mulai dari materi muatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak pastinya jumlah TAP MPR yang masih berlaku, letidakjelasan status TAP MPR sebagai konsideran undang undang, serta kekosongan hukum dalam proses pengujian, TAP MPR sebagai peraturan perundang undangan yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum. Sehingga sudah saatnya untuk mengambil Langkah yang tegas agar terciptanya kestabilan hukum di Indonesia. Norma yang tertata akan membawa system hukum yang terarah.

Mengeluarkan TAP MPR dari hierarki adalah Langkah paling tepat untuk saat ini, mengingat sebagai mana putusan MK No.66/2003 tidak ada lagi TAP MPR baru kedepannya, bukanlah permasalahan besar bila ia dilengserkan. Penjelasan mengenai status hukum dari TAP MPR yang masih berlaku dan terdampak bila TAP MPR dihilangkan akan Penulis

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/XXI-PUU/2023

jelaskan pada bagian Kesimpulan agar lebih rinci dan mekanisme perubahan ini menjadi lebih mudah untuk dipahami.

Kesimpulan

Kedudukan MPR pasca Amandemen ke-3 UUD 1945 MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, melainkan memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Namun, yang menjadi persoalan yaitu mengenai fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Jika merujuk pada sistem bicameral maka seharusnya MPR bukanlah kamar tersendiri dalam sistem parlemen di Indonesia, melainkan hanya sebagai *join session* atau sebuah forum. karena fungsi MPR saat ini hanyalah berupa simbolis dan bersifat isidental.

Masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang undangan menimbulkan konflik norma dalam system ketatanegaraan, diantaranya mengenai materi muatan yang sama dengan UU yang berada setingkat dibawahnya, ketidakpastian jumlah udah tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan produk TAP MPR. Walaupun MPR sudah tidak berwenang untuk mengeluarkan TAP MPR, tapi dengan tetap masuknya TAP MPR dalam Hierarki peraturan perundang undangan menjadi persoalan tersendiri, mulai dari materi muatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak pastinya jumlah TAP MPR yang masih berlaku, ketidakjelasan status TAP MPR sebagai konsideran undang undang, serta kekosongan hukum dalam proses pengujian TAP MPR sebagai peraturan perundang undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu hemat penulis, mengeluarkan TAP MPR dari hierarki melalui revisi UU No.12/2011 adalah solusi untuk menjawab pertanyaan ini.

Ketika TAP MPR tidak lagi ada dalam hierarki peraturan perundang undangan maka perjenjangan norma di Indonesia menjadi pasti dan tertata. Lalu kekhawatiran mengenai status hukum TAP MPR yang masih berlaku,

Penulis menawarkan rekomendasi alternatif kepada pembentuk UU. Yang pertama, perlu pengkajian ulang untuk menentukan mana saja ketentuan yang masih relevan untuk dipertahankan, agar disepakati angka yang pasti. Lalu kemudian materi muatan nya di pindahkan kedalam UU. Sehingga seluruh TAP MPR tetap dapat digunakan dalam bentuk UU. Lalu merevisi hierarki peraturan perundang undangan. Yang kedua, pembentuk UU dapat membiarkan saja TAP MPR yang masih diakui sebagai TAP MPR, dengan status hukum peraturan perundang undangan. Apapun pilihan pembentuk UU nantinya, tetap saja TAP MPR harus dikeluarkan dari hierarki. Alasan untuk tidak mempertahankannya lagi sudah cukup jelas, dengan tidak akan dibentuknya lagi TAP MPR yang baru sebagai sebuah peraturan yang bersifat regalling.

Reference

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang perubahan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/XXI-PUU/2023
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014
- Ass. Tambunan, MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya, Satu Pengamatan dan Analisis, (Jakarta: Sinar Harapab, 1991)
- Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945. Makalah disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003
- Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan dalam Perspektif Gustav Radbruch," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023)
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Greenwood Press, 1975)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945, h. 113 dikutip oleh Maria Farida S.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945)
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967)
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006)
- Micael Josviranto, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 1, no. 8 (Maret 2020)
- Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bimakeral*, (Bandung: Universitas Brawijaya Press, 2010)
- Muhammad Rusdi Firdaus et al., *Mengkaji Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: IERPRO Kreasindo, 2019)
- R. Agung Laksono, "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Majelis* 1, no. 1 (2009)

- Riri Nazriyah, MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soedijarto, Implikasi Ajaran Pendiri Republik (Bung Karno) dan Budaya Politik Indonesia terhadap Amandemen UUD 1945. Makalah dalam acara Focus Group Discussion kerjasama Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 11 Mei 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Thomas Hobbes, *Leviathan* (London: Andrew Crooke, 1651); John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Awnsham Churchill, 1689); J.J. Rousseau, *The Social Contract* (Geneva: Marc-Michel Rey, 1762); Herbert Spencer, *The Man Versus the State* (London: Williams and Norgate, 1884); H.J. Laski, *A Grammar of Politics* (London: George Allen & Unwin, 1925)
- Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, "Problematika Kedudukan TAP MPR Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Yuridika* 27, no. 2 (2012)
- Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, "Problematika Kedudukan TAP MPR Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Yuridika* 27, no. 2 (2012)



Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Rafliyanto

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail : laskargemilanguipa2@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the phenomenon of early marriage and marriage postponement trends in Indonesia from the perspectives of *maqashid sharia* and social aspects, with a focus on social implications and the impact on public policy. Early marriage is often promoted as a moral solution to avoid zina, while marriage postponement is more commonly chosen by the younger generation who prioritize education, career, and financial stability. However, both phenomena pose challenges related to the mental, economic, and social readiness of the individuals involved, which can potentially affect the well-being of families and society. This research adopts a normative-sociological approach with Max Weber's theory of social action to understand the motivations behind the decisions to marry early or postpone marriage. Data was obtained through semi-structured interviews with young couples and young people who chose to delay marriage. The results of the study show that, although there are good intentions behind the promotion of early marriage, marriages carried out without adequate readiness can lead to social and economic problems, and contradict *maqashid sharia*, which emphasizes the importance of stability and well-being in marriage. On the other hand, postponing marriage provides advantages in terms of financial and psychological readiness, but also brings negative impacts, such as a decline in birth rates and changes in social structure. The limitations of this study lie in its narrow geographical scope and its focus on the perspectives of Islamic law and sociology.

Keywords: Early Marriage, Marriage Postponement, Islamic Family Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tren menikah muda dan penundaan perkawinan di Indonesia dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan sosial, dengan fokus pada implikasi sosial dan dampak terhadap kebijakan publik. Menikah muda sering dipromosikan sebagai solusi moral untuk menghindari zina, sementara penundaan perkawinan lebih banyak dipilih oleh generasi muda yang memprioritaskan pendidikan, karier, dan kestabilan finansial. Namun, kedua fenomena ini menyimpan tantangan terkait kesiapan mental, ekonomi, dan sosial pasangan, yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motivasi di balik keputusan menikah muda atau menunda pernikahan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pasangan muda dan generasi muda yang memilih untuk menunda pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik di balik ajakan menikah muda, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, serta bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya stabilitas dan kesejahteraan dalam pernikahan. Di sisi lain, penundaan perkawinan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan finansial dan psikologis, tetapi juga membawa dampak negatif, seperti penurunan angka kelahiran dan perubahan struktur sosial. Keterbatasan studi ini terletak pada cakupan wilayah yang sempit dan fokus pada perspektif hukum Islam serta sosiologi.

Kata Kunci: Nikah muda, Penundaan perkawinan, Hukum keluarga Islam



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Fenomena ajakan menikah muda menjadi salah satu tren yang cukup masif di era digital saat ini, nikah muda umumnya merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu berusia antara 18 hingga 24 tahun, yaitu masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal, di mana kesiapan psikologis dan ekonomi seseorang belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri.¹ Berbeda dengan nikah dini, nikah dini mengacu pada pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, sebagaimana didefinisikan oleh UNICEF sebagai bentuk *child marriage* yang berisiko tinggi terhadap kesehatan fisik dan mental anak, serta rentan terhadap pelanggaran hak-hak anak.² Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini dan melanggar hukum.³

Di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, banyak muncul konten yang mempromosikan nikah muda sebagai solusi untuk menjaga moralitas, menghindari zina, dan membangun keluarga harmonis. Narasi ini sering kali didukung oleh dalil agama yang terkesan menekankan pentingnya menyegerakan pernikahan bagi mereka yang telah mampu secara fisik dan emosional. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan realitas yang semakin kompleks, yang mana generasi muda

¹ Fitri Sari and Euis Sunarti, 'Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6.3 (2013), hlm. 143-53 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>>.

² UNICEF, 'Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects.', 2020 <<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>> [accessed 1 June 2025].

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, hlm. 2-6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

Rafliyanto: *Tren Nikah Muda...*

cenderung menunda pernikahan dengan alasan persiapan yang lebih matang, baik dari sisi pendidikan, karier, maupun ekonomi. Hal ini menggambarkan pergeseran sosial yang terjadi seiring dengan perubahan nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda di kota besar.⁴

Ajakan untuk menikah muda sering kali berbasis pada pemahaman agama tertentu, yang merujuk pada hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pentingnya menikah seperti yang tertuang pada Surat an Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Namun, pemahaman ini terkadang tidak mempertimbangkan *maqāsid al-syari'ah*, yakni tujuan utama syariat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Sebaliknya, gerakan penundaan pernikahan, meskipun terlihat bertolak belakang, juga berusaha untuk mencapai tujuan serupa, yakni memastikan stabilitas dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam guna memahami motivasi, dampak, dan konteks sosial yang

⁴ Bunga Faiza Nariswari, 'Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial', *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16.1 (2025), hlm. 62-68.

⁵ J Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2022), hlm. 56. <<https://books.google.co.id/books?id=eSiGEAAAQBAJ>>.

melatarbelakangi kedua fenomena tersebut. Urgensinya terletak pada pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesiapan mental, ekonomi, dan sosial dalam pernikahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Tanpa penelitian yang holistik, kebijakan terkait pernikahan dini dan penundaan pernikahan berisiko tidak dapat mengatasi masalah yang ada secara efektif, yang pada akhirnya dapat mengarah pada persoalan sosial yang berkelanjutan, seperti kemiskinan keluarga, ketidakstabilan emosional, dan penurunan kualitas generasi yang akan datang.

Di Indonesia, angka pernikahan dini masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan di bawah usia 19 tahun mencapai 10,82% pada tahun 2021.⁶ Namun, angka tersebut menunjukkan adanya tren penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun penurunan ini tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kampanye pemerintah. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan pendidikan sebelum melaksanakan pernikahan. Selain itu, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, turut berkontribusi dalam memperlambat fenomena pernikahan dini.⁷

Di sisi lain, fenomena penundaan pernikahan lebih banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan. Terutama bagi generasi muda di kota besar yang memiliki akses pendidikan tinggi, mereka lebih memfokuskan diri pada pencapaian akademik dan karier sebelum membuat keputusan untuk

⁶ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (BPS, 2021), hlm. 78 .

⁷ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7.

menikah. Hal ini diperkuat oleh situasi ekonomi yang semakin menantang, di mana pasangan muda merasa perlu untuk mencapai kestabilan finansial terlebih dahulu sebelum memulai kehidupan berkeluarga.⁸ Selain itu, perubahan nilai sosial juga berperan dalam pergeseran ini, di mana pernikahan bukan lagi menjadi kewajiban utama dalam kehidupan seseorang, melainkan salah satu pilihan di antara banyak tujuan hidup lainnya. Pergeseran ini sangat terlihat di daerah perkotaan, di mana globalisasi dan modernisasi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Saat ini, pernikahan dipandang sebagai pilihan yang harus dibuat berdasarkan kesiapan individu, bukan lagi sebagai kewajiban sosial atau harapan keluarga.⁹

Dinamika antara tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan tidak hanya relevan dalam konteks individu, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan kebijakan publik. Nikah muda sering kali diasosiasikan dengan risiko ekonomi dan psikologis, seperti kurangnya kesiapan mental, tekanan sosial, hingga tingginya angka perceraian di usia dini.¹⁰ Sebaliknya, penundaan perkawinan juga memiliki implikasi negatif, seperti meningkatnya angka kelahiran di luar nikah, penurunan angka fertilitas, hingga ancaman terhadap keberlanjutan populasi di beberapa negara.¹¹ Dengan demikian, penting untuk memahami kedua fenomena ini secara menyeluruh, baik dari sisi manfaat maupun tantangannya.

Studi akademik mengenai pernikahan dini dan penundaan perkawinan

⁸ Nuria Hikmah, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara', *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7.1 (2019), hlm. 261-72 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf)>.

⁹ Bunga Faisa Nariswari, 'Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial', *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16.1 (2025), hlm. 62-68.

¹⁰ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini* (Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 21.

¹¹ World Bank, *Population Dynamics in Developing Countries* (World Bank Publications, 2020), hlm. 45.

masih menunjukkan perbedaan pendapat yang cukup besar. Beberapa penelitian menekankan pentingnya kesiapan mental dan keuangan sebagai persyaratan utama sebelum menikah, sementara penelitian lain lebih menyoroti aspek spiritual dan moral sebagai dasar yang paling penting dalam memutuskan untuk menikah.¹² Fenomena nikah muda dan penundaan perkawinan telah menjadi isu yang menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda atau menundanya sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu, baik secara finansial, psikologis, maupun spiritual. Namun, perdebatan mengenai dimensi kesiapan yang lebih dominan antara aspek moralitas atau rasionalitas modern masih berlangsung dan memunculkan berbagai perspektif yang belum sepenuhnya konvergen. Adira et al. (2024) dalam penelitian kualitatif lintas budaya menegaskan bahwa persepsi kesiapan menikah pada remaja Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kultural yang hidup di masyarakat. Mereka menemukan bahwa tekanan budaya dan norma agama memainkan peran signifikan dalam mendorong individu menikah di usia muda, meskipun belum memiliki kesiapan ekonomi yang memadai.¹³ Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman kontekstual dalam menilai kesiapan menikah, terutama dalam masyarakat yang sarat nilai religius dan tradisional. Penelitian kuantitatif oleh Murniati et al. (2023) menggunakan indeks Marital Readiness Inventory (MRI) untuk mengukur tingkat kesiapan menikah pada remaja usia 20–24 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesiapan moral dan spiritual yang tinggi, namun belum siap secara finansial dan emosional. Hal ini menunjukkan

¹² Sinta Rusmalinda S A B and others, 'Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.3 (2024), hlm. 1534–62.

¹³ Siti Rohmah Nurhayati, Juni Nanda Prasetyo, and Edmond Ndayambaje, 'Perceived Marriagereadiness: A Cross-Cultural Exploration', *Psychological Research and Intervention*, 5.1 (2022), hlm. 1–7.

adanya kesenjangan antara keyakinan nilai (*value-based intention*) dan realitas kesiapan aktual yang dibutuhkan untuk membangun rumah tangga yang stabil.¹⁴ Sementara itu, Suyanto et al. (2023) melakukan penelitian lapangan di Jawa Timur dengan pendekatan campuran dan menemukan bahwa pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga serta norma sosial dan agama lokal. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa keputusan menikah di usia muda tidak selalu dilandasi oleh kematangan pribadi, tetapi lebih sering dipicu oleh dorongan eksternal yang bersifat normatif atau bahkan koersif.¹⁵ Dalam konteks mahasiswa dan generasi muda perkotaan, Danik et al. (2021) menemukan bahwa aspek kesiapan emosional dan finansial masih menjadi hambatan utama untuk menikah. Di sisi lain, moralitas, tanggung jawab sosial, dan keterampilan komunikasi interpersonal justru menunjukkan skor kesiapan yang tinggi. Studi ini menyoroti munculnya generasi yang mulai mempertimbangkan pernikahan sebagai pilihan strategis, bukan hanya pemenuhan nilai budaya atau agama.¹⁶ Telaah terhadap keempat studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilai agama dan moralitas sering menjadi pendorong kuat dalam ajakan menikah muda, banyak individu yang belum siap dari segi psikologis maupun ekonomi. Sebaliknya, keputusan menunda pernikahan yang tampak lebih rasional dan terencana sering kali justru mendapat tekanan sosial karena dianggap bertentangan dengan norma budaya atau agama yang dominan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi, yaitu bagaimana konflik antara dorongan moral-spiritual dan pertimbangan rasional-modern dalam pengambilan keputusan

¹⁴ Chairunnisa Murniati and others, 'Mariage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 In Indonesia', 13 July (2024), hlm. 1-11.

¹⁵ Bagong Suyanto and others, 'The Causes and Impacts of Early Marriage: The Ordeal of Girls in East Java, Indonesia', *Sociologia, Problemas e Praticas*, 2023, hlm. 71-94 <<https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>>.

¹⁶ Danik Nur Fitria Ningrum, Melly Latifah, and Diah Krisnatuti, 'Marital Readiness: Exploring the Key Factors among University Students', *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 18.1 (2021), hlm. 65. <<https://doi.org/10.26555/humanitas.v18i1.17912>>.

menikah dapat dianalisis secara simultan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori tindakan sosial Max Weber. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam menjembatani pemikiran normatif keislaman dan perspektif sosiologis klasik untuk memahami dinamika keputusan perkawinan di kalangan generasi muda Indonesia secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori sosial Max Weber.¹⁷ Dengan memadukan kajian pustaka dan analisis kritis, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang motivasi di balik kedua tren ini, serta implikasinya terhadap kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjembatani perbedaan pandangan terkait waktu ideal untuk menikah, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat luas untuk mengelola tren ini secara bijak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan pernikahan tidak hanya menjadi momen sakral dalam kehidupan individu, tetapi juga kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode gabungan kajian pustaka (*library research*) dan wawancara semi-terstruktur.¹⁸ Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman

¹⁷ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (Oxford University Press, 1947), hlm. 89.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

mendalam mengenai fenomena tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan dalam konteks hukum Islam dan sosial.

Subjek penelitian¹⁹ melibatkan dua kelompok responden utama. Pertama, pasangan muda yang telah menikah di usia dini untuk menggali pengalaman langsung, termasuk tantangan yang mereka hadapi, responden pertama yang peneliti wawancara berjumlah dua orang. Kedua, generasi muda yang memilih menunda pernikahan dengan alasan seperti pendidikan, karier, atau kesiapan finansial. Responden kedua yang peneliti wawancara berjumlah empat orang.

Objek penelitian dalam studi ini adalah tren ajakan nikah muda dan penundaan perkawinan. Fenomena ini dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* perspektif Imam Al-Ghazali, serta teori tindakan sosial Max Weber.²⁰ Objek ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi tren tersebut, termasuk dorongan sosial, budaya, dan agama, serta implikasinya terhadap struktur keluarga dan masyarakat.

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur agar narasumber dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, artikel daring, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimum pernikahan.²¹

Sumber data primer mencakup hasil wawancara dengan tokoh agama, pasangan muda, generasi muda yang menunda pernikahan, dan pejabat pemerintah. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku seperti

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2016), hlm. 10.

²⁰ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis* (Kencana, 2020), hlm. 78.

²¹ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7.

Rafliyanto: *Tren Nikah Muda...*

Fikih Maqāṣid al-Syari'ah, artikel jurnal, dan laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).²²

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik, yang memungkinkan data dikelompokkan berdasarkan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Tema-tema utama meliputi faktor pendorong nikah muda, alasan penundaan perkawinan, serta analisis dari perspektif hukum Islam dan sosial. Pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* digunakan untuk menilai kesiapan menikah dari sisi hukum Islam, sedangkan teori tindakan sosial Max Weber diterapkan untuk memahami motivasi individu di balik kedua tren ini.²³

Faktor Pendorong Ajakan Nikah Muda

1. Peran Media Sosial

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam mendorong tren pernikahan muda di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi alat bagi para influencer untuk berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai pasangan muda yang menikah. Konten-konten tersebut sering kali menampilkan gambaran pernikahan muda yang sempurna, penuh kebahagiaan, dan harmonis, yang kemudian menarik perhatian pengikutnya untuk mengikuti langkah yang sama.²⁴ Belakangan ini, fenomena pernikahan di usia muda semakin marak, terutama di kalangan pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan agama. Beberapa di antaranya adalah anak-anak dari tokoh agama terkemuka atau pendakwah terkenal. Salah satu contohnya adalah pernikahan Ning Chasna, putri K.H. Muhammad Abdurrahman Kautsar atau

²² Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 56.

²³ Max Weber, *Teori Tindakan Sosial* (Erlangga, 2009), hlm. 45.

²⁴ Afida Ilma Maula, 'Trend Ajakan Nikah Muda Di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif Dan Implementasinya)', *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2023), 36–51 <<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/378>>.

akrab disapa Gus Kautsar, yang menikah dengan Gus Sunny. Berdasarkan pemberitaan, diketahui bahwa putri Gus Kautsar masih berusia di bawah batas usia minimal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, algoritma media sosial memperkuat tren ini dengan menampilkan konten serupa secara terus-menerus, menciptakan ilusi bahwa menikah muda adalah keputusan yang populer dan dapat diterima secara luas.²⁵ Fenomena ini juga didukung oleh wawancara dengan salah seorang pelaku nikah muda, Wito (20). Dalam wawancara tersebut, Wito menyampaikan bahwa salah satu alasan ia menikah adalah motivasi dari para pelaku dan penganjur nikah muda. Menurutnya, tren yang berkembang mengajarkan bahwa pernikahan di usia muda memiliki banyak manfaat, terutama dari segi moralitas. Ia menambahkan bahwa pernikahan muda sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari perzinaan dan mengurangi angka kelahiran di luar nikah, yang menurutnya lebih banyak menimbulkan mudarat.²⁶

Namun, Wito juga mengungkapkan bahwa setelah menikah, ia menyadari adanya tanggung jawab besar yang sebelumnya tidak ia bayangkan. Ia mengalami tekanan, terutama dalam hal ekonomi. Jika sebelumnya gaji yang ia peroleh hanya digunakan untuk dirinya sendiri, setelah menikah, ia harus membagi pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini menyebabkan penghasilannya menjadi tidak mencukupi, sehingga ia terkadang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Wito menambahkan bahwa realitas pernikahan tidak semanis apa yang sering disampaikan oleh para penganjur nikah muda.²⁷

²⁵ Yulmitra Handayani, 'Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14.2 (2022), 112 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>>.

²⁶ Wito, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

²⁷ Wito, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

2. Peran Agama

Ajakan menikah muda juga didasarkan pada nilai-nilai agama. Dalam Islam, menikah dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dan penyempurna separuh agama seseorang.²⁸ Beberapa tokoh agama menekankan pentingnya menyegerakan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu, merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan."²⁹ Dalil ini sering kali menjadi landasan bagi komunitas keagamaan untuk mendorong pernikahan di usia muda, terutama di kalangan pelajar atau mahasiswa yang aktif dalam organisasi keislaman. Salah satu pelaku nikah muda yang diwawancarai oleh peneliti, yaitu Dhina, seorang perempuan yang memutuskan menikah pada usia 19 tahun setelah lulus dari Madrasah Aliyah (setara dengan SMA), memberikan pandangan menarik. Ia memilih untuk tidak melanjutkan kuliah atau mengejar karier, dan ketika ditanya alasan keputusannya menikah muda, Dhina menjelaskan bahwa salah satu motivasi utamanya adalah faktor agama, yakni untuk menyempurnakan agamanya. Ia merasa yakin karena telah menemukan laki-laki yang serius ingin menikahinya.³⁰

Dhina juga menyampaikan bahwa dorongan kuat untuk menikah datang dari pemahaman terhadap doktrin agama, khususnya yang ia yakini dari Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

²⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan, 2007), hlm. 167.

²⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Hadis no. 5065 (Dar al-Ma'arifah, Beirut), hlm. 931.

³⁰ Dhina, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

Rafliyanto: *Tren Nikah Muda...*

Artinya : *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang menikah dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberikan rezeki dan mengayakan mereka. Meskipun ia sadar bahwa kondisi finansialnya belum cukup matang dan kesiapan mentalnya masih minim, dukungan dan restu orang tua menjadi faktor penentu yang memantapkan dirinya untuk menikah.

Namun, setelah menjalani pernikahan lebih dari satu tahun dan dikaruniai seorang anak, Dhina mulai menyadari bahwa menikah di usia muda membawa tantangan yang cukup berat. Ia mengakui bahwa kurangnya persiapan dalam hal parenting, kematangan mental, dan kestabilan finansial menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu contoh yang ia alami adalah ketika terjadi perdebatan atau diskusi mengenai pembagian tanggung jawab dengan suaminya. Ia sering merasa berat menerima beberapa keputusan suaminya, yang menurutnya terjadi karena kurangnya kesiapan dan komunikasi yang matang sebelum menikah.

Meskipun demikian, Dhina menegaskan bahwa anak yang telah Allah karuniakan kepadanya menjadi motivasi terbesar untuk terus bertahan dan mempertahankan rumah tangganya. Baginya, tanggung jawab sebagai ibu memberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian dalam pernikahannya.³¹

3. Peran Sosial dan Budaya

³¹ Dhina, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

Di beberapa komunitas, tekanan sosial dan budaya menjadi pendorong utama bagi ajakan untuk menikah muda. Di daerah pedesaan, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai norma yang harus diikuti untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial.³² Tradisi ini juga dipengaruhi oleh pandangan bahwa perempuan memiliki batas usia tertentu untuk menikah, sehingga penundaan dianggap tidak wajar.³³ Selain itu, terdapat anggapan bahwa menikah di usia muda memberikan kesempatan lebih besar untuk memiliki anak dalam jumlah yang diinginkan, sesuai dengan nilai-nilai keluarga tradisional. Alasan ini dikemukakan oleh narasumber Dhina (19), yang berasal dari daerah di mana penundaan pernikahan pada perempuan dianggap tidak sesuai dengan norma sosial. Di Pathuk, Gunung Kidul, norma sosial yang berlaku juga memberikan tekanan terhadap Dhina untuk memutuskan untuk menikah di usia muda. Orang tua Dhina secara terus-menerus menyarankan agar ia tidak menunggu terlalu lama ketika ada seorang pria yang serius melamarnya, karena di daerah tersebut, pacaran dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai bahkan dianggap aib. Oleh karena itu, ketika orang tua Dhina mengetahui bahwa ada pria yang tertarik padanya, mereka mendorong untuk segera menikah tanpa melalui tahap pacaran.³⁴

Ketiga faktor ini saling mendukung dalam menciptakan narasi kuat tentang nikah muda, yang sering kali diterima tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan. Padahal, studi menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan ini dapat menyebabkan konflik

³² Anggara Putra, Wa Ode Rohmiati M, and La Parasit, 'Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau (Studi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan)', *Jurnal Sosiologi Miabhari*, 2. Januari (2025), 136–59.

³³ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, hlm. 78.

³⁴ Dhina, Pelaku Nikah Muda, wawancara melalui WhatsApp pada 29 November 2024

rumah tangga, perceraian, atau bahkan tekanan ekonomi yang berkepanjangan.³⁵ Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang seimbang, terutama kepada generasi muda, mengenai aspek-aspek positif dan negatif dari menikah di usia dini.

Alasan Penundaan Perkawinan

1. Kesiapan Ekonomi dan Psikologis

Penundaan perkawinan sering kali dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan kesiapan ekonomi dan psikologis. Generasi muda, khususnya di perkotaan, menyadari bahwa pernikahan membutuhkan stabilitas finansial untuk membangun rumah tangga yang mandiri dan sejahtera.³⁶ Selain itu, kesiapan psikologis juga menjadi pertimbangan penting. Banyak individu merasa perlu mengembangkan kematangan emosional terlebih dahulu agar mampu menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.³⁷ Faktor ini semakin relevan di tengah meningkatnya biaya hidup dan kompleksitas kebutuhan modern, seperti perumahan, pendidikan anak, dan jaminan kesehatan.³⁸

Alasan ini terungkap setelah peneliti melakukan wawancara dengan dua responden yang menunda pernikahan, yakni Maslakhah (30) dan Faruq (26). Dalam diskusi terkait alasan mereka menunda pernikahan, kedua responden mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan psikologis menjadi pertimbangan utama. Maslakhah menjelaskan bahwa ia tidak akan menikah sampai ia merasa kondisinya ekonominya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di masa depan.

³⁵ Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini* (LKIS, 2019), hlm. 88.

³⁶ Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini*, hlm. 72.

³⁷ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, Hlm.101.

³⁸ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (BPS, 2021), hlm. 56.

Selain itu, ia belum menemukan calon pasangan yang benar-benar cocok. Maslakhah juga memiliki prioritas lain yang harus ia utamakan, yaitu menghidupi dan merawat orang tuanya yang sudah sangat tua. Dari sisi psikologis, Maslakhah menekankan bahwa kematangan emosional menjadi faktor utama dalam keputusannya. Ia menyadari bahwa secara emosional ia masih merasa belum mampu mengontrol dirinya sepenuhnya. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab mengapa banyak laki-laki yang mendekatinya merasa tidak cocok.³⁹

Selain Maslakhah, Faruq, seorang pengusaha cincin di daerah Kotagede, Yogyakarta, mengungkapkan bahwa ia menunda pernikahan karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga. Menurutnya, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Bagi Faruq, memiliki tempat tinggal sendiri menjadi alasan utama, karena ia berpendapat bahwa tinggal bersama orang tua setelah menikah dapat menimbulkan banyak masalah. Selain itu, Faruq juga memiliki tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Ia harus membiayai kebutuhan dua adik perempuannya yang masih bersekolah, termasuk biaya pendidikan, uang makan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Karena tanggung jawab tersebut, ia mengaku belum terbesit sedikit pun untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Faruq memperkirakan bahwa ia baru akan siap menikah pada usia 29 atau 30 tahun, setelah tanggung jawab terhadap keluarganya selesai dan ia merasa lebih mapan secara ekonomi.⁴⁰

³⁹ Maslakhah, Pelaku Penundaan Pernikahan, wawancara di Yogyakarta pada 29 November 2024

⁴⁰ Faruq, Pelaku Penundaan Pernikahan, wawancara di Kota Gede, Yogyakarta pada 29 November 2024

2. Fokus pada Pendidikan dan Karier

Bagi banyak individu, terutama perempuan, pendidikan tinggi dan pencapaian dalam dunia karier telah menjadi tujuan utama dalam kehidupan mereka di era modern. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi, banyak generasi muda yang kini lebih memprioritaskan pengembangan diri melalui pendidikan formal yang lebih tinggi dan membangun karier yang sukses, dibandingkan dengan pernikahan atau kewajiban tradisional lainnya. Pencapaian akademik dan profesional kini dianggap sebagai jalur utama untuk mencapai kebebasan ekonomi, pengakuan sosial, dan pemenuhan potensi pribadi, yang semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan di dunia kerja.⁴¹ Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, banyak individu memilih untuk menunda pernikahan hingga mereka menyelesaikan studi atau mencapai kestabilan dalam pekerjaan mereka.⁴² Penundaan pernikahan sering kali didorong oleh keyakinan bahwa menyelesaikan pendidikan dan membangun karier yang stabil akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan rumah tangga, seperti mencapai kestabilan finansial dan kemampuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik, termasuk pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak. Harapan ini muncul karena banyak individu percaya bahwa pencapaian profesional yang solid dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi keluarga di masa depan.⁴³

⁴¹ Juli Natalia Silalahi, "Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial "Berkarir Atau Menikah", *Jurnal Sosiologi*, 1.2 (2018), hlm. 92-100.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 89.

⁴³ Agustina Tresendi Ndala, Wilfrida Chintia Teku, and Yohanes Filkianus Malik, 'Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir Married

Alasan serupa juga disampaikan oleh Maslakhah saat diwawancarai. Selain faktor ekonomi dan psikologis, ia menambahkan bahwa karier dan pendidikan menjadi alasan lain untuk menunda pernikahan. Maslakhah menyatakan bahwa perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya kelak, sehingga pendidikan merupakan hal utama yang harus dipersiapkan. Baik pendidikan formal maupun nonformal, menurutnya, perlu ditekuni dengan serius, termasuk menyelesaikan kuliah hingga jenjang strata dua. Semua itu dilakukan demi memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya di masa depan.⁴⁴

Pendapat senada disampaikan oleh Syawal (25), seorang mahasiswa magister di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Ia menambahkan bahwa menunda pernikahan memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan, tetapi juga untuk menikmati masa lajang. Menurutny, tanpa pasangan, ia memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri tanpa batasan atau pengaruh dari pasangan hidup.⁴⁵ Berbeda dengan Maslakhah dan Syawal, Faruq, yang saat ini menjalani karier sebagai pengusaha logam mulia, menjadikan bisnisnya sebagai prioritas utama. Kesehariannya dihabiskan untuk mengelola bisnis, mengejar target, dan memperluas jaringan. Karena kesibukannya, ia mengaku jarang memikirkan pernikahan. Bahkan, ia terkadang lupa dengan rencana tersebut karena begitu fokus pada pekerjaannya.

3. Dampak Urbanisasi dan Globalisasi

Urbanisasi dan globalisasi telah mengubah pandangan generasi

Young : Exploring the Hidden Impact on Education and Career', *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2.6 (2024), hlm. 66-77.

⁴⁴ Maslakhah, pelaku penundaan pernikahan, wawancara di Yogyakarta pada 29 November 2024

⁴⁵ Syawal, pelaku penundaan pernikahan, wawancara pada 1 Desember 2024

muda terhadap pernikahan.⁴⁶ Hidup di kota besar memberikan akses ke berbagai peluang, tetapi juga menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi, sehingga banyak individu memilih untuk menunda pernikahan demi mengejar stabilitas. Di samping itu, globalisasi memperkenalkan nilai-nilai baru yang mempengaruhi norma-norma tradisional, termasuk cara pandang terhadap pernikahan.⁴⁷ Di banyak budaya modern, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai kewajiban utama, melainkan pilihan yang dapat diambil berdasarkan kesiapan individu.

Pada alasan terakhir ini, didapatkan dari informan yang merupakan anak gadis yang lahir dari salah satu desa kecil di daerah gersik, Azza perempuan 27 tahun yang merubah pandangannya tentang menikah, sebelumnya dia beranggapan bahwasanya mempunyai pasangan adalah sebuah kesenangan dan kebutuhan di dalam hidup, mempunyai pasangan yang mapan dan tampan dianggap sebagai kesuksesan seorang perempuan, setelah dirinya mengenyam pendidikan di kota Jogja pikirannya berubah drastis, akses terhadap ilmu dan ketidakterbatasan dalam mengejar apa pun membuat dia lupa akan pandangannya di awal, ternyata kesenangan dan kebahagiaan tidak harus didapatkan dengan mempunyai pasangan, selama ini dia nyaman sendiri, menikmati kehidupan tanpa pasangan, bahkan dia berpandangan pasangan hanya mendatangkan susah saja, dia menambahkan dirinyalah yang bisa mendatangkan kebahagiaan bukan orang lain, perihal tentang kehidupan tua nanti dia akan menyiapkan segala sesuatu yang sekiranya akan dia butuh kan dimasa

⁴⁶ Zulkifli Muhammad, *Dinamika Sosial Di Era Globalisasi* (Rajawali Press, 2020), hlm. 118.

⁴⁷ Aminudin; Mustapa Kamal Rokan; Zulham, 'Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jurnal Rectum*, 7.1 (2025), hlm. 132-42.

tua nanti dari ekonomi dan sebagainya.

Penundaan perkawinan menunjukkan pergeseran paradigma sosial di mana prioritas hidup individu lebih berfokus pada pengembangan diri. Namun, fenomena ini juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya angka kelahiran di luar nikah dan ancaman terhadap pertumbuhan populasi di masa depan.⁴⁸ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk memahami dan mengelola tren ini, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu sekaligus dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Analisis dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial

1. Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* tentang Kesiapan Menikah

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan perintah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang telah memenuhi kriteria kemampuan fisik, mental, dan material. Namun, pelaksanaan pernikahan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kewajiban, melainkan juga harus sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* atau tujuan syariat Islam.⁴⁹

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), yang mencakup pembentukan keluarga yang harmonis sebagai pondasi masyarakat.⁵⁰ Hal ini diperjelas dalam Surah An-Nisa' ayat 9, yang berbicara tentang pentingnya menjaga generasi penerus agar tidak berada dalam kondisi lemah, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), ekonomi, maupun sosial. Ayat ini menekankan

bahwa orang tua harus bertanggung jawab untuk memastikan

⁴⁸ Bank, *Population Dynamics in Developing Countries*, hlm. 67.

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. hlm. 37.

⁵⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Maqasid Syariah* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 72..

kesejahteraan dan kesiapan hidup bagi anak-anak mereka, terutama setelah mereka meninggal. Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap masa depan mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa' [4]: 9)

Ayat ini memotivasi orang tua untuk tidak membiarkan generasi penerus mereka dalam keadaan rapuh, baik dalam aspek spiritual, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, pernikahan di usia muda yang tidak didasari oleh kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dapat mengancam tujuan tersebut, karena pernikahan tersebut berpotensi menambah beban kepada anak-anak yang lahir dalam keluarga yang tidak stabil, baik dari segi SDM maupun ekonomi.

Penafsiran para ulama tentang ayat ini menunjukkan bahwa kesiapan orang tua dalam memberikan pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan yang memadai bagi anak-anaknya sangat penting untuk menjaga kualitas keturunan yang akan datang. Sebagai contoh, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan orang tua akan kewajiban mereka untuk memperhatikan generasi penerus dalam segala aspek, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam menyediakan fondasi yang kuat dalam hal pendidikan dan ekonomi

untuk menghindari potensi kerugian bagi anak-anak mereka.⁵¹ Sedangkan Ibn Kathir dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi lebih kepada memastikan anak-anak tidak jatuh dalam kemiskinan dan kelemahan sosial, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan mereka.⁵² Dalam konteks ini, kesiapan menikah menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa pernikahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pernikahan tanpa kesiapan, terutama dalam aspek finansial dan psikologis, dapat mengganggu pemenuhan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak. Hal ini sering kali menjadi penyebab perceraian dini atau munculnya konflik rumah tangga.⁵³

Selain itu, kesiapan menikah juga berkaitan dengan tujuan menjaga jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs*) dan harta (*Ḥifẓ al-Māl*). Pasangan yang belum siap secara ekonomi berisiko menghadapi tekanan finansial yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan waktu menikah, selama keputusan tersebut didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar.⁵⁴

Ulama kontemporer, seperti Jasser Auda, menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami secara kontekstual. Pernikahan yang dipaksakan, baik karena tekanan sosial maupun alasan agama yang tidak tepat, dapat melanggar prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya ingin melindungi hak dan kesejahteraan individu.⁵⁵

⁵¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 143.

⁵² Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 52.

⁵³ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, hlm. 88.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, hlm. 215.

⁵⁵ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah* (SUKA Press, 2013), hlm. 101.

Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* serta hasil wawancara dengan responden, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan muda yang dilaksanakan tanpa kesiapan yang memadai lebih banyak menimbulkan mudarat (kerugian) daripada masalah (manfaat). Dalam kerangka hukum Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun ajakan untuk menikah muda sering kali didorong oleh niat yang baik, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, dan finansial yang cukup justru dapat merugikan kesejahteraan pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, penundaan pernikahan bagi pasangan yang belum siap secara fisik, mental, dan finansial lebih selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan lebih mendekati masalah. Dengan demikian, ajakan menikah muda harus dilihat dari perspektif kesiapan pasangan, bukan semata-mata sebagai pemenuhan norma sosial atau dalil agama yang dipahami secara tekstual.

2. Implikasi Sosial dari Penundaan Perkawinan

Fenomena penundaan pernikahan semakin banyak dijumpai, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di kota-kota besar. Banyak faktor yang mendasari keputusan ini, di antaranya adalah meningkatnya pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan, membangun karier, dan mencapai kestabilan ekonomi sebelum memulai kehidupan berkeluarga.⁵⁶ Namun, di balik keputusan tersebut terdapat implikasi sosial yang kompleks yang memengaruhi struktur masyarakat secara keseluruhan.

⁵⁶ Rana Sahirah Usmi and others, 'Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia', *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6.1 (2025), hlm. 18–26, doi:10.33650/trilogi.v6i1.10061.

Dalam konteks ini, teori tindakan sosial Max Weber memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan di balik penundaan pernikahan. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Weber mengidentifikasi empat tipe tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, dan tindakan berorientasi tujuan.⁵⁷ Keputusan untuk menunda pernikahan dapat dianalisis melalui keempat tipe tindakan sosial tersebut, yang masing-masing menunjukkan latar belakang dan motivasi yang berbeda.

Tindakan tradisional muncul ketika keputusan seseorang dipengaruhi oleh norma atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, meskipun banyak pasangan muda yang memilih untuk menunda pernikahan demi pendidikan dan karier, mereka sering merasa terikat oleh norma-norma sosial yang masih ada dalam keluarga atau komunitas mereka. Banyak individu merasa bahwa pernikahan lebih tepat dilakukan setelah mencapai kestabilan ekonomi. Ini tercermin dalam wawancara dengan beberapa responden yang menunda pernikahan agar memenuhi ekspektasi sosial mengenai kesejahteraan finansial dan pendidikan yang lebih baik, meskipun ada dorongan internal untuk menikah lebih awal.

Tindakan afektif, yang dipicu oleh perasaan atau emosi, juga memainkan peran penting dalam penundaan perkawinan. Banyak individu memilih untuk menunda pernikahan karena merasa belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Dalam wawancara dengan Maslakhah (30), yang memilih untuk menunda pernikahan demi merawat orang tuanya, keputusan

⁵⁷ Max Weber, *Teori Tindakan Sosial*.

tersebut lebih berlandaskan pada perasaan tanggung jawab terhadap keluarga, daripada pertimbangan sosial atau norma yang lebih besar. Tindakan ini menunjukkan bagaimana emosi dan kepedulian pribadi dapat memengaruhi keputusan hidup yang besar.

Selain itu, tindakan berorientasi nilai juga menjadi faktor yang mendorong penundaan perkawinan. Beberapa individu menunda pernikahan untuk fokus pada pencapaian nilai-nilai yang mereka anggap penting, seperti pendidikan dan karier. Syawal (25), seorang mahasiswa magister, mengungkapkan bahwa ia lebih memilih untuk menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan dan mencapai kestabilan dalam karier. Baginya, pencapaian akademik dan pengembangan diri lebih penting sebagai modal untuk kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Tindakan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai pribadi dan sosial dapat memengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan.

Terakhir, tindakan berorientasi tujuan adalah jenis tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Banyak individu, terutama di kota-kota besar, yang memilih untuk menunda pernikahan demi mencapai kestabilan ekonomi atau kesuksesan dalam karier. Faruq (26), seorang pengusaha muda, menunda pernikahan agar dapat fokus pada bisnis dan mencapai tujuan finansial yang lebih stabil sebelum melangkah ke pernikahan. Tindakan ini menggambarkan bagaimana perencanaan masa depan dan tujuan jangka panjang dapat menjadi alasan yang rasional dalam menunda pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan responden, dapat dilihat bahwa keputusan untuk menunda perkawinan tidak hanya didorong oleh faktor eksternal seperti ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh faktor internal yang melibatkan emosi, nilai-nilai pribadi, serta tujuan jangka panjang.

Rafliyanto: Tren Nikah Muda...

Penundaan perkawinan dalam konteks teori Max Weber ini mengungkapkan keberagaman tipe tindakan sosial yang diambil oleh individu, baik itu berdasarkan kebiasaan, perasaan pribadi, nilai-nilai yang dijunjung, atau tujuan yang ingin dicapai. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman rasional mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan, tindakan sosial yang beragam ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat modern.

Dengan demikian, penundaan perkawinan bukan sekadar keputusan rasional yang didorong oleh faktor ekonomi atau pendidikan. Keputusan ini juga merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek emosional, nilai sosial, dan tujuan jangka panjang. Implikasi sosial dari penundaan perkawinan lebih luas dan memengaruhi struktur sosial serta dinamika keluarga di masyarakat. Fenomena ini membawa dampak yang signifikan bagi individu dan keluarga, dan perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut.

Dampak Positif

Dari sudut pandang positif, penundaan perkawinan memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan diri dan mencapai kestabilan hidup sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Wanita yang menunda menikah untuk mengejar pendidikan tinggi, misalnya, cenderung memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang lebih baik karena kemampuan mereka untuk berkontribusi secara finansial dan intelektual dalam rumah tangga.⁵⁸ Penundaan juga memungkinkan pasangan untuk lebih matang secara emosional, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan pernikahan dengan lebih baik.

Penundaan perkawinan juga berkontribusi pada penurunan angka

⁵⁸ Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini*, hlm. 88.

pernikahan dini, yang di banyak kasus sering kali dikaitkan dengan risiko ekonomi dan sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana pernikahan tidak lagi menjadi kewajiban utama, melainkan salah satu pilihan hidup yang memerlukan pertimbangan matang.⁵⁹

Dampak Negatif

Fenomena ini juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan angka fertilitas di beberapa negara, termasuk Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa usia rata-rata perempuan melahirkan anak pertama terus meningkat, yang dapat memengaruhi dinamika demografi dan keberlanjutan populasi.⁶⁰ Selain itu, meningkatnya usia pernikahan dapat menyebabkan kesenjangan dalam hubungan sosial, di mana orang tua yang lebih tua cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam membesarkan anak-anak mereka.⁶¹

Penundaan pernikahan juga berhubungan dengan peningkatan angka kelahiran di luar nikah. Fenomena ini mencerminkan tantangan moral dan sosial yang timbul akibat perbedaan antara nilai-nilai modern yang berkembang dengan norma-norma tradisional yang ada.⁶² Fenomena ini memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan menunda pernikahan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang diterima.

Dari perspektif hukum Islam, penundaan perkawinan dapat diterima selama alasan-alasan yang mendasarinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keputusan ini, meskipun sering kali dipengaruhi oleh faktor

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021*, hlm. 56.

⁶⁰ BKKBN, *Laporan Kependudukan Nasional 2022* (BKKBN, 2022), hlm. 45.

⁶¹ Zulkifli Muhammad, *Dinamika Sosial Di Era Globalisasi*, hlm. 118.

⁶² Bunga Faisa Nariswari, 'Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial', *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16.1 (2025), hlm. 62-68.

Rafliyanto: *Tren Nikah Muda...*

ekonomi dan sosial, juga dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi individu terhadap tantangan zaman.⁶³ Namun, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk memitigasi dampak negatif dari fenomena ini, baik melalui pendidikan yang komprehensif tentang pernikahan maupun melalui kebijakan yang mendukung generasi muda dalam mencapai kesiapan menikah.

Kesimpulan

Fenomena menikah muda dan penundaan perkawinan menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, dengan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa meskipun ajakan untuk menikah muda sering kali didorong oleh niat baik untuk menjaga moralitas dan menghindari zina, namun pernikahan muda yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi, berpotensi lebih banyak menimbulkan mudarat (kerugian) daripada masalah (manfaat). Perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, menekankan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesejahteraan pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Sebaliknya, penundaan perkawinan semakin banyak dipilih oleh generasi muda yang merasa bahwa kehidupan berkeluarga memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi pendidikan, karier, maupun kestabilan finansial. Dalam hal ini, penundaan perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang lebih luas, seperti tekanan untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional sebelum membentuk keluarga. Meskipun penundaan pernikahan memberikan keuntungan dari segi kesiapan ekonomi dan psikologis, fenomena ini juga membawa dampak negatif, seperti penurunan

⁶³ Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis*, hlm. 122.

angka fertilitas dan meningkatnya angka kelahiran di luar nikah.

Dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber, keputusan untuk menikah muda atau menunda pernikahan dapat dianalisis melalui empat tipe tindakan sosial: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, dan tindakan berorientasi tujuan. Penundaan pernikahan banyak dipengaruhi oleh tindakan yang berorientasi pada tujuan dan nilai, di mana generasi muda memilih untuk menunda pernikahan demi mencapai kestabilan ekonomi dan kematangan emosional. Namun, dalam beberapa kasus, keputusan untuk menikah muda juga dipengaruhi oleh tindakan tradisional dan afektif, yang lebih didorong oleh norma sosial dan perasaan emosional, seperti dorongan agama atau keinginan untuk menghindari stigma sosial.

Selain itu, faktor media sosial dan pengaruh agama turut memperkuat tren menikah muda. Meskipun narasi ini sering kali mempromosikan pernikahan sebagai solusi moral yang tepat, kenyataannya, pernikahan muda sering kali menghadirkan tantangan yang besar, terutama dalam hal kestabilan ekonomi dan kesiapan mental. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan responden yang mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak siap menghadapi beban tanggung jawab setelah menikah muda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih realistis tentang pernikahan, terutama kepada generasi muda, agar mereka tidak terjebak dalam idealisasi pernikahan muda tanpa mempertimbangkan kesiapan yang matang.

Dari sisi kebijakan, Indonesia telah membuat langkah-langkah penting untuk mengurangi angka pernikahan dini, seperti melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Meskipun ini menjadi langkah yang positif, penundaan pernikahan juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal keberlanjutan populasi dan perubahan struktur sosial yang ada. Oleh

Rafliyanto: Tren Nikah Muda...

karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih seimbang dalam mengelola tren ini, dengan memperhatikan baik sisi positif maupun tantangan yang muncul.

Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pendidikan pranikah dan kebijakan yang mendukung generasi muda dalam merencanakan pernikahan mereka dengan lebih matang. Pendidikan tentang kesiapan pernikahan yang mencakup aspek fisik, mental, dan finansial perlu diperkenalkan lebih luas, baik di tingkat pendidikan formal maupun melalui media sosial. Dengan pendekatan yang bijak dan berbasis pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan pernikahan yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Reference

- Ahmad Zainuddin, *Risiko Pernikahan Dini: Kajian Psikologis Dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li-Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)
- B, Sinta Rusmalinda S A, Ajeung Syilva, Syara Nss, and Windari Nurazijah, 'Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2024), 1534-62
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021* (Jakarta: BPS, 2021)
- Bank, World, *Population Dynamics in Developing Countries* (Washington D.C.: World Bank Publications, 2020)
- BKKBN, *Laporan Kependudukan Nasional 2022* (Jakarta: BKKBN, 2022)
- Fitria Ningrum, Danik Nur, Melly Latifah, and Diah Krisnatuti, 'Marital Readiness: Exploring the Key Factors among University Students', *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, 18 (2021), 65 <<https://doi.org/10.26555/humanitas.v18i1.17912>>
- Handayani, Yulmitra, 'Hukum Perkawinan Islam Di Ruang Digital: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14 (2022), 112 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>>
- Hikmah, Nuria, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara', *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7 (2019), 261-72 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganji_1\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganji_1(03-30-19-01-11-43).pdf)>
- Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=eSiGEAAAQBAJ>>
- , *Memahami Maqasid Syariah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013)
- Lely Nurhayati, *Psikologi Perkawinan: Tinjauan Terhadap Kesiapan Dan Dampak Pernikahan Dini* (Yogyakarta: LKiS, 2019)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Maula, Afida Ilma, 'Trend Ajakan Nikah Muda Di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif Dan Implementasinya)', *USRATUNA: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam*, 6 (2023), 36–51
<<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/378>>
- Max Weber, *Teori Tindakan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- , *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1947)
- Murniati, Chairunnisa, Resti Pujihasvuty, Sri Lilestina Nasution, Hilma Amrullah, Family Planning, Board Jakarta, and others, 'Mariage Readiness Of Adolescents Aged 20-24 In Indonesia', 13 (2024), 1–11
- Nariswari, Bunga Faisa, 'Analisi Kasus Pernikahan Dini Dan Kehamilan Di Luar Nikah Remaja Di Ponorogo, Jawa Timur : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial', *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16 (2025), 62–68
- Ndala, Agustina Tresendi, Wilfrida Chintia Teku, and Yohanes Filkianus Malik, 'Menikah Muda : Menggali Dampak Tersembunyi Pada Pendidikan Dan Karir Married Young : Exploring the Hidden Impact on Education and Career', *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2 (2024), 66–77
- Nurhayati, Siti Rohmah, Juni Nanda Prasetyo, and Edmond Ndayambaje, 'Perceived Marriagereadiness: A Cross-Cultural Exploration', *Psychological Research and Intervention*, 5 (2022), 1–7
- Putra, Anggara, Wa Ode Rohmiati M, and La Parasit, 'Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau (Studi Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Mokobeau Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan)', *Jurnal Sosiologi Miabhari*, 2 (2025), 136–59
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007)
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti, 'Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6 (2013), 143–53 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2019, 2–6 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>
- Silalahi, Juli Natalia, 'Tantangan Hidup Perempuan Generasi Millennial "Berkarir Atau Menikah"', *Jurnal Sosiologi*, 1 (2018), 92–100
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suyanto, Bagong, Rahma Sugihartati, Medhy Aginta Hidayat, Nadia Egalita, and Siti Mas'udah, 'The Causes and Impacts of Early Marriage: The

- Ordeal of Girls in East Java, Indonesia', *Sociologia, Problemas e Praticas*, 2023, 71–94 <<https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>>
- UNICEF, 'Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects.', 2020 <<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>> [accessed 1 June 2025]
- Usmi, Rana Sahirah, Tania Augustine Suryani, Putri Cahaya, Wulan Sari, Putri Joya Vania, Rahma Amalia, and others, 'Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia', *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 6 (2025), 18–26 <<https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>>
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Maqasid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Zainuddin, Ahmad, *Risiko Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Zulham, Aminudin; Mustapa Kamal Rokan;, 'Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Jurnal Rectum*, 7 (2025), 132–42
- Zulkifli Muhammad, *Dinamika Sosial Di Era Globalisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2020)

Interviews

- Wawancara dengan Wito (20 tahun), pelaku nikah muda. Dilakukan melalui WA pada 29 November 2024.
- Wawancara dengan Dhina (19 tahun), pelaku nikah muda. Dilakukan melalui WA pada 29 November 2024.
- Wawancara dengan Maslakhah (30 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Yogyakarta pada 28 November 2024.
- Wawancara dengan Faruq (26 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Kota Gede, Yogyakarta pada 28 November 2024.
- Wawancara dengan Azza (27 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Yogyakarta pada 29 November 2024.
- Wawancara dengan Syawal (25 tahun), pelaku penundaan pernikahan. Dilakukan di Yogyakarta pada 1 Desember 2024